

# ***SURVEI*** ***NASIONAL*** **PENYALAHGUNAAN** **NARKOBA** **2021**







# **SURVEI NASIONAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2021**



**PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
2022**

# SURVEI NASIONAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2021

ISBN : 978-623-93775-8-8

Survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 / Drs. Agus Irianto, tim penyusun, Drs. Masyhuri Imron, Dwi Sulistyorini, S.Si, M.Si, Siti Nurlela Marliani, S.P, S.H., M.Si, Drs. Mahmud Thoha, M.A., A.P.U., Drs. Ary Wahyono, M.Si., Dr. Robert Siburian, S.E., M.Si., Drs. Bayu Setiawan, M.P.S., M.A., Devi Asiati, S.E., M.Si. [dan 12 lainnya]

Narkotika, Penyalahgunaan | Obat, Penyalahgunaan

362.293 [DDC23]

## Copyright @2022

### TIM PENYUSUN :

Pengarah : Dr. Petrus R. Golose  
Penanggung Jawab : Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si, M.H., Ph.D  
Ketua : Drs. Masyhuri Imron, M.A  
Wakil Ketua : Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si.  
Sekretaris : Siti Nurlela Marliani, S.P, S.H., M.Si.  
Anggota : Drs. Mahmud Thoha, M.A., A.P.U  
: Drs. Ary Wahyono, M.Si  
: Dr. Robert Siburian, S.E., M.Si  
: Drs. Bayu Setiawan, M.P.S., M.A  
: Devi Asiati, S.E., M.Si  
: Usman, S.Ag., M.A  
: Dewi Harfina S., S.Si., M.Si  
: Zainal Fatoni, S.K.M., M.PH  
: Muhammad Saifullah Rohman, S.S., M.A  
: Fitranita, S.Si., M.Si  
: Sri Lestari, S.Kom., M.Si  
: Sri Haryanti, S.Sos., M.Si  
: Novita Sari, S.Sos., M.H.  
: Erma Antasari, S.Si  
: Armita Eki Indahsari, S.Si  
: Radityo Kunto Harimurti, S.Stat.  
: Quazar Noor Azhim, S.Kom  
: Rizky Purnamasari, S.Psi  
Desain Cover : Chipta Adhitya  
Desain Isi : Indoyanu Muhamad

*Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.*

### Penerbit :

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi  
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia  
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur  
Telp. (021) 80871566, 80871567  
Fax. (021) 80885225, 80871591, 80871593  
Email : [puslitdatin@bnn.go.id](mailto:puslitdatin@bnn.go.id)  
Call Center : 184  
SMS Center : 081221675675  
Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)



Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius dan memprihatinkan oleh pemerintah. Tantangan yang dihadapi Indonesia kian berat ditambah lagi dengan kondisi wilayah yang berpotensi menjadi sasaran daya tarik para pengedar narkoba. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif serta menyeimbangkan *soft*

*power approach*, *hard power approach*, dan *smart power approach*, serta *cooperation*. Perkembangan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tergambar dalam angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang diukur secara periodik.

Salah satu unsur yang diperlukan untuk menentukan strategi yang lebih tepat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba adalah data hasil penelitian yang akurat dan dapat mendeskripsikan permasalahan narkoba yang semakin kompleks. Salah satunya adalah angka prevalensi yang merupakan hasil pelaksanaan survei yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Adapun intisari dari buku Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 yaitu tentang situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia diantaranya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba (pernah pakai dan setahun terakhir pakai) secara nasional. Selain itu, ditulis informasi tentang hal-hal terkait penyalahgunaan narkoba seperti faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba, sikap terhadap penyalahgunaan narkoba, gambaran perilaku beresiko, pengetahuan terkait dampak penyalahgunaan narkoba, dan intervensi program P4GN.


Melalui buku ini saya berharap kepada seluruh pemangku kebijakan baik Kementerian/Lembaga bahkan masyarakat umum dapat memahami situasi terkini penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan memanfaatkan

## Kata Sambutan

data hasil survei ini untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Akhirnya selaku Kepala BNN, mengucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan buku ini. Diharapkan hasil survei ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia.

**Jakarta, Juni 2022**  
**Kepala Badan Narkotika Nasional**



**Dr. Petrus R. Golose**

Permasalahan narkoba seakan tidak ada habisnya di Indonesia. Ada kecenderungan jumlah pemakai narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Pemakai narkoba tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, tapi juga merambah masyarakat pedesaan. Pemakaian narkoba tidak hanya menyasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemakaian narkoba tidak terbatas pada orang yang berduit saja, bahkan keluarga miskin pun banyak yang memakai narkoba. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman sanksi terhadap penyalahguna narkotika cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai narkotika golongan III, maksimal 2 tahun bagi pemakai narkotika golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pemakai narkotika golongan I. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun. Namun, semua itu tidak menyurutkan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kondisi tersebut tentu saja memprihatinkan semua pihak karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak negatif terhadap pemakainya, tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Lebih dari itu, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara masif oleh masyarakat juga akan memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mempunyai wewenang khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Meskipun demikian ternyata masih belum mampu menurunkan laju penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik lagi untuk menemukan cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba di tanah air.

## Kata Pengantar

Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan strategi yang lebih tepat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Melalui survei, selain dapat diketahui perkembangan penyalahgunaan narkoba di tanah air, juga dapat diketahui kelompok mana yang perlu lebih disasar dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan strategi apa yang perlu dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Buku yang hadir di hadapan para pembaca ini merupakan hasil survei tentang prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2021. Selain memperkaya khasanah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, buku ini juga diharapkan dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta, termasuk BNN sendiri, dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini tidak akan dapat terbit dalam bentuknya seperti sekarang tanpa bantuan dari semua pihak, selain para penulisnya. Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BNN, Kepala BRIN, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN (IPSH-BRIN) dan Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Fanny Henry Tondo, sebagai penyelaras bahasa, dan para pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung sudah ikut membantu terbitnya buku ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Sebagai sebuah karya, buku yang hadir di hadapan pembaca ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan.

Jakarta, Juni 2022

Tim Penulis

<b>KATA SAMBUTAN</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Permasalahan	10
1.3. Tujuan	11
1.4. Kerangka Pemikiran	11
1.5. Metode	25
1.6. Definisi Operasional	36
1.7. Sistematika Penulisan	38
<b>BAB 2 KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI DAN KERENTANAN LINGKUNGAN RESPONDEN</b>	<b>39</b>
2.1. Karakteristik Sosial Demografi	41
2.2. Kerentanan Lingkungan Responden	56
<b>BAB 3 PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA</b>	<b>63</b>
3.1. Prevalensi penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 dan Perbandingannya dengan Prevalensi 2019	65
3.2. Karakteristik Penyalahguna Narkoba	74
3.3. Kasus yang Pernah Dialami Penyalahguna Narkoba, Pengobatan atau Rehabilitasi Narkoba, dan Sanksi Sosial	93
<b>BAB 4 POLA PENYALAHGUNAAN NARKOBA</b>	<b>119</b>
4.1. Jenis Narkoba yang Dikonsumsi, Umur Pertama Kali Konsumsi Narkoba dan Jenis Narkoba yang Pertama Kali Dikonsumsi	121
4.2. Sumber Perolehan Narkoba	127
4.3. Alasan Penyalahgunaan Narkoba	131
4.4. Cara Memperoleh Narkoba	133
4.5. Tempat Penyalahgunaan Narkoba	135

<b>BAB 5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYALAHGUNAAN NARKOBA</b>	143
5.1. Faktor Individu	145
5.2. Faktor Lingkungan Keluarga	168
5.3. Faktor Lingkungan Sosial	174
5.4. Faktor Perilaku Berisiko	189
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	199
6.1. Kesimpulan	201
6.2. Rekomendasi	202
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	204
<b>DAFTAR NAMA PENELITI</b>	214

## Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Jumlah Sampel dan Jumlah Lokasi Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah <i>Refocusing</i> Anggaran	27
Tabel 1.2.	Jumlah Sampel, Blok Sensus dan Jumlah Lokasi Kabupaten/Kota	27
Tabel 2.1.	Karakteristik Responden menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (%)	44
Tabel 2.2.	Status dalam Rumah Tangga (%)	46
Tabel 2.3.	Status Perkawinan dan Daerah Tempat Tinggal (%)	48
Tabel 2.4.	Karakteristik Responden menurut Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	50
Tabel 2.5.	Karakteristik Responden menurut Kegiatan Utama, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (%)	52
Tabel 2.6.	Lapangan Pekerjaan Responden dan Daerah Tempat Tinggal (%)	54
Tabel 2.7.	Kedekatan Tempat Tinggal dengan Fasilitas Umum (%)	57
Tabel 2.8.	Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat Tinggal Responden menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	59
Tabel 2.9.	Kerawanan Lingkungan Tempat Tinggal Responden dari Ancaman Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	61
Tabel 2.10.	Perasaan Aman Dari Ancaman Bahaya Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	62
Tabel 3.1.	Status Tempat Tinggal Penyalahguna Narkoba menurut Daerah Tempat Tinggal (%)	75
Tabel 3.2.	Status Tempat Tinggal Penyalahgunaan Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	76
Tabel 3.3.	Kelompok Umur Penyalahguna Narkoba (Setahun Terakhir) menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	77
Tabel 3.4.	Kegiatan Utama Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	79
Tabel 3.5.	Lapangan Pekerjaan Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	80
Tabel 3.6.	Intensitas Komunikasi Penyalahguna Narkoba dengan Pasangan/Orang Tua/Saudara Kandung menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat tinggal (%)	83

## Daftar Tabel

Tabel 3.7. Kedekatan Emosional Penyalahguna Narkoba dengan Orang Tua/Pasangan/Saudara/Teman menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	85
Tabel 3.8. Status Ekonomi Rumah Tangga Penyalahguna Narkoba menurut jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	86
Tabel 3.9. Status Perkawinan Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	87
Tabel 3.10. Lingkungan Tempat Tinggal Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	88
Tabel 3.11. Kondisi Kerawanan Lingkungan Penyalahguna Narkoba dari Ancaman Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	90
Tabel 3.12. Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat Tinggal Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	92
Tabel 3.13. Perilaku Berisiko Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	93
Tabel 3.14. Pengalaman Overdosis menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin (%)	94
Tabel 3.15. Penyalahguna Narkoba (Pernah Pakai) yang Pernah Terjerat Kasus Hukum menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin (%)	96
Tabel 3.16. Keinginan Berhenti Menyalahgunakan Narkoba Akibat Pernah Terjerat Kasus Hukum menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin (%)	97
Tabel 3.17. Penyalahguna Narkoba Pernah Melakukan Upaya Pengobatan atau Rehabilitasi menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	100
Tabel 3.18. Mean, Median, dan Modus dari Upaya Rehabilitasi Medis dan Non Medis Penyalahguna Narkoba	101
Tabel 3.19. Alasan Penyalahguna Narkoba Tidak Melakukan Pengobatan menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (Pernah Pakai) (%)	107
Tabel 3.20. Sanksi Sosial yang Diterima Penyalahguna Narkoba dari Teman/Masyarakat menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	112

## Daftar Tabel

Tabel 3.21. Sanksi Sosial yang Diterima Penyalahguna Narkoba dari Pasangan Hidup/Pacar/Keluarga menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	114
Tabel 3.22. Tindakan yang Dilakukan Penyalahguna Narkoba setelah Mendapatkan Sanksi Sosial menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	115
Tabel 4.1. Jenis-Jenis Narkoba yang Dikonsumsi menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	123
Tabel 4.2. Mean dan Median Umur Pertama Kali Mengonsumsi Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	124
Tabel 4.3. Jenis Narkoba yang Pertama Kali Dikonsumsi menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	125
Tabel 4.4. Sumber Perolehan Narkoba Pertama Kali menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	127
Tabel 4.5. Sumber Perolehan Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	130
Tabel 4.6. Alasan Penyalahgunaan Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	131
Tabel 4.7. Cara Memperoleh Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	133
Tabel 4.8. Tempat Penyalahgunaan Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	135
Tabel 4.9. Persepsi Tempat Penyalahgunaan Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	138
Tabel 4.10. Perbandingan Tempat Penyalahgunaan Narkoba menurut Penyalahguna Narkoba dan yang Dipersepsikan Responden Secara Umum	141
Tabel 5.1. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Sikap Individu dan Penyalahgunaan Narkoba	150
Tabel 5.2. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Sikap Terhadap Teman dan Penyalahgunaan Narkoba	153
Tabel 5.3. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Sikap Terhadap Keluarga dan Penyalahgunaan Narkoba	156
Tabel 5.4. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Dampak Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba	162

## Daftar Tabel

Tabel 5.5.	Intensitas Komunikasi Responden dengan Keluarga menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	170
Tabel 5.6.	Kedekatan Emosional Responden dalam Keluarga menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	172
Tabel 5.7.	Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Faktor Keluarga dan Penyalahgunaan Narkoba .	174
Tabel 5.8.	Kedekatan Rumah Responden dengan Fasilitas Umum menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	178
Tabel 5.9.	Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Kedekatan Tempat Tinggal dengan Fasilitas Umum dan Penyalahgunaan Narkoba	179
Tabel 5.10.	Permasalahan Sosial di Lingkungan Rumah Responden menurut Daerah Tempat Tinggal dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	181
Tabel 5.11.	Permasalahan Sosial Di Lingkungan Rumah Responden menurut Jenis Kelamin dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	183
Tabel 5.12.	Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat Tinggal dan Penyalahgunaan Narkoba	184
Tabel 5.13.	Kerawanan Lingkungan Tempat Tinggal, Responden menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	187
Tabel 5.14.	Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Kerawanan Lingkungan Tempat Tinggal dan Penyalahgunaan Narkoba	189
Tabel 5.15.	Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Faktor Perilaku Berisiko dan Penyalahgunaan Narkoba	198

## Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Kerangka Pemikiran	24
Gambar 1.2.	Stratifikasi Sampel Pada Setiap Provinsi	31
Gambar 1.3.	Prosedur Pemilihan Sampel Mulai dari Tingkat Provinsi sampai dengan Unit Terkecil dalam Rumah Tangga	32
Gambar 2.1.	Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Responden	45
Gambar 2.2.	Status Sosial Ekonomi Rumah Tangga	56
Gambar 3.1.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dan 2021 (%)	66
Gambar 3.2.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Pakai dan Pernah Pakai menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2021 (%)	66
Gambar 3.3.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pernah Pakai menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2021 (%)	69
Gambar 3.4.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Pakai menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2021 (%)	70
Gambar 3.5.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba menurut Kegiatan Utama dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2021 (%)	71
Gambar 3.6.	Penyalahguna Narkoba menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal (%)	75
Gambar 5.1.	Sikap Responden jika Ditawari Menyalahgunakan Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	146
Gambar 5.2.	Sikap Responden jika Ditawari Menyalahgunakan Narkoba Gratis menurut Penyalahgunaan Narkoba, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)	147
Gambar 5.3.	Sikap Responden jika Ditawari Menjual/Mengantar Narkoba kepada Orang Lain menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	148
Gambar 5.4.	Sikap Responden Jika Teman Menyalahgunakan Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	151

## Daftar Gambar

Gambar 5.5.	Sikap Responden Jika Teman menjadi Penjual/ Pengantar Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	152
Gambar 5.6.	Sikap Responden terhadap Anggota Keluarga Menyalahgunakan Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	155
Gambar 5.7.	Sikap Responden terhadap Anggota Keluarga menjadi Penjual/Pengantar Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	156
Gambar 5.8.	Pengetahuan Responden tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba (%)	159
Gambar 5.9.	Tingkat Pengetahuan tentang Dampak Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	160
Gambar 5.10.	Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Daerah Tempat Tinggal (%)	161
Gambar 5.11.	Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Permasalahan Lingkungan Tempat Tinggal, Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	163
Gambar 5.12.	Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Perilaku Berisiko, Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	164
Gambar 5.13.	Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Kedekatan dengan Fasilitas Umum, Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	166
Gambar 5.14.	Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Kedekatan Emosional, Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)	167
Gambar 5.15.	Intensitas Komunikasi Responden dengan Pasangan/Orang Tua/Saudara Kandung menurut Penyalahgunaan Narkoba (%)	169

## Daftar Gambar

Gambar 5.16.	Kedekatan Emosional Responden dengan Keluarga menurut Penyalahgunaan Narkoba (%)	171
Gambar 5.17.	Kedekatan Rumah Responden dengan Fasilitas Umum dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	175
Gambar 5.18.	Permasalahan Sosial di Lingkungan Rumah Responden dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	180
Gambar 5.19.	Kerawanan Lingkungan Tempat Tinggal dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	186
Gambar 5.20.	Perilaku Berisiko dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	190
Gambar 5.21.	Kebiasaan Responden Merokok menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	191
Gambar 5.22.	Kebiasaan Responden Minum Minuman Keras menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	192
Gambar 5.23.	Kebiasaan Responden Nongkrong Malam hari di Luar Rumah menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	193
Gambar 5.24.	Kebiasaan Responden Mengunjungi Tempat Hiburan Malam menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	195
Gambar 5.25.	Kebiasaan Reponden Mengunjungi Lokalisasi menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	196
Gambar 5.26.	Hubungan Seks di Luar Nikah menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)	197





# PENDAHULUAN



# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat rumah tangga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Kondisi itu tercermin dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir pada tahun 2019 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI pada 34 provinsi di Indonesia, berkisar mulai dari 0,10% untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai 6,50% untuk Provinsi Sumatera Utara<sup>1</sup> (Imron et al, 2020a). Angka prevalensi<sup>2</sup> penyalahgunaan narkoba itu diperoleh dari penyalahguna narkoba yang bermukim di perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan angka prevalensi yang ada pada masing-masing provinsi, disimpulkan bahwa tidak ada satu pun provinsi di wilayah Indonesia yang bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun (Imron et al., 2020a). Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.

---

1 Meskipun hasil survei menunjukkan angka prevalensi pada masing-masing provinsi di Indonesia, akan tetapi angka prevalensi itu sendiri belum menunjukkan kondisi riil di provinsi dimaksud karena lokasi survei yang terdiri atas 1 kota sebagai ibukota provinsi dan 1 kabupaten belum dapat merepresentasikan kondisi penyalahgunaan narkoba di provinsi yang disurvei.

2 Prevalensi adalah jumlah kasus (pemah pakai atau pemakai narkoba) dalam suatu populasi pada suatu kurun waktu tertentu.

Hasil penelitian BNN dan PMB-LIPI pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa juga cukup tinggi sebesar 3,2%, atau setara dengan 2.297.492 orang. Begitu pula angka prevalensi di sektor pekerja, yaitu sebesar 2.1% (1.514.037 orang) (Imron et al, 2019).

Sebelum itu, survei prevalensi penyalahgunaan narkoba sudah beberapa kali dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan lembaga lain pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei BNN dengan UI tahun 2008 terkait penyalahgunaan narkoba ditemukan bahwa angka prevalensi adalah 1,99%; tahun 2011 sebesar 2,23%; dan tahun 2014 mencapai 2,18% (BNN, 2014). Sementara pada tahun 2017, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sekitar 1,77% (BNN, 2017). Berdasarkan hasil survei tersebut, terlihat bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun 2008 sampai 2019 menunjukkan fluktuasi dalam rentang 1,77 sampai 2,23%. Meskipun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu relatif kecil tetapi ketika dikonversikan pada angka setaranya, jumlah penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba rata-rata berkisar di atas 2 juta orang.

Angka prevalensi dan rasio penyalahgunaan narkoba di wilayah Indonesia memang masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat global. Pada tahun 2018 misalnya, jumlah penduduk dunia yang pernah menggunakan narkoba setidaknya sekali pada tahun sebelumnya berkisar 269 juta orang dari sekitar 4,98 miliar orang penduduk dunia yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dengan demikian, persentase jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu menunjukkan bahwa permintaan narkoba untuk disalahgunakan di Indonesia sangat tinggi. Oleh sebab itu, wilayah Indonesia menjadi tempat menarik bagi para bandar untuk memasarkan narkoba tersebut. Tidak itu saja, harga narkoba yang relatif tinggi di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain<sup>3</sup>, juga menjadi daya tarik yang mendorong tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

---

3 Kepala BNNP Kalimantan Timur Brigjen Polisi Raja Haryono menyebutkan, bahwa harga shabu-shabu di Tiongkok hanya Rp 20.000/gram, di Iran Rp 50.000/gram, dan di Indonesia melonjak sekitar 30 kali lipat menjadi Rp 1.500.000/gram (Imron, 2020b: 371-372). Sementara itu, harga pil ecstasy di Belanda hanya berkisar Rp 3.000/butir, di Malaysia Rp 30.000/butir, dan di Indonesia menjadi Rp 300.000/butir (Ma'rifah, 2019).

Meskipun rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio di tingkat dunia, akan tetapi rasio itu berpotensi besar melonjak di masa yang akan datang jika tidak diantisipasi atau dicegah dengan berbagai upaya yang maksimal. Jika lonjakan penyalahguna terjadi tentu saja akan mengkhawatirkan dan berdampak terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial generasi penerus bangsa ini. Potensi dan kekhawatiran itu disebabkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan narkoba ilegal dunia pun sudah bergeser dari 'negara transit' menjadi 'negara tujuan' (Herindrasti, 2018). Dengan kata lain, Indonesia sudah menjadi target sindikat internasional untuk memperdagangkan narkoba karena tingginya permintaan penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan oleh angka setara prevalensi tersebut. Indikator posisi Indonesia sebagai 'negara tujuan' adalah banyaknya warga negara asing (WNA) yang tertangkap dan diproses secara hukum di Indonesia karena berusaha menyelundupkan narkoba masuk ke wilayah Indonesia (Muhamad, 2015).

Akibat tingginya penyalahgunaan narkoba, di provinsi-provinsi tertentu terdapat wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap di wilayah tertentu, baik dalam tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan. Maraknya penyalahgunaan narkoba di tanah air juga dapat dilihat dari keberadaan kampung-kampung yang diindikasikan sebagai 'kampung narkoba' (BNN dan PMB LIPI, 2018). Disebut 'kampung narkoba' karena di tempat itu penyalahguna seolah-olah 'leluasa' melakukan transaksi dan menyalahgunakan narkoba. 'Kampung narkoba' dimaksud, antara lain ditemukan di beberapa provinsi, seperti: 1) DKI Jakarta, yaitu: Kampung Ambon, Kampung Berlan, Johar Baru, Kampung Boncos, Kampung Bahari, Kampung Peninggaran; 2) Kalimantan Barat, yaitu: Kampung Beting di Pontianak; 3) Kepulauan Riau, yaitu: Kampung Aceh, Muka Kuning, Tanjung Piayu dan Simpang Jam, di Pulau Batam.

Tumbuhnya kampung-kampung narkoba di berbagai wilayah itu berjalan seiring maraknya penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini sebanding dengan permintaan terhadap narkoba yang seakan-akan tidak pernah surut, karena semakin banyak orang yang menjadi penyalahguna narkoba dengan berbagai alasan.

Keinginan untuk mencoba sering menjadi alasan utama seseorang untuk pertama kali memakai narkoba, yang kemudian dapat berlanjut menjadi pecandu apabila keinginan mencoba itu tidak segera dihentikan. Walaupun alasan itu klise, namun demikianlah fakta yang banyak terungkap di lapangan (BNN dan PMB LIPI, 2018). Hal yang tidak disadari oleh mereka yang mencoba menyalahgunakan narkoba itu dimanfaatkan oleh para pengedar untuk melayani mereka, dan kemudian berujung pada kecanduan. Ketika seseorang sudah masuk dalam jeratan sebagai pecandu narkoba, maka keinginan untuk menyalahgunakan narkoba menjadi kebutuhan yang sulit ditinggalkan bahkan ditanggalkan.

Keberadaan wilayah-wilayah yang rawan narkoba dan julukan “kampung-kampung narkoba” di wilayah tertentu, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di dunia, seakan tidak pernah berakhir. Padahal, pemberitaan mengenai dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba seperti merusak kesehatan, mengakibatkan penyakit menular seperti HIV dan hepatitis C, serta menyebabkan kematian dini (UNODC, 2020) terus disuarakan. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, khususnya keamanan manusia (*human security*) bangsa Indonesia (Muhamad, 2015), karena akibat dari penyalahgunaan narkoba akan merusak generasi bangsa ini ke depannya. Dalam arti bahwa penyalahgunaan narkoba sebenarnya telah memberikan pengaruh negatif yang besar terhadap perkembangan sosial ekonomi, tidak saja individu penyalahguna narkoba tetapi juga keluarga, komunitas, dan negara (Eric, 2017). Menurut penjelasan Eric ini, masyarakat yang sebagian besar terdiri dari anak-anak muda tidak dapat dianggap sebagai masyarakat yang sehat dan berkembang karena para penyalahguna kehilangan potensi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif akibat konsekuensi negatif baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh penyalahguna narkoba, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian dini.<sup>4</sup>

---

4 Pada 2011, jumlah kematian di seluruh dunia terkait penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 211.000 orang. Sebagian besar kematian itu terjadi di kalangan yang lebih muda dari populasi pengguna (UNODC, 2013). Sementara itu, pada tahun 2014 diperkirakan kematian terkait penyalahgunaan narkoba mencapai 207.400 orang pada tahun 2014 (relatif stabil setiap tahun jika dibandingkan dengan jumlah kematian pada tahun 2011), atau sekitar 43,5 kematian per satu juta orang yang berusia 15-64 (UNODC, 2016).

Penyebabnya adalah para pecandu menjadi anti sosial dan potensi untuk berkembang dan maju terbuang percuma karena pengguna narkoba berjuang untuk mempertahankan kebiasaan mereka sebagai pengguna narkoba. Ancaman narkoba juga menjadi pemicu timbulnya kemiskinan karena penyalahgunaan narkoba dapat menghabiskan pendapatan pengguna, yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap keluarga dan orang yang dicintai serta tanggung jawab lainnya (INCB, 2013). Proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di tempat/balai rehabilitasi, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai contoh, biaya rehabilitasi untuk perawatan selama seminggu di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali bagi seorang pecandu ringan narkoba tanpa penyakit komplikasi seperti sakit jantung, HIV/AIDS dibutuhkan sekitar Rp 4,5 juta pada tahun 2010 (Diputra, 2012).

Banyaknya penyalahgunaan narkoba dapat dilihat juga pada banyaknya tangkapan, baik oleh BNN maupun kepolisian. Data dari BNN menunjukkan bahwa pada awal tahun 2021 ini saja, tepatnya tanggal 14 Januari 2021, BNN berhasil menyita sebanyak 42,43 kilogram sabu di wilayah Selat Makassar, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Habibie, 2021). Pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh BNN ataupun Polri terkadang mendapat perlawanan dari masyarakat ketika operasi penangkapan terhadap bandar ataupun pengedar narkoba yang berada di sekitar wilayah mereka, seperti yang terjadi di Kota Tual, Provinsi Maluku, pada hari Kamis (11/3/2021) (Patty, 2021). Hal demikian juga terjadi di Kalimantan Timur dengan adanya simbiosis mutualisme antara bandar dan pengedar narkoba dengan masyarakat yang lingkungan pemukimannya terdapat pengedar atau bandar. Pada satu sisi, bandar atau pengedar narkoba memberikan insentif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan membangun atau memperbaiki jalan, bantuan beras secara rutin pada keluarga tidak mampu di tempat mengedarkan narkoba itu, sehingga sang bandar tampil sebagai 'penolong' bagi kelompok masyarakat yang menerima bantuan. Sementara itu, bandar atau pengedar menerima 'perlindungan' dari masyarakat sehingga ketika polisi ataupun BNN melakukan penggerebekan target sering tidak tertangkap dan jaringannya tidak terungkap (Imron *et al.*, 2021: 372).

Banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari tren penyalahgunaan narkoba secara internasional. Data dari *World Drugs Report* Tahun 2016 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, seperempat dari jumlah penduduk dunia usia 15-64 tahun telah mengonsumsi 1 jenis narkoba. Pada tahun 2015, UNODC mencatat bahwa sekitar 12,7 juta orang usia antara 15 – 64 diperkirakan menggunakan narkoba suntik, dan 1,7 juta diantaranya telah terinfeksi virus HIV (UNODC, 2016). Pada tahun 2018, UNODC menyebutkan bahwa jumlah penduduk dunia usia 15-64 tahun yang pernah menggunakan narkoba pada tahun 2017 berkisar 269 juta orang dari sekitar 4,98 miliar orang penduduk dunia, atau 5,4%, Itu berarti bahwa setiap 19 orang dari penduduk dunia yang berumur 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba (UNODC, 2020).

Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga tidak terlepas dari kondisi wilayah Indonesia yang terbuka sebagai negara kepulauan dan banyaknya sungai sehingga memudahkan narkoba dipasok dari berbagai tempat ke wilayah Indonesia. Jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dipantau dengan mudah melalui pelabuhan udara meskipun masih sering kecolongan juga, maka tidak demikian halnya dengan peredaran narkoba yang dilakukan melalui jalur darat, laut, dan sungai.

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut mulai dari tingkat lokal, nasional, bilateral, sampai multilateral. Lembaga keagamaan pun ikut prihatin terhadap penyalahgunaan narkoba itu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah menerbitkan Fatwa tentang penyalahgunaan narkoba pada 10 Shafar 1396 H/10 Februari 1976 M. Dalam Fatwa MUI itu ditegaskan bahwa haram hukumnya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, MUI juga mendorong para ulama, guru, mubalig dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba (MUI, *n.d*). Demikian halnya gereja Katolik Indonesia melalui Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), pada tahun 2013 telah mengirim Surat Gembala KWI pada seluruh umat dan gereja Katolik di Indonesia. Pesan Surat Gembala tersebut meminta seluruh umat untuk membela dan mencintai kehidupan dengan memerangi narkoba dan ditekankan agar semua umat Katolik bergerak

bersama secara terpadu menjadi pembela dan pencinta kehidupan dengan melawan penyalahgunaan Narkoba (Sidang KWI, 2013). Selain itu, pemerintah provinsi juga ada yang sudah menjadikan pendidikan antinarkoba sebagai alternatif jenis muatan lokal yang diberikan kepada anak didik, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Namun sangat disayangkan, pendidikan anti narkoba yang termuat dalam Pasal 40 Ayat 3(b) hanya salah satu opsi dari sembilan opsi yang ditawarkan. Dengan kata lain, pemberian pendidikan antinarkoba pada peserta didik di sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Timur bukan suatu keharusan karena dapat digantikan oleh jenis muatan lokal lain yang tidak ada kaitannya dengan antinarkoba.

Pada tingkat multilateral, Indonesia sudah banyak melakukan kerjasama internasional seperti melalui Interpol, Europol, ASEANAPOL, ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matters*), dan Badan Anti-Narkoba PBB (*United Nations Office on Drugs and Crime / UNODC*). Melalui jalur diplomasi antar parlemen, seperti *ALPA Fact Finding Committee to Combat Drug Menace* (AIFOCOM) untuk tingkat ASEAN, *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) di tingkat Asia-Pacific, *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di tingkat Asia, dan berbagai forum antar parlemen lainnya, seperti *Inter-Parliamentary Union* (IPU); delegasi Indonesia pun kerap membahas isu pemberantasan narkoba (Muhamad, 2015). Banyaknya kerja sama dan organisasi internasional yang dibentuk itu mengindikasikan bahwa perang melawan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dihadapi sendirian atau satu negara saja tetapi harus bekerja sama dengan negara-negara lain. Tidak itu saja, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga sudah memberikan ancaman sanksi pidana cukup berat terhadap penyalahguna narkoba, termasuk pidana mati yang sudah dilakukan kepada para bandar.<sup>5</sup> Namun, berbagai upaya untuk menangkal maraknya penyalahgunaan narkoba masih belum efektif, termasuk diterapkannya hukuman mati bagi terpidana narkoba, karena dalam realitasnya penyalahgunaan narkoba masih terus berlangsung tanpa memandang umur, jenis kelamin, agama, suku, pendidikan, dan profesi (pekerjaan).

---

5 Pada tahun 2015 misalnya, 16 orang terpidana mati dalam kasus narkoba sudah dieksekusi dan dua orang di antaranya adalah warga negara Indonesia. Kemudian, hingga 26 Juni 2016, sebanyak empat orang terpidana mati sudah dieksekusi dan satu orang di antaranya merupakan warga negara Indonesia (Eddyono et al., 2016).

## 1.2 Permasalahan

Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah sedemikian gawat dan rumit. Hal itu tercermin pada relatif tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional, kecanggihan modus operandi penyelundupan, luasnya jangkauan wilayah persebaran, cakupan stratifikasi sosial kelompok masyarakat yang terpapar, dampak buruk yang ditimbulkan dalam aspek sosial ekonomi dan kesehatan, serta berbagai bentuk kesulitan dan kendala operasional dalam penanggulangannya. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba perlu ditanggulangi secara terencana, sistematis dan terprogram.

Agar strategi program dapat dirancang dan diimplementasikan secara efisien dan efektif, dibutuhkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Bappenas dalam menyusun sasaran utama pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan, khususnya terkait dengan laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Data tersebut juga diperlukan sebagai bahan dalam membuat laporan ke pihak luar negeri, seperti dalam Sidang CND (*Commission on Narcotic Drugs*), Sidang ASOD (*Asean Senior Officials on Drugs Matters*), *Global Smart* dan form yang diisi pada Dainap (*Drug Abuse Information Network for Asia and the Pacific*), ARQ (*Annual Reports Questionnaire*) dan sebagainya.

Untuk menyiapkan data tersebut, maka diperlukan survei guna mengetahui besaran angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dan pola penyalahgunaannya, pada tingkat nasional. Survei juga perlu dilakukan secara berkala, untuk mengetahui perkembangan jumlah penyalahgunaan narkoba. Selain untuk mengetahui angka prevalensi dan pola penyalahgunaan narkoba, survei juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba,

Berdasarkan permasalahan di atas, ada beberapa pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berapa besar angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tingkat nasional, dan bagaimana perbandingannya dengan 2 tahun sebelumnya?
2. Bagaimana pola penyalahgunaan narkoba di masyarakat?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba?

### 1.3 Tujuan

Tujuan umum penelitian ini yaitu memetakan penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tingkat nasional. Adapun tujuan khusus penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui angka prevalensi penyalahguna narkoba tingkat nasional, dan perbandingannya dengan angka prevalensi dua tahun sebelumnya
2. Menganalisis pola penyalahgunaan narkoba
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, meliputi faktor individu, keluarga dan sosial

### 1.4 Kerangka Pemikiran

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) merupakan istilah yang lazim digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, para praktisi kesehatan lebih sering menggunakan terminologi NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Istilah narkoba tidak ditemukan dalam peraturan perundangan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika sintetis adalah jenis narkotika yang memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/ analgesik. Contoh narkotika sintetis adalah amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, dan deksamfetamin. Adapun narkotika semisintetis adalah zat/obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya seperti heroin, morfin, dan kodein. Narkotika di luar dua kategori tersebut disebut narkotika alami, yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu

karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Contoh narkotika alami adalah ganja dan daun koka.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika tersebut, narkotika dibedakan menjadi tiga golongan. Pertama, **narkotika golongan I** yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kedua, **narkotika golongan II** yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan). Ketiga, **narkotika golongan III** yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berbeda dengan narkotika, psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dikategorikan menjadi empat golongan, 1) Golongan I, yaitu psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat; 2. Golongan II, yaitu psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan; 3. Golongan III, yaitu psikotropika dengan efek ketergantungannya sedang dari kelompok hipnotik sedatif; dan 4. Golongan IV, yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya ringan. Namun, setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Selain itu, berdasarkan efek yang ditimbulkannya, psikotropika juga dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: stimulan (obat perangsang), depresan (penenang), dan halusinogen (menimbulkan halusinasi).<sup>6</sup>

---

6 Perbedaan antara narkotika dan psikotropika adalah dari bahan utama yang digunakan. Narkotika terbuat dari *Papaver Somniferum* (tanaman candu), *Erythroxylon coca* (tanaman kokain), dan *cannabis sativa* (daun ganja), yang digunakan secara sendiri-sendiri ataupun digabungkan. Sedangkan bahan-bahan utama yang digunakan dalam pembuatan psikotropika adalah zat kimia buatan. Psikotropika biasanya berbentuk produk jadi baik pil, serbuk, atau kapsul, seperti: ekstasi, demerol, speed, sabu-sabu, megaton, dan lainnya.

Adapun zat adiktif adalah semua zat kimia yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan (adiksi) pada pemakainya. Oleh karena narkotika dan psikotropika termasuk zat-zat yang menimbulkan kecanduan pada penggunaannya, maka keduanya termasuk dalam kategori zat adiktif. Selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk zat adiktif antara lain: inhalasin [berasal dari larutan-larutan yang mudah menguap seperti cat semprot, *hairspray*, lem, pengharum ruangan, gas nitrous oksida (gas ketawa) dan zat anestesi (pembius), alkohol, nikotin, dan kafein.

Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai pemakaian narkoba di luar kepentingan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui banyaknya penyalahguna narkoba, digunakan konsep prevalensi. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengukur jumlah kasus penyakit dalam populasi tertentu pada waktu tertentu (*prevalence measures the amount of a disease in a population at a given point in time*) (Webb & Bain, 2011; Wu dkk., 2003). Dalam konteks itu, maka prevalensi penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sebagai jumlah atau persentase pemakai narkoba dalam populasi tertentu pada waktu tertentu. Penggunaan konsep prevalensi dalam menghitung banyaknya penyalahgunaan narkoba terkait dengan belum tersedianya data pemakai narkoba dalam statistik rutin bidang kesehatan.

Berdasarkan frekuensi pakai, penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu mencoba pakai, penggunaan teratur, dan ketergantungan. Ritter & Anthony (1991) mendefinisikan coba pakai (*new initiation*) sebagai frekuensi penggunaan 6 kali atau kurang per tahun. Sedangkan Todorov dkk. (2006) mendefinisikan pengguna teratur jika setiap hari memakai narkoba selama minimal 2 minggu. Adapun Meyer (1975) mendefinisikan ketergantungan jika penggunaan narkoba lebih dari satu kali sehari dalam periode 10 sampai 14 hari atau lebih. Sementara itu, SAMHSA (2008) membagi perilaku pemakaian narkoba ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) minimal pernah sekali memakai narkoba dalam seumur hidup, 2) pernah memakai dalam periode satu tahun yang lalu (*past year use*), dan 3) pernah memakai narkoba dalam waktu sebulan lalu (*past month use*). Dalam studi ini, berdasarkan waktu pemakaian narkoba, penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1) pernah memakai narkoba, minimal sekali dalam seumur hidup, dan 2) memakai narkoba dalam setahun terakhir.

Pola penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jenis narkoba yang dipakai, umur pertama kali pakai narkoba, alasan pertama kali memakai narkoba, frekuensi pemakaian narkoba, sumber dan cara memperoleh narkoba, dan tempat memakai narkoba, serta harga narkoba yang dipakai (pengeluaran). Alasan pertama kali memakai narkoba, misalnya, juga berkaitan erat dengan berbagai motivasi dari individu atau anggota komunitas untuk mengonsumsi narkoba. Kajian Cornwel dan Cornwel (1987) berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada penduduk Amerika berusia 16-65 tahun menyebutkan bahwa motivasi orang untuk mengonsumsi narkoba: sekitar 55% responden yang mengonsumsi narkoba satu dan dua kali saja adalah mereka yang sekedar ingin tahu, sedangkan responden yang memakai narkoba dengan frekuensi satu kali dalam seminggu atau dalam sebulan dengan persentase sekitar 40% adalah mereka yang mengalami kebosanan, ataupun akibat tekanan, pencarian spiritual, pengaruh teman sebaya, dan keterkucilan secara sosial. Adapun motivasi responden sebanyak 5% lagi, yaitu mereka yang memakai narkoba setiap hari adalah akibat keterkucilan secara psikologis, kurangnya identitas diri, dan orang yang apatis.

Fenomena penyalahgunaan narkoba dalam penelitian ini akan didalami dengan menggunakan teori kontrol sosial dan perilaku berisiko. Teori kontrol sosial merupakan konsep yang menyatakan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh dan sebagai kontrol munculnya perilaku menyimpang, termasuk perilaku penyalahgunaan narkoba. Menurut Hagan (dalam Paulus Hadisuprpto, 2004), teori ini berangkat dari asumsi bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinan menjadi 'baik' atau 'buruk'. Baik atau buruknya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik jika masyarakatnya membuat demikian, sebaliknya menjadi jahat juga yang membuat masyarakatnya.

Para ahli teori kontrol sosial melihat bahwa kekuatan sebuah ikatan individu dengan masyarakat adalah faktor yang dapat menjelaskan mengapa hanya sedikit orang yang terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Misalnya saja pemuda yang menjaga kuat keterikatan dan komitmen mereka terhadap orang tua dan sekolah cenderung tidak terlibat dalam perilaku menyimpang (Abadinsky, 2011:198). Hirschi (2001:16) dalam teori kontrol sosial

mengemukakan bahwa “penyimpangan terjadi ketika sebuah ikatan individu dengan masyarakat lemah atau rusak”. Kekuatan ikatan sosial ini ditentukan oleh batasan internal dan maupun eksternal yang menentukan apakah seseorang bergerak ke perilaku menyimpang atau patuh terhadap hukum di masyarakat. Teori kontrol sosial tidak hanya menyatakan bahwa orang dengan ikatan sosial yang lemah akan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, penggunaan narkoba yang terjadi semakin masif dan intens menunjukkan kurangnya ikatan sosial di masyarakat itu sendiri (Abandinsky, 2011: 198).

Selain kontrol sosial, penyalahgunaan narkoba juga merupakan salah satu tindakan perilaku berisiko tinggi. Rhodes (1999) dalam berbagai bacaannya menyimpulkan bahwa di satu sisi perilaku berisiko dikonsepsikan sebagai produk dari kognisi individu, keputusan, dan tindakan terkait. Sementara di sisi lain, perilaku berisiko dianggap sebagai produk dari saling mempengaruhi antara individu, tindakan individu lain, komunitas mereka, dan lingkungan sosial. Dengan kata lain, tindakan berisiko itu tidak muncul hanya berasal dari individu tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuknya, termasuk berbagai komunitas yang diikutinya.

Saling mempengaruhi antara individu dan sosial merupakan faktor yang dapat memproduksi perilaku berisiko. Apabila komunitas yang diikuti merupakan komunitas yang beranggotakan individu-individu yang baik, maka kecenderungan utamanya bahwa seseorang itu akan berperilaku baik. Sebaliknya, jika individu itu menjadi bagian dari komunitas dengan anggota-anggota yang berperilaku tidak baik, maka kecenderungan besar yang mungkin terjadi bahwa individu dimaksud akan berperilaku tidak baik juga.

Secara sosial, satu komunitas menginginkan status sosial dari komunitas yang diikutinya lebih tinggi daripada komunitas orang lain. Oleh sebab itu, solidaritas di antara anggota komunitas perlu dipelihara agar kohesi sosial atau keterikatan satu anggota dengan anggota lain semakin tinggi. Sebagai salah satu contoh adalah komunitas penyalahguna narkoba. Penggunaan alat suntik yang sama secara bergantian antarpengguna narkoba merupakan perilaku yang menyimbolkan cara para penyalahguna untuk memelihara hubungan sosial di antara mereka (Rhodes, 1997). Dengan kata lain, persaingan antarkomunitas juga berpengaruh terkait perilaku mengonsumsi narkoba.

Padahal, penggunaan alat suntik yang sama secara bergantian dapat menyebarkan virus HIV di antara mereka.

Selain untuk menjaga solidaritas di antara anggota komunitas, ada kemungkinan juga perilaku berisiko itu ditujukan untuk menunjukkan identitas individu ataupun kelompok komunitas itu sendiri. Identitas seperti dikemukakan oleh Erickson (1968 dikutip oleh Verkooijen 2006) adalah “as ‘a sustained sense of self - a subjective perception of who we are in the eyes of other people” (sebagai “perasaan diri yang berkelanjutan - persepsi subjektif tentang siapa kita di mata orang lain”). Identitas individu ataupun komunitas ditunjukkan lewat perilaku berisiko itu, disebabkan individu ataupun komunitasnya tidak yakin akan keberadaan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Tingkat kepercayaan diri yang ada pada dirinya maupun komunitasnya rendah sehingga timbul keinginan untuk meningkatkan kepercayaan diri melalui perilaku berisiko, dengan mengonsumsi narkoba. Erickson menyebut perasaan yang dimiliki oleh individu ataupun komunitas seperti itu dengan krisis identitas (*identity crisis*).

Menurut Erickson, membangun identitas diri pada masa remaja (yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa) menjadi penting karena remaja menginginkan sebuah identitas yang mengurangi ketergantungannya pada orang tua dan lebih merefleksikan dirinya sebagai orang yang lebih kuat. Verkooijen (2006) melihat identitas sebagai produk dari perilaku (*behaviour*) masa lalu dari pada sebagai suatu kasus aktual (sedang berlangsung). Proses membangun identitas diri itu difasilitasi oleh anggota komunitas yang diikutinya, sehingga peran anggota komunitas (teman) yang mendorong (*drive*) terbangunnya identitas individu menjadi penting. Keputusan seorang remaja (individu) untuk mengambil perilaku berisiko bergantung pada pentingnya perilaku itu untuk membangun atau membentuk identitas suatu grup atau komunitas. Jika perilaku itu relevan untuk individu atau komunitas dan identitas individu atau komunitas menjadi menonjol, seorang remaja diharapkan mengadopsi perilaku itu. Ketika remaja melakukan perilaku berisiko itu, remaja mengetahui konsekuensi dari risiko tersebut. Artinya, hendak dikatakan bahwa remaja sesungguhnya mengetahui konsekuensi negatif dari perilaku berisiko itu, tetapi mereka mengambil risiko itu sejak mereka menghendaki hasil positif yang lebih lagi (Romer 2003 dikutip oleh Savi-Çakar, Tagay, & Ikiz, 2015).

Remaja yang tergabung dalam satu komunitas dapat menjadi peer group yang menggantikan peran orangtua sebagai referensi sosial. Waktu yang diberikan untuk teman sebaya dan persahabatan yang terjalin di dalamnya, termasuk bentuk keterasingan mereka menjadi sangat kuat. Teman sebaya dan persahabatan dengan teman sebaya itu menjadi kunci yang berperan penting menjadikan seorang individu (remaja) berperilaku berisiko (Verkooijen (2006:8). Sementara itu, Carson-DeWitt (2002) menyebutkan bahwa para ilmuwan sering mengidentifikasi penyebab cedera merupakan kombinasi dari perilaku berisiko dan lingkungan berbahaya. Perilaku berisiko dan cedera sering terjadi pada masa remaja dan dewasa muda. Penggunaan narkoba berkontribusi terhadap cedera, karena memiliki efek negatif pada persepsi, penilaian, dan waktu reaksi. Seorang anak muda di bawah pengaruh obat-obatan juga kurang menghargai kesejahteraan diri sendiri dan orang lain.

Terkait dengan konsep risiko, Trimpop (1994) mendefinisikan "*Risk taking is any consciously, or non-consciously controlled behavior with a perceived uncertainty about its outcome, and/or about its possible benefit or costs for the physical, economic, or psychosocial well-being of oneself or others*" (Pengambilan risiko adalah segala perilaku yang dikendalikan secara sadar, atau tidak disadari dengan ketidakpastian yang dirasakan tentang hasilnya, dan/atau tentang kemungkinan manfaat atau biaya untuk kesejahteraan fisik, ekonomi, atau psikososial dari diri sendiri atau orang lain). Trimpop menambahkan bahwa dengan definisi itu, yang dirujuk adalah perilaku yang disadari dan tidak disadari; hasil (*outcome*) dan konsekuensi dari ketidakpastian; manfaat dan kerugian; ganjaran (upah) yang diterima baik secara intrinsik maupun ekstrinsik; risiko individu dan sosial; dan pengalaman subyektif dari risiko. Dampak dari perilaku berisiko itu, baik pada kesehatan fisik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Green dan Kreuter (2005 dikutip oleh Lestary dan Sugiharti 2011), ada tiga faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi perilaku berisiko, dalam hal ini kalangan remaja. Pertama, faktor *predisposing* atau faktor yang melekat atau memotivasi, yang berasal dari dalam diri seorang remaja yang memotivasinya untuk melakukan suatu perilaku. Termasuk dalam faktor ini adalah pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, kepercayaan, kapasitas, umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Kedua, faktor *enabling* atau faktor pemungkin yang memungkinkan suatu perilaku dapat terlaksana.

Faktor ini meliputi ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya kesehatan, prioritas, dan komitmen masyarakat/pemerintah terhadap kesehatan, keterampilan terkait kesehatan, tempat tinggal, status ekonomi, dan akses terhadap media informasi. Ketiga, faktor *reinforcing* atau faktor penguat yaitu faktor yang dapat memperkuat perilaku, ditentukan oleh pihak ketiga atau orang lain yang meliputi keluarga, teman sebaya, guru, petugas kesehatan, tokoh masyarakat dan pengambil keputusan.

Sementara itu, karakteristik sosial demografi juga sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal. Oleh karenanya, anak muda merupakan kelompok yang paling rentan dan memiliki tendensi dalam penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal. Studi Amiri, dkk. (2014) menunjukkan bahwa karakteristik demografi seperti, usia, level pendidikan, status ekonomi, dan wilayah perkotaan atau perdesaan, memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal. Misalnya, para penyalahguna narkoba banyak berasal dari wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan (Amiri, dkk. 2014: 170).

Usia dan jenis kelamin juga dapat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian di Inggris menggambarkan bahwa pengguna narkoba perempuan yang berusia muda cenderung menggunakan kokain sebagai alasan "*social support*", dan digunakan khususnya untuk memenuhi kebutuhan yang mempunyai efek pada fisik seperti halnya untuk mengurangi berat badan, kehidupan seksual dan tetap terjaga atau tetap bugar. Sebaliknya, kaum muda laki-laki menggunakan narkoba untuk mencari efek lain dari pemakaian narkoba lainnya, hal ini mengindikasikan bahwa laki-laki lebih banyak untuk menggunakan berbagai jenis narkoba dibandingkan dengan perempuan. Dari segi umur juga sangat berpengaruh, mereka yang berumur lebih tua cenderung untuk menggunakan narkoba sebagai cara untuk menemukan kesenangan dan membantu untuk tidur, sementara itu mereka yang umurnya lebih muda cenderung menggunakan narkoba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapinya (Boys, 2001).

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah utama di negara berkembang dengan populasi penduduk muda yang cukup besar. Penduduk usia muda cenderung memiliki risiko penyalahgunaan narkoba yang lebih besar dibandingkan penduduk lainnya. Penduduk usia muda

dengan berbagai permasalahan pubertas, remaja yang sedang mencari jati diri, krisis identitas, serta kondisi mental yang labil, adalah kelompok yang sangat rentan terpapar penyalahgunaan narkoba. Tentunya kondisi ini merupakan peluang pasar yang cukup menjanjikan untuk peredaran obat-obatan terlarang karena dapat menghasilkan keuntungan.

Namun di sisi lain, bagi pemakai narkoba, kondisi ini akan memberikan kerugian karena dampaknya tidak saja mempengaruhi kesehatan fisik, sosial, dan ekonomi pemakai narkoba, akan tetapi dapat juga menjadi beban yang besar bagi masyarakat. Peningkatan penyalahgunaan narkoba saat ini sangat terkait dengan perubahan dalam masyarakat, termasuk berkurangnya interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan luntarnya budaya masyarakat, tindak kekerasan dan kriminalitas, berkurangnya produktivitas tenaga kerja, semakin bertambah kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi (Cartwright, 2008; Peacock dkk., 2018).

Tidak ada seseorang yang terlahir sebagai penyalahguna narkoba. Mereka terjerat narkoba karena berbagai faktor yang dilakukan melalui proses pembelajaran, interaksi dan keingintahuan yang akhirnya membuat seseorang mengembangkan kebiasaan menggunakan narkoba. Secara empiris penggunaan narkotika dan obat terlarang sering terjadi di kalangan remaja. Kebiasaan ini berkembang karena untuk membenarkan akan keingintahuannya dalam interaksi sosial sebagai manusia yang pada dasarnya suka berteman dan saling bergaul. Bagi individu, efeknya bisa fisiologis dan psikologis yang secara bertahap akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan upaya produktif baik secara sosial maupun ekonomi (Eric, 2017).

Hasil penelitian di Thailand menunjukkan bahwa pemuda rentan terhadap inisiasi penggunaan metamfetamin karena beberapa faktor yang dirasakan mendukung yaitu persepsi terhadap norma sosial, putus sekolah, masalah di tingkat keluarga, status ekonomi yang buruk. Selain itu, terdapat beberapa faktor utama menurut anggapan mereka sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yaitu rendahnya harga diri, adanya harapan yang positif dalam penggunaan metamfetamin, dan kemudahan atau ketersediaan narkoba. Beberapa remaja menjadi individu yang menggunakan metamfetamin dengan tingkat status

ekonomi rendah dan pendidikan rendah, keduanya adalah faktor utama yang mempengaruhi permulaan penggunaan metamfetamin. Mereka tidak memiliki banyak pilihan sehubungan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan sehubungan dengan tingkat pendidikan mereka yang buruk (Chomchoei et al., 2019).

Temuan penelitian di kalangan mahasiswa di Afrika mengungkap penyebab utama penyalahgunaan obat terlarang di kalangan mahasiswa di Universitas Ilorin adalah kebutuhan untuk mengatasi tantangan akademik. Temuan juga mengungkapkan bahwa konsekuensi utama penyalahgunaan narkoba di antaranya mahasiswa Universitas Ilorin memiliki harga diri yang rendah. Lebih lanjut terungkap bahwa di sana tidak ada perbedaan yang signifikan antara penyebab dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba, sarjana dari Universitas Ilorin berdasarkan jenis kelamin dan fakultas mereka (Okafor, 2020). Namun demikian sesungguhnya dari hasil beberapa studi menunjukkan kaum muda yang rentan tidak terbatas pada mereka yang bersekolah, mereka menemukan jauh lebih tinggi tingkat penggunaan narkoba anak-anak yang tidak bersekolah seperti anak jalanan. Misalnya studi Bank Dunia tentang penggunaan narkoba dan perilaku berisiko lainnya dari tahun 2011 dengan melibatkan wawancara terhadap 640 anak jalanan di Dhaka. Lebih dari setengahnya berusia 15 tahun ke bawah, dengan 19 persen berusia 12 tahun. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa rokok (86 persen), lem (42 persen), dan ganja (36 persen) adalah zat yang paling umum digunakan. Meskipun demikian, tinjauan sistematis baru-baru ini tentang penggunaan narkoba di kalangan anak-anak jalanan yang melibatkan 50 penelitian di 22 negara dengan sumber data yang terbatas ditemukan adanya kesenjangan yang signifikan, termasuk kelangkaan data hasil kesehatan fisik dan mental, HIV, dan kematian terkait dengan penggunaan narkoba anak jalanan (Barret, 2015). Pengalaman penyalahgunaan narkoba juga penting untuk dikaji, termasuk apakah mereka pernah terjerat kasus hukum, pernah melakukan pengobatan/rehabilitasi, serta pernah mendapatkan sanksi sosial karena permasalahan narkoba.

Perilaku penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi faktor individu penyalahguna tersebut, termasuk pengetahuan (persepsi) dan sikap mereka terhadap narkoba. Dalam studi ini, persepsi penyalahguna digali berkaitan dengan tempat dan pekerjaan (profesi) yang dianggap rawan

narkoba. Sementara itu, sikap individu penyalahguna narkoba juga penting untuk dilihat, seperti sikap jika mereka ditawarkan untuk membeli, memakai, dan/atau mengedarkan narkoba oleh orang lain serta sikap mereka terhadap teman, pasangan hidup/pacar, dan keluarga yang memakai atau mengedarkan narkoba.

Pentingnya melihat sikap individu tersebut tidak bisa dilepaskan dari teori kontrol sosial sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Kerangka Pemikiran ini. Dalam teori tersebut, kuat lemahnya ikatan sosial dipengaruhi oleh elemen-elemen yang ada dalamnya. Menurut Hirschi (2001; 16-26), elemen-elemen ikatan sosial diantaranya: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (Keyakinan). Sementara itu, kontrol sosial berpotensi mempengaruhi perilaku seseorang sesuai dengan norma sosial di lingkungannya. Seseorang yang memiliki kontrol sosial yang kuat maka orang itu tidak akan melakukan penyimpangan yang menyalahi norma. Jika melihat dari perspektif teori ini, maka penyalahgunaan narkotika lebih merupakan perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang lebih ditujukan pada permasalahan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma-norma kemasyarakatan. Individu yang memiliki kontrol diri rendah tidak distimulasi oleh lingkungan dapat bertindak impulsif, senang mengambil resiko, dan mudah membentuk kepribadian seseorang. Sebagian lagi, kehilangan kendali emosi karena mudah frustrasi. Seseorang yang terputus ikatan sosial dengan lingkungannya, maka tidak ada kendali sosial sehingga “bebas” melakukan penyimpangan.

Pemahaman perilaku penyalahgunaan narkoba dapat ditelusuri dari penjelasan mengapa seseorang itu tidak patuh atau taat pada norma-norma sosial-kemasyarakatan. Furhmann (1990) menyatakan proses keterlibatan individu menggunakan narkoba melalui beberapa tahap, yaitu: a). berkenalan dengan narkoba; b). mencoba menggunakan narkoba; c). menggunakan narkoba secara tetap karena berada dalam lingkungan pemakai; d). menggunakan narkoba untuk kesenangan, dan e). menggunakan narkoba secara tetap, karena adanya unsur ketergantungan, baik ketergantungan fisik maupun mental.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindakan perilaku berisiko tinggi. Perilaku berisiko tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga dipengaruhi oleh interaksi seseorang dengan

keluarganya maupun lingkungan sosialnya. Keluarga dan *peer group* atau teman sebaya merupakan faktor yang dapat menjelaskan mengapa terjadi penyalahgunaan narkoba (Espelage, D. dkk., 2003). Studi Johnson, dkk. (2014) misalnya menjelaskan faktor kedekatan remaja dengan orang tua terkait penyalahgunaan narkoba. Kualitas kedekatan orang tua dengan anak juga memengaruhi anak dalam pengambilan keputusan dan pemilihan teman. Di sisi lain, lingkungan keluarga yang “tidak harmonis” dapat memengaruhi perilaku berisiko anak, termasuk penyalahgunaan narkoba dan alkohol sebagai tempat pelarian dari stress dan tekanan.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dan terpenting dalam bangunan masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial sangat besar peranannya dalam membentuk karakter anak dan sebagai “benteng” dari penyakit sosial sejak dini. Orangtua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa mempedulikan perkembangan anak-anaknya merupakan awal dari rapuhnya pertahanan anak terhadap penyakit sosial. Fungsi sosial keluarga sangat penting dalam mendidik anak, mulai dari awal sampai pertumbuhan anak sehingga terbentuk kepribadian dan karakternya. Anak-anak harus mendapat pendidikan dan internalisasi nilai-nilai apa yang diperbolehkan dan tidak boleh, apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas maupun tidak pantas, dan sebagainya secara langsung dari orang tua mereka. Anak yang merasa memiliki kedekatan yang erat dengan keluarga mereka, cenderung tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Johnson, dkk., 2014: 214). Di sisi lain, harus disadari bahwa ketidakstabilan dalam keluarga ternyata memiliki korelasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Oleh karenanya, orang tua hendaknya meluangkan waktu bersama, memiliki aturan yang jelas, serta memantau dengan jelas anak mereka (Johnson, dkk., 2014: 216). Pengawasan orang tua juga memiliki efek positif terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menjaga anak dari pengaruh negatif teman sebaya dan lingkungan (Tornay, dkk., 2013: 1229).

Selain faktor keluarga, lingkungan sosial juga memiliki andil terhadap penyalahgunaan narkoba. Di dalam pergaulan dengan kelompok teman sebaya (*peer group*), individu akan berinteraksi, bergaul dan memberikan semangat satu sama lain secara emosional. Dengan demikian, kehadiran kelompok teman sebaya dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan remaja, yaitu: a). memberikan pengaruh positif dan

negatif terhadap perkembangan remaja; b). membentuk citra tubuh (tampilan diri); c). mendorong perilaku konsumtif; serta memengaruhi perkembangan sosial (persahabatan dan relasi romantis).


Menurut Erikson (dalam Gunarsa 2004), masa remaja adalah masa pencarian identitas diri, dimana identitas diri ini dibentuk dari hubungan psikososial remaja dengan individu lain yaitu dengan teman dan sahabat. Hubungan psikososial sesama remaja dalam mengidentifikasi diri dan merasa nyaman disebut dengan istilah kelompok teman sebaya (Larson & Richard dalam Papalia 2005). Ikatan secara emosional dalam kelompok teman sebaya akan mendatangkan berbagai pengaruh besar bagi individu dalam kelompok. Dibandingkan dengan remaja yang tidak memiliki hubungan kelompok teman sebaya atau hubungan kelompok teman sebaya yang negatif, remaja yang memiliki hubungan kelompok teman sebaya yang positif lebih dapat mengatasi stres karena dukungan dari teman-temannya.

Karakter seseorang yang dijadikan teman pun akan sangat berpengaruh pada perkembangan remaja. Hubungan kelompok teman sebaya yang positif akan memberi hasil pada prestasi akademik dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Aspek perkembangan kognitif dilihat dari sudut pandang pendekatan konstruksi sosial. Vygotsky (dalam Santrock 2011) menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran dan bahwa pengetahuan itu dibangun secara bersama. Keterlibatan dengan orang lain membuka kesempatan bagi remaja untuk memperoleh informasi, mengevaluasi, dan memperbaiki pemahaman mereka saat bertemu dengan pemikiran orang lain serta saat mereka berpartisipasi dalam kelompok.

Lingkungan sosial juga menjadi faktor penting untuk melihat tren penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Peran modal sosial dan kepedulian sosial dalam hidup bertetangga sangat penting karena dapat menjadi norma yang mengontrol penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Remaja yang tinggal di lingkungan sosial yang tidak terorganisir dan lingkungan dengan modal sosial yang rendah, cenderung rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sosial yang tidak baik (tidak terorganisir) merupakan salah satu faktor yang dapat memicu penyalahgunaan narkoba (Ford, dkk. 2017 :50).

Perilaku seseorang menyalahgunakan narkoba juga dipengaruhi oleh perilaku berisiko lainnya. Perilaku merokok dan mengonsumsi minum minuman beralkohol, dan mengunjungi tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba, misalnya, sering dianggap berkaitan dan/atau dapat menjadi 'pintu masuk' seseorang untuk mencoba mengonsumsi narkoba. Studi Legleye dkk. (2016), misalnya, mengelompokkan perilaku merokok dan perilaku mengonsumsi minum minuman beralkohol sebagai faktor perantara (kontrol) perilaku mengonsumsi narkoba.

Mengacu teori kontrol sosial dan perilaku berisiko sebagaimana dijelaskan di atas, kerangka pemikiran yang digunakan dalam studi ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran**

## 1.5. Metode

### 1.5.1. Pendekatan Studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross sectional*) dalam bentuk survei. Survei dilakukan untuk memperoleh angka prevalensi dan estimasi angka penyalahguna narkoba di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada tingkat individu.

### 1.5.2. Populasi

Populasi penelitian ini yaitu penduduk Indonesia usia produktif berumur 15 - 64 tahun. Batasan umur tersebut mengacu angka prevalensi penyalahgunaan narkoba internasional (UNODC, 2020). Unit sampel dalam penelitian ini adalah rumah tangga, yang didefinisikan sebagai unit terkecil di masyarakat, tempat sekumpulan orang hidup bersama dan makan dari satu dapur yang sama, baik sesama anggota yang mempunyai hubungan keluarga maupun yang tidak. Sementara itu, unit observasi dan analisis penelitian yaitu individu anggota rumah tangga yang berumur 15 - 64 tahun yang tinggal di dalam rumah tangga sampel.

### 1.5.3. Jumlah Sampel

Penentuan ukuran sampel minimum ( $m$ ) dipengaruhi oleh keragaman populasi yang disurvei, tingkat ketepatan pendugaan yang diinginkan, level estimasi, dan biaya pengumpulan data. Pada penarikan sampel dengan menggunakan metode *multistage random sampling*, ukuran minimum sampel responden yang diperlukan untuk menduga prevalensi sebesar ( $p$ ), dengan presisi yang ditentukan, dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$m = \frac{(1 - p) \times deff}{p \times rr \times e^2}$$

Keterangan :

$p$  : prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam setahun terakhir,  $p = 1.8\%$   
(Survei Penyalahgunaan Narkoba 2019)

$deff$  : *design effect*,  $deff = 2$

$rr$  : *antisipasi response rate*,  $rr = 85\%$

$e$  : *relative standard error*

Dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya (tenaga dan anggaran) maka menetapkan *relative standard error* sebesar 2.37% untuk estimasi nasional dan 13%-18% untuk estimasi provinsi, maka dibutuhkan jumlah minimum sampel sebesar 170.000 responden. Akan tetapi, dengan adanya *refocusing* anggaran pada kegiatan penelitian ini, maka jumlah sampel berkurang menjadi 66.900 responden, dengan *relative standard error* sebesar 4,38%. Dengan berkurangnya jumlah sampel tersebut maka *relative standard error* untuk estimasi provinsi menjadi sangat besar (antara 22%-32%) sehingga analisis untuk level provinsi ditiadakan.

Dalam pelaksanaan di lapangannya, tidak semua responden yang sudah terpilih menjadi sampel bisa dilakukan wawancara, baik karena menolak dengan berbagai alasan atau karena responden tidak berhasil ditemui. Responden yang menolak atau tidak bisa ditemui tidak dilakukan pergantian. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah responden yang ditetapkan telah mengantisipasi dari yang seharusnya sehingga tidak mengurangi keterwakilan responden. Adanya hambatan tersebut menjadikan jumlah riil responden menjadi 64.348 responden (atau berkurang sebanyak 2.552 responden, dengan rata-rata berkurang per provinsi sebanyak 75 responden).

#### **1.5.4. Lokasi Survei**

Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 102 kabupaten/kota. Jumlah lokasi survei tersebut berkurang dari yang direncanakan semula, yaitu 176 kota dan kabupaten. Pengurangan tersebut disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran. Selain jumlah kabupaten/kota yang mengalami pengurangan, jumlah blok sensus yang disurvei juga mengalami pengurangan dari semula 8.500 blok sensus yang direncanakan menjadi 3.345 blok sensus. Detail terkait perubahan jumlah sampel, lokasi survei sebelum dan sesudah *refocusing* anggaran dapat terlihat pada tabel 1.1., sedangkan rincian jumlah sampel dan blok sensus per kabupaten/kota yang terpilih dapat terlihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.1. Jumlah Sampel dan Jumlah Lokasi Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah *Refocusing Anggaran***

No	Kondisi	Sebelum <i>refocusing</i>	Sesudah <i>Refocusing</i>
1	Jumlah sampel	170.000	66.900 (riil 64.348)*
2	Jumlah kabupaten/kota	176	102
3	Jumlah blok sensus	8.500	3.345
4	<i>Relative Standard Error:</i>		
	• Nasional	2,37%	4,38%
	• Provinsi	13%-18%	22% - 32%

Keterangan: \* jumlah riil lebih kecil karena ada penolakan dari responden dan ada responden yang tidak berhasil ditemui.

**Tabel 1.2. Jumlah Sampel, Blok Sensus dan Jumlah Lokasi Kabupaten/Kota**

Kode Kab	Provinsi	Kabupaten/Kota	Strata	Jumlah Sampel	
				Blok Sensus	Rumah Tangga/ Individu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1171	Aceh	Banda Aceh	111	34	680
1110	Aceh	Bireuen	112	34	680
1103	Aceh	Aceh Selatan	113	34	680
1275	Sumatera Utara	Medan	121	44	880
1212	Sumatera Utara	Deli Serdang	122	44	880
1276	Sumatera Utara	Binjai	123	44	880
1371	Sumatera Barat	Padang	131	34	680
1312	Sumatera Barat	Pasaman Barat	132	34	680
1311	Sumatera Barat	Dharmasraya	133	34	680
1471	Riau	Pekanbaru	141	36	720
1409	Riau	Rokan Hilir	143	36	720
1406	Riau	Kampar	143	36	720
1571	Jambi	Jambi	151	32	640
1501	Jambi	Kerinci	152	32	640
1504	Jambi	Batang Hari	153	32	640
1671	Sumatera Selatan	Palembang	161	38	760

Kode Kab	Provinsi	Kabupaten/Kota	Strata	Jumlah Sampel	
				Blok Sensus	Rumah Tangga/ Individu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1611	Sumatera Selatan	Empat Lawang	162	38	760
1606	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	163	38	760
1771	Bengkulu	Bengkulu	171	27	540
1705	Bengkulu	Seluma	173	27	540
1709	Bengkulu	Bengkulu Tengah	173	27	540
1871	Lampung	Bandar Lampung	181	40	800
1803	Lampung	Lampung Selatan	182	40	800
1806	Lampung	Lampung Utara	183	40	800
1971	Kep. Bangka Belitung	Pangkalpinang	191	26	520
1901	Kep. Bangka Belitung	Bangka	192	26	520
1904	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	193	26	520
2172	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	211	27	540
2171	Kepulauan Riau	Batam	212	27	540
2102	Kepulauan Riau	Bintan	213	27	540
3173	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	311	41	820
3172	DKI Jakarta	Jakarta Timur	312	41	820
3171	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	313	41	820
3273	Jawa Barat	Bandung	321	44	880
3212	Jawa Barat	Indramayu	322	44	880
3210	Jawa Barat	Majalengka	323	44	880
3374	Jawa Tengah	Semarang	331	41	820
3325	Jawa Tengah	Batang	332	41	820
3306	Jawa Tengah	Purworejo	333	41	820
3471	DI Yogyakarta	Yogyakarta	341	33	660
3404	DI Yogyakarta	Sleman	342	33	660
3401	DI Yogyakarta	Kulon Progo	343	33	660
3578	Jawa Timur	Surabaya	351	42	840
3576	Jawa Timur	Mojokerto	352	42	840
3528	Jawa Timur	Pamekasan	353	42	840


Kode Kab	Provinsi	Kabupaten/Kota	Strata	Jumlah Sampel	
				Blok Sensus	Rumah Tangga/ Individu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3673	Banten	Serang	361	42	840
3671	Banten	Tangerang	362	42	840
3674	Banten	Tangerang Selatan	363	42	840
5171	Bali	Denpasar	511	33	660
5103	Bali	Badung	512	33	660
5108	Bali	Buleleng	513	33	660
5271	Nusa Tenggara Barat	Mataram	521	36	720
5203	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	522	36	720
5204	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	523	36	720
5371	Nusa Tenggara Timur	Kupang	531	33	660
5315	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	532	33	660
5308	Nusa Tenggara Timur	Lembata	533	33	660
6171	Kalimantan Barat	Pontianak	611	34	680
6104	Kalimantan Barat	Mempawah	612	34	680
6108	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	613	34	680
6271	Kalimantan Tengah	Palangka Raya	621	30	600
6201	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	622	30	600
6208	Kalimantan Tengah	Seruyan	623	30	600
6371	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	631	34	680
6303	Kalimantan Selatan	Banjar	632	34	680
6302	Kalimantan Selatan	Kotabaru	633	34	680
6472	Kalimantan Timur	Samarinda	641	33	660
6474	Kalimantan Timur	Bontang	642	33	660
6403	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	643	33	660
6571	Kalimantan Utara	Tarakan	651	21	420
6502	Kalimantan Utara	Bulungan	652	21	420
6501	Kalimantan Utara	Malinau	653	21	420
7171	Sulawesi Utara	Manado	711	29	580
7172	Sulawesi Utara	Bitung	712	29	580

Kode Kab	Provinsi	Kabupaten/Kota	Strata	Jumlah Sampel	
				Blok Sensus	Rumah Tangga/ Individu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7106	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	713	29	580
7271	Sulawesi Tengah	Palu	721	30	600
7208	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	722	30	600
7202	Sulawesi Tengah	Banggai	723	30	600
7371	Sulawesi Selatan	Makassar	731	38	760
7318	Sulawesi Selatan	Tana Toraja	732	38	760
7313	Sulawesi Selatan	Wajo	733	38	760
7471	Sulawesi Tenggara	Kendari	741	29	580
7404	Sulawesi Tenggara	Kolaka	743	29	580
7413	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	743	29	580
7571	Gorontalo	Kota Gorontalo	751	25	500
7502	Gorontalo	Gorontalo	752	25	500
7503	Gorontalo	Pohuwato	753	25	500
7604	Sulawesi Barat	Mamuju	761	25	500
7602	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	762	25	500
7606	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	763	25	500
8171	Maluku	Ambon	811	26	520
8106	Maluku	Seram Bagian Barat	812	26	520
8104	Maluku	Buru	813	26	520
8271	Maluku Utara	Ternate	821	23	460
8201	Maluku Utara	Halmahera Barat	822	23	460
8206	Maluku Utara	Halmahera Timur	823	23	460
9105	Papua Barat	Manokwari	911	23	460
9171	Papua Barat	Kota Sorong	912	23	460
9106	Papua Barat	Sorong Selatan	913	23	460
9471	Papua	Jayapura	941	32	640
9401	Papua	Merauke	942	32	640
9412	Papua	Mimika	943	32	640
<b>Total</b>				<b>3.345</b>	<b>66.900</b>

### 1.5.5. Teknik Penarikan Sampel

Secara umum, metode penarikan sampel dalam penelitian adalah *stratified three stage cluster sampling* (penarikan sampel berkelompok tiga tahapan). Pada setiap provinsi dilakukan stratifikasi berdasarkan *frame matching* antara daerah rawan narkoba dan daerah tidak rawan narkoba, dengan daftar desa/kelurahan BPS. Suatu desa/kelurahan dinyatakan wilayah rawan narkoba maka seluruh blok sensus dalam desa/kelurahan sebagai blok sensus rawan narkoba. Dengan demikian, setiap provinsi dilakukan stratifikasi menjadi tiga, yaitu:

1. Stratifikasi ibukota provinsi. Setiap provinsi dipilih kota yang menjadi ibukota provinsi. Kota yang menjadi ibukota provinsi itu dipilih karena merupakan wilayah dengan kondisi sosio demografi dan ekonomi yang sangat beragam.
2. Stratifikasi kabupaten/kota yang bukan ibukota provinsi, yang rawan narkoba dan memiliki blok sensus rawan narkoba.
3. Stratifikasi kabupaten/kota yang bukan ibukota provinsi dan bukan rawan narkoba, dan tidak memiliki blok sensus rawan narkoba.




**Gambar 1.2. Stratifikasi Sampel Pada Setiap Provinsi**

Pada masing-masing stratifikasi kabupaten/kota di luar ibukota provinsi, baik kabupaten/kota rawan narkoba atau bukan rawan narkoba, dipilih secara random satu kabupaten/kota. Jadi setiap provinsi terpilih kota yang merupakan ibukota provinsi, dan dua kabupaten/kota yang bukan ibukota provinsi. Daftar kabupaten/kota terpilih dapat dilihat pada lampiran.

Setiap desa dibagi menjadi beberapa blok sensus, yaitu wilayah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan. Mengacu pada teknik penarikan sampel di atas, maka ada empat kerangka sampel yang digunakan dalam survei penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Daftar kabupaten/kota dengan informasi memuat jumlah perkiraan rumah tangga yang telah dikelompokkan berdasarkan status rawan narkoba.
2. Daftar blok sensus 2020 pada *master frame* di kabupaten/kota terpilih yang dilengkapi dengan informasi memuat jumlah perkiraan rumah tangga yang telah dikelompokkan berdasarkan status rawan narkoba dan klasifikasi daerah urban/rural.
3. Daftar rumah tangga hasil *listing* pada blok sensus terpilih yang memuat informasi tingkat pendidikan dari masing-masing kepala rumah tangganya.
4. Daftar anggota rumah tangga yang *eligible* (usia 15-64 tahun) pada rumah tangga terpilih

Prosedur pemilihan sampel pada level provinsi, kabupaten, blok sensus, sampai dengan terpilihnya responden dilakukan secara *multi stage random sampling*, dengan penahapan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.3.



**Gambar 1.3. Prosedur Pemilihan Sampel Mulai dari Tingkat Provinsi sampai dengan Unit Terkecil dalam Rumah Tangga**

### 1.5.6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner terstruktur dengan menggunakan sistem CAPI. Responden dipilih secara acak dengan menggunakan sistem tabel acak berdasarkan daftar anggota rumah tangga *eligible* (usia 15–64 Tahun) pada rumah tangga terpilih. Sebelum proses wawancara berlangsung, setiap responden diharuskan terlebih dahulu memberikan persetujuan *informed consent*. Apabila responden menolak pernyataan tersebut, petugas pewawancara dapat membacakan kembali isi *informed consent*. Calon responden dapat menandatangani atau menyatakan kesediaannya jika telah memahami pernyataan tersebut. Calon responden yang menyatakan keberatan dan menolak diwawancarai tidak akan dilakukan proses pergantian responden dan proses wawancara tidak dilanjutkan.

Pewawancara pada survei ini adalah sarjana atau mahasiswa semester akhir yang sebelumnya diberikan pelatihan. Pewawancara atau enumerator bertugas melakukan wawancara terhadap responden untuk pengisian kuesioner. Pelatihan pengisian kuesioner meliputi penjelasan tiap pertanyaan pada kuesioner. Setelah proses pelatihan berlangsung, akan dilakukan uji coba wawancara di lingkungan tempat tinggalnya. Hasil uji coba wawancara tersebut didiskusikan bersama peneliti, koordinator lapangan (Korlap) dan mitra lokal (Mitlok) mengenai kemungkinan masalah yang timbul dan solusinya. Untuk kelancaran pengumpulan data di lapangan, disusun “Buku Pedoman Wawancara” yang berisi penjelasan definisi operasional tiap pertanyaan atau kategori, serta cara mengisi atau menandai kuesioner sesuai jawaban responden. Pelatihan terhadap enumerator dilakukan di ibukota provinsi. Materi pelatihan diberikan oleh peneliti dibantu oleh Peneliti Lokal (Penlok) dan Mitra Lokal (Mitlok), yang telah mendapatkan materi pelatihan sebelumnya.

Guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan maka diperlukan manajemen selama proses pengumpulan data di lapangan. Setiap provinsi akan dibantu oleh tiga orang Korlap dan setiap Korlap bertanggungjawab terhadap pengumpulan data dalam satu kabupaten/kota yang dilakukan oleh enumerator. Oleh karena itu banyaknya Korlap disesuaikan dengan lokasi kabupaten/kota yang terpilih. Setiap Korlap bertanggungjawab dalam proses pengumpulan data kuantitatif yang dilakukan oleh pewawancara atau enumerator, dan satu orang Korlap membawahi

maksimal 10 orang enumerator. Di setiap provinsi, peneliti dibantu oleh satu orang peneliti lokal yang biasanya berasal dari universitas setempat (Penlok), satu orang Mitra Lokal (Mitlok) dari satu orang staf IT dari BNNP. Ketiganya memiliki peran dan fungsi yang berbeda selama proses pengumpulan data. Penlok bertanggung jawab mengkoordinasikan dan membantu memperlancar proses selama pengumpulan data yang dilakukan oleh Korlap dan Enumerator. Penlok menjamin proses pengumpulan data di lapangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mitlok juga bertanggung jawab dalam membantu kelancaran pengumpulan data, terkait pengurusan administrasi dan perizinan serta membantu peneliti dalam kelancaran pengumpulan data kualitatif. Sebelum proses pengumpulan data di lapangan, Penlok, Mitlok dan Korlap telah terlebih dahulu mendapatkan pembekalan dan pelatihan pengumpulan data secara daring yang diselenggarakan oleh BNN RI bekerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Enumerator bertugas mewawancarai responden terpilih dan mengisi kuesioner dengan menggunakan CAPI. Sebelum kuesioner yang terisi dikirim kepada administrasi IT, terlebih dahulu enumerator memastikan kuesioner sudah terisi lengkap. Tim IT di Jakarta melakukan *crosscheck* dan konsistensi data untuk memastikan kuesioner tersebut benar ditanyakan dan jawaban yang diisikan berdasarkan pengakuan oleh responden. Apabila ada kesalahan pengisian kuesioner atau ketidakkonsistenan atau kejanggalan data, Tim IT menghubungi Peneliti dan Korlap yang bertanggung jawab untuk melakukan pengulangan proses pengumpulan data dengan kembali melakukan proses wawancara.

Sebelum pengumpulan data lapangan, untuk mengukur keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian, terlebih dulu dilakukan pengajuan untuk mendapatkan persetujuan Etik Klirens (*clearance ethic*). Tujuannya untuk melindungi tim maupun responden yang terlibat dalam penelitian ini dari bahaya secara fisik, psikis, sosial dan konsekuensi hukum. Sehubungan dengan itu, penelitian ini sudah lolos uji etik klirens dan sudah mendapatkan sertifikat etik klirens dari komisi etik klirens Kedepuitan Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan LIPI, dengan Surat Keputusan Klirens Etik Penelitian Bidang Ilmu Pengetahuan dan Kemanusiaan No: 64/Klirens/VI/2021.

### 1.5.7. Analisis Data

Data kuantitatif yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif untuk mendapatkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba Indonesia menurut karakteristik demografi dan pola penyalahgunaan narkoba, meliputi rata-rata umur pertama kali narkoba, sebaran jenis narkoba yang digunakan, frekuensi penyalahgunaan narkoba dan kecenderungan perilaku berisiko penduduk berumur 15–64 tahun. Sementara itu, analisis inferensial untuk mengetahui pengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba dari masing-masing faktor, yaitu faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial, serta perilaku berisiko. Analisis dilakukan dengan melihat asosiasi dan arah hubungan dari kedua variabel tersebut dengan menggunakan analisis *bivariate* yaitu analisis tabulasi silang, dan melihat nilai *koefisien* antar kedua variabel tersebut. Analisis tingkat provinsi tidak dilakukan karena jumlah sampel setiap provinsi tidak mencukupi, dan perkiraan *relative standard error* antara 22%-32%. Dengan demikian tingkat kesalahan sampel pada tingkat provinsi cukup besar sehingga validitas datanya lemah.

Analisis di tingkat populasi tidak dilakukan secara langsung berdasarkan persentase pada tingkat responden, tetapi dengan terlebih dahulu diberikan pembobotan. Adapun variabel yang digunakan sebagai pembobot yaitu jumlah rumah tangga hasil *listing* dan jumlah anggota rumah tangga *eligible* (usia 15-64 tahun) hasil pencacahan.

### 1.5.8. Aspek dan Variabel pada Instrumen

Ada dua kategori variabel yang dilihat dalam penelitian ini, yaitu dalam lingkup rumah tangga dan lingkup individu. Dalam lingkup rumah tangga, ada 3 aspek dan 11 variabel, yaitu:

- a) Aspek **status demografi anggota rumah tangga**, terdiri dari variabel jumlah anggota rumah tangga, umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kegiatan anggota rumah tangga, dan hubungan dengan kepala rumah tangga.
- b) Aspek **status ekonomi rumah tangga**, terdiri dari variabel status tempat tinggal dan pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan.
- c) Aspek **lingkungan tempat tinggal**, terdiri dari variabel kedekatan dengan terminal, pasar/mall, terminal, tempat hiburan, apotek/toko obat serta permasalahan sosial di sekitar tempat tinggal: miras, tawuran, perjudian, prostitusi pencurian, narkoba dan lain-lain

Adapun pada level individu, beberapa aspek dan variabel yang akan dilihat meliputi:

- a) **Karakteristik individu** (pendidikan, pekerjaan).
- b) **Persepsi dan sikap terhadap penyalahgunaan narkoba** (persepsi terkait tempat dan profesi rawan penyalahgunaan narkoba; sikap jika ditawarkan membeli, memakai, dan/atau mengedarkan narkoba; serta sikap terhadap teman, pasangan hidup/pacar, keluarga yang memakai atau mengedarkan narkoba)
- c) **Interaksi** (kedekatan emosional) **dan komunikasi dalam keluarga**.
- d) **Perilaku berisiko** (merokok, minum minuman beralkohol, kebiasaan mengunjungi tempat rawan penyalahgunaan narkoba).
- e) **Lingkungan sosial** (lingkungan pergaulan dengan teman/tetangga/kerabat; penyalahguna dan bandar/pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal, termasuk teman/tetangga/kerabat).
- f) **Penyalahgunaan narkoba** (pernah pakai, setahun terakhir pakai).
- g) **Pola penyalahgunaan narkoba** [jenis narkoba yang dipakai, umur pertama kali pakai, alasan pertama kali pakai, frekuensi pakai, sumber & cara memperoleh narkoba, tempat memakai narkoba, dan harga narkoba yang dipakai (pengeluaran)].

## 1.6. Definisi Operasional

- a) **Narkoba**: narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang
  - 1) Narkotika: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU Nomor 35 Tahun 2009).
  - 2) Psikotropika: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (UU Nomor 5 Tahun 1997).
- b) **Penyalahgunaan narkoba**: pemakaian narkoba di luar kepentingan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) **Prevalensi penyalahgunaan narkoba**: jumlah atau persentase penyalahguna narkoba dalam populasi tertentu pada waktu tertentu.

- d) **Pola penyalahgunaan narkoba:** kecenderungan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu jenis narkoba yang dipakai, umur pertama kali pakai, alasan pertama kali memakai narkoba, frekuensi pakai, sumber dan cara memperoleh narkoba, dan tempat memakai narkoba, serta harga narkoba yang dipakai (pengeluaran).
- e) **Karakteristik penyalahguna:** latar belakang penyalahguna narkoba dilihat dari karakteristik sosial demografi (umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, tempat tinggal, kegiatan) serta pengalaman apakah pernah terjerat kasus hukum karena narkoba, pernah melakukan pengobatan/rehabilitasi karena narkoba, dan pernah mendapatkan sanksi sosial karena narkoba.
- f) **Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba:** faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seseorang menyalahgunakan narkoba, terdiri dari faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sosial, yaitu:
- 1) **Faktor individu** meliputi persepsi terkait tempat dan profesi rawan penyalahgunaan narkoba, sikap jika ditawari membeli, memakai, dan/atau mengedarkan narkoba, dan sikap terhadap teman, pasangan hidup/pacar, keluarga yang memakai atau mengedarkan narkoba.
  - 2) Sementara itu, **faktor keluarga** dilihat dari karakteristik sosial demografi anggota keluarga (umur, jenis kelamin, pendidikan, hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), status perkawinan, kegiatan), ekonomi rumah tangga, serta interaksi dan komunikasi dalam keluarga.
  - 3) **Faktor lingkungan sosial** terdiri dari lingkungan pergaulan dengan teman/tetangga/kerabat, penyalahguna dan bandar/pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal (termasuk teman/tetangga/kerabat), tempat rawan peredaran/penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal, serta permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal.
- Faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sosial tersebut bisa memengaruhi secara langsung perilaku seseorang menyalahgunakan narkoba atau bisa juga secara tidak langsung melalui perilaku berisiko (faktor kontrol atau *intervening variable*).
- g) **Perilaku berisiko:** perilaku seseorang yang dapat memengaruhi (sebagai faktor kontrol atau *intervening variable*) perilaku

menyalahgunakan narkoba. Perilaku berisiko dalam studi ini dilihat dari tiga variabel, yaitu perilaku merokok, perilaku mengonsumsi minuman beralkohol, dan kebiasaan mengunjungi tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam buku ini terdiri dari:

- BAB I      Pendahuluan. Bagian ini menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan, kerangka pemikiran, metodologi, dan definisi operasional.
- BAB II     Karakteristik responden. Dalam bab ini diuraikan tentang karakteristik responden menurut sosial demografis, dan kerentanan lingkungan responden.
- BAB III    Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba. Dalam bab ini dibahas tentang angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2021 dan perbandingannya dengan angka prevalensi tahun 2019. Selain itu juga dibahas tentang karakteristik penyalahguna narkoba yang meliputi karakteristik individu, latar belakang keluarga, lingkungan sosial dan perilaku berisiko yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba.
- BAB IV    Pola penyalahgunaan narkoba. Bab ini membahas tentang jenis-jenis narkoba yang dikonsumsi, umur pertama kali konsumsi narkoba, jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi, sumber perolehan narkoba, alasan pemakaian narkoba, cara memperoleh narkoba, dan tempat pemakaian narkoba
- BAB V     Faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba. Ada tiga faktor yang dianalisis dalam bagian ini, yaitu faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial
- BAB VI    Kesimpulan dan Rekomendasi



# **KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI DAN KERENTANAN LINGKUNGAN RESPONDEN**



# KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI DAN KERENTANAN LINGKUNGAN RESPONDEN

## BAB 2

Secara keseluruhan ada 64.348 responden yang diwawancarai dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan karakteristik responden, yang dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu karakteristik berdasar sosial demografi dan karakteristik yang berdasarkan kerentanan lingkungan tempat tinggal responden. Karakteristik responden berdasarkan sosial demografi dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, tempat tinggal, status dalam rumah tangga, status perkawinan, tingkat pendidikan, kegiatan utama dan lapangan pekerjaan, serta status sosial ekonomi rumah tangga. Adapun karakteristik responden berdasarkan kerentanan lingkungan tempat tinggal responden dibedakan menjadi : kedekatan tempat tinggal responden dengan fasilitas umum, permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal, kerawanan lingkungan dari penyalahgunaan narkoba, dan perasaan aman dari ancaman narkoba di lingkungan tempat tinggal.

## 2.1 Karakteristik Sosial Demografi

### 2.1.1 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Survei ini menyasar responden pada kelompok umur 15 sampai 64 tahun. Berdasarkan tabel 2.1 tampak bahwa mayoritas responden berada pada kelompok remaja, dalam rentang usia 15-19 tahun, yaitu 17,1% untuk responden laki-laki perdesaan dan 16,5% untuk responden laki-laki perkotaan. Sementara untuk responden perempuan perdesaan jumlah persentasenya sebesar 12,2%, dan 12,3% untuk responden perempuan perkotaan. Dengan demikian, jumlah total responden laki-laki perkotaan dan perdesaan sebesar 16,8%, sedangkan perempuannya sebanyak 12,2%. Proporsi terbesar kedua berada pada kelompok umur 30-34 tahun, yaitu responden perempuan perdesaan dengan persentase sebesar 14,3%. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah total responden

perempuan perdesaan dan perkotaan sebesar 13,9%. Sementara responden perempuan perkotaan yang berada pada kelompok umur 30-34 tahun, jumlahnya sebesar 13,4%, sehingga jumlah total responden perempuan perkotaan dan perdesaan adalah sebanyak 13,9%.

Proporsi terbesar ketiga berada pada kelompok umur 35-39 tahun, yaitu responden perempuan perkotaan dengan nilai persentase sebesar 13,8%. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah responden perempuan perdesaan sebesar 13,4%. Dengan demikian, jumlah total persentase responden perempuan perdesaan dan perkotaan besarnya adalah 13,6%. Sementara responden perempuan perdesaan yang berada pada kelompok umur 30-34 tahun, jumlahnya sebesar 13,4%, sehingga jumlah total responden perempuan perkotaan dan perdesaan adalah sebanyak 13,6%.

Proporsi terbesar keempat berada pada kelompok umur 35-39 tahun, dengan besaran persentase yang berimbang antara responden perempuan dan laki-laki. Persentase tertinggi adalah responden perempuan perkotaan sebesar 13,8%, disusul responden perempuan perdesaan sebesar 13,4%. Sementara responden laki-laki perdesaan dan perkotaan, nilainya sama yaitu 12,2%. Nilai 12,2% tersebut sama dengan besarnya persentase gabungan antara responden laki-laki perdesaan dan perkotaan, sementara responden perempuan perdesaan dan perkotaan besarnya 13,6%. Proporsi terbesar kelima berada pada kelompok umur 20-24 tahun, yaitu responden laki-laki perkotaan dengan nilai persentase sebesar 13,7%. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah responden laki-laki perdesaan sebesar 12,9%. Dengan demikian, jumlah total persentase responden laki-laki perdesaan dan perkotaan besarnya adalah 13,2%. Sementara responden perempuan perdesaan yang berada pada kelompok umur 20-24 tahun, jumlahnya sebesar 10,9% dan 11,6% untuk responden perempuan perkotaan, sehingga jumlah total responden perempuan perkotaan dan perdesaan adalah sebanyak 11,2%.

Proporsi terbesar keenam berada pada kelompok umur 25-29 tahun, yaitu responden perempuan perdesaan dengan nilai persentase sebesar 13,5% dan 12,6% untuk responden perempuan perkotaan, sehingga jumlah total persentase responden perempuan perdesaan dan perkotaan

besarnya adalah 13,2%. Sementara responden laki-laki perdesaan yang berada pada kelompok umur 25-29 tahun, jumlahnya sebesar 11,4% dan 12,4% untuk responden laki-laki perkotaan, sehingga jumlah total responden laki-laki perkotaan dan perdesaan adalah sebanyak 11,8%. Proporsi terbesar ketujuh berada pada kelompok umur 40-44 tahun. Pada kelompok umur ini menarik dicermati karena jumlah persentasenya hampir merata, baik dari sisi gender maupun tempat tinggal. Sebagai contoh misalnya, jumlah persentase responden laki-laki perkotaan sebesar 10,6%, sedangkan jumlah persentase responden laki-laki perdesaan sebesar 10,7%, selisih 0,1%. Sementara jumlah responden perempuan perkotaan sebesar 10,2%, lebih besar 0,1% dari jumlah responden perempuan perdesaan, yaitu 10,1%, sehingga jumlah total responden perempuan perdesaan dan perkotaan adalah sebesar 10,1%.

Kelompok umur 45-49 tahun termasuk dalam kategori responden yang tidak terlalu tinggi persentasenya. Jumlah total persentase untuk responden laki-laki dan perempuan perkotaan dan perdesaan sebanyak 8,4% dan 8,0% untuk responden laki-laki. Sementara responden perempuan, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, persentasenya adalah 8,4%. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dari persentase responden laki-laki perdesaan, sebanyak 8,2% dan 7,8% untuk responden laki-laki perkotaan. Kelompok umur berikutnya adalah 55-59 tahun. Pada kelompok umur ini, responden laki-laki perdesaan dan perkotaan persentasenya sebesar 4,9%, sedangkan responden perempuan sedikit lebih tinggi yaitu 5,5%. Jumlah ini sama dengan persentase responden perempuan perdesaan, yaitu 5,5%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan responden perempuan perkotaan yang mencapai 5,4%. Sedangkan responden laki-laki perkotaan hanya mencapai 4,7%. Proporsi terakhir atau yang paling kecil adalah kelompok umur 60-64 tahun. Jumlah responden yang tertinggi pada kelompok umur ini ada pada responden perempuan perkotaan, yaitu 5,0%, sedangkan untuk responden laki-laki perkotaan hanya mencapai 4,3%. Adapun jumlah responden laki-laki perdesaan mencapai 4,2%. Jumlah ini sama dengan jumlah total responden laki-laki perkotaan dan perdesaan.

**Tabel 2.1. Karakteristik Responden menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (%)**


Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
15-19	16,5	12,3	17,1	12,2	16,8	12,2
20-24	13,7	11,6	12,9	10,9	13,2	11,2
25-29	12,4	12,6	11,4	13,5	11,8	13,2
30-34	11,3	13,4	11,8	14,3	11,6	13,9
35-39	12,2	13,8	12,2	13,4	12,2	13,6
40-44	10,6	10,2	10,7	10,1	10,6	10,1
45-49	7,8	8,4	8,2	8,4	8,0	8,4
50-54	6,6	7,4	6,5	7,0	6,5	7,2
55-59	4,7	5,4	5,1	5,5	4,9	5,5
60-64	4,3	5,0	4,2	4,7	4,2	4,8
<b>Total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>N</b>	10.624	13.789	16.961	22.974	27.585	36.763

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 2.1.2. Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan terdapat sedikit perbedaan proporsi jenis kelamin antara responden laki-laki dan perempuan, baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan. Proporsi responden perempuan yang tinggal di perdesaan mencapai 57,5%, sedangkan responden laki-laki mencapai 42,5%, sehingga jumlah total responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perdesaan sebesar 62,1%. Proporsi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah responden perempuan yang tinggal di perkotaan yang mencapai angka 56,5%, sedangkan responden laki-laki mencapai 43,5%, sehingga total jumlah responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perkotaan adalah sebesar 37,9%. Jadi keterwakilan responden perempuan sedikit lebih besar daripada responden laki-laki. Demikian pula dengan ketersebaran responden, responden perempuan yang tinggal di daerah perdesaan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan yang tinggal di daerah perkotaan. Jumlah total responden perempuan yang tinggal di perdesaan dan perkotaan mencapai 57,1%, sedangkan jumlah total responden laki-laki yang tinggal

di perdesaan dan perkotaan mencapai angka 42,9%. Dengan demikian, jumlah total seluruh responden, baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di perdesaan dan perkotaan, angkanya mencapai 100%.



**Gambar 2.1. Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Responden**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 2.1.3. Status dalam Rumah Tangga

Jumlah Responden laki-laki, yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga mencapai 56,1%, sedangkan jumlah responden perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga mencapai 11,9%. Angka ini hampir sama dengan jumlah responden perempuan perdesaan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga yang mencapai angka 11,3%. Sementara responden laki-laki perdesaan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga mencapai 57,4%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan responden laki-laki perkotaan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga yang mencapai 53,8%.

Selain kepala rumah tangga, status responden yang angkanya cukup menonjol adalah Anak/menantu. Dalam hal ini, ada sedikit perbedaan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Untuk wilayah perdesaan, responden laki-laki yang berstatus sebagai anak/menantu mencapai angka 38,8% sedangkan untuk wilayah perkotaan angkanya mencapai 40,5%. Sementara untuk wilayah perkotaan, responden perempuan yang berstatus sebagai anak/menantu angkanya 27,1%, sedangkan untuk wilayah perdesaan angkanya 23,9%. Dengan demikian, total

persentase responden laki-laki yang tinggal di wilayah perdesaan dan perkotaan yang berstatus sebagai anak/menantu mencapai 39,2% dan responden perempuan sebanyak 25,1%. Sementara responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang berstatus sebagai istri/suami angkanya mencapai 34,3%. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal hubungan responden yang berstatus sebagai cucu, dengan perbandingan 0,9% untuk wilayah perdesaan dan 1,1% untuk wilayah perkotaan. Demikian pula halnya dengan status responden sebagai orang tua/mertua, untuk daerah perkotaan 0,4% dan 0,3% untuk daerah perdesaan. Ada sedikit perbedaan yang terlihat mengenai status responden sebagai saudara kandung untuk daerah perkotaan dan perdesaan, dengan perbandingan sebagai berikut: 1,4% untuk perkotaan dan 0,9% untuk perdesaan.

**Tabel 2.2. Status dalam Rumah Tangga (%)**

Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kepala Rumah Tangga	53,9	12,7	30,6	57,4	11,4	31,0	56,1	11,9	30,8
Istri/Suami	0,5	55,8	31,8	0,5	62,0	35,9	0,5	59,7	34,3
Anak/ Menantu	40,3	27,1	32,8	38,5	23,9	30,1	39,2	25,1	31,1
Cucu	1,2	1,0	1,1	1,2	0,7	0,9	1,2	0,8	1,0
Orang tua/ mertua	0,2	0,6	0,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,5	0,4
Saudara Kandung	1,6	1,2	1,4	1,1	0,8	0,9	1,3	0,9	1,1
Famili Lain	1,8	1,2	1,5	1,0	0,7	0,8	1,3	0,9	1,1
Lainnya	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	10.624	13.789	24.413	16.961	22.974	39.935	27.585	36.763	64.348

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

#### 2.1.4. Status Perkawinan dan Daerah Tempat Tinggal

Sebagian besar responden di perkotaan dan perdesaan memiliki status perkawinan menikah, dengan jumlah persentase mencapai angka 54,0% untuk responden laki-laki dan 67,7% untuk responden perempuan. Sedangkan responden laki-laki dengan status menikah untuk wilayah perdesaan sebanyak 55,4% dan 51,8% untuk responden laki-laki di perkotaan. Persentase ini hampir sama dengan responden perempuan untuk wilayah perdesaan sebanyak 69,7% dan 64,5% untuk wilayah perkotaan. Sementara itu, responden yang statusnya belum menikah didominasi oleh laki-laki yang tinggal di perdesaan dengan persentase sebesar 40,5% dan 43,6% untuk wilayah perkotaan. Sedangkan jumlah responden perempuan yang statusnya belum menikah adalah sebanyak 22,6% untuk wilayah perdesaan dan 27,1% untuk wilayah perkotaan. Dengan demikian, jumlah total responden laki-laki di wilayah perdesaan dan perkotaan yang statusnya belum menikah sebanyak 41,7% dan 24,3% untuk responden perempuan.

Responden dengan status cerai hidup didominasi oleh perempuan yang tinggal di perkotaan dengan persentase sebesar 3,3%, sedangkan untuk wilayah perdesaan angkanya mencapai 2,4%. Sementara responden laki-laki yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang statusnya cerai hidup, selisih persentasenya tidak terlalu tinggi, yaitu: 2,1% untuk wilayah perdesaan dan 2,5% untuk wilayah perkotaan. Dengan demikian, jumlah total responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang statusnya cerai hidup mencapai persentase sebesar 2,5%. Angka total ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah total responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang statusnya cerai mati, yaitu sebesar 3,7%. Di wilayah perdesaan, angka persentase responden perempuan yang berstatus cerai mati mencapai 5,1%, angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan sebanyak 5,0%. Hal yang cukup menggembirakan adalah kecilnya angka persentase bagi responden yang berstatus hidup bersama tanpa menikah, yaitu: 0,1% untuk wilayah perdesaan dan 0,1% untuk wilayah perkotaan. Secara implisit, hal ini menunjukkan bahwa responden yang tinggal di perdesaan dan perkotaan masih kuat memegang nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai moral agama, sehingga diharapkan tidak mudah tergoda oleh tawaran menyalahgunakan narkoba yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan agama.

**Tabel 2.3. Status Perkawinan dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Status Perkawinan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Menikah/ Kawin	51,8	64,5	59,0	55,4	69,7	63,6	54,0	67,7	61,9
Belum Menikah/ Kawin	43,6	27,1	34,3	40,5	22,6	30,2	41,7	24,3	31,7
Cerai Hidup	2,5	3,3	3,0	2,1	2,4	2,3	2,3	2,7	2,5
Cerai Mati	1,9	5,0	3,6	1,7	5,1	3,7	1,8	5,1	3,7
Hidup Bersama tanpa menikah	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lainnya	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>N</b>	10.624	13.789	24.413	16.961	22.974	39.935	27.585	36.763	64.348

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 2.1.5. Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas SDM suatu komunitas tertentu atau masyarakat pada umumnya. Makin banyak anggota masyarakat yang berhasil menempuh jenjang pendidikan tinggi, maka semakin tinggi pula level intelektualnya. Dengan kata lain, jika tingkat pendidikannya tinggi maka bisa disimpulkan bahwa kualitas SDM pada daerah itu tinggi pula. Hal ini berlaku, baik untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Secara keseluruhan terlihat tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada level SMA dengan jumlah persentase mencapai 39,9%, dengan rincian 42,6% responden laki-laki dan 37,9% responden perempuan. Sementara jika dilihat dari daerah tempat tinggal responden, terlihat jumlah responden laki-laki di perkotaan yang lulus SMA lebih banyak daripada responden laki-laki yang tinggal di perdesaan, dengan persentase sebagai berikut: 48,5% untuk responden laki-laki perkotaan dan 39,0% untuk responden laki-laki perdesaan. Hal yang juga terjadi pada responden perempuan, jumlah responden perempuan perkotaan yang lulus SMA sebanyak 44,7% dan 33,8% untuk responden perempuan perdesaan. Dengan demikian, jumlah total responden perdesaan yang lulus SMA adalah sebanyak

36,0%, sedangkan perkotaan mencapai 46,4%. Diharapkan dengan tingkat pendidikan tersebut pengetahuan responden tentang penyalahgunaan narkoba juga tinggi, sehingga mereka tidak mudah diperdaya oleh teman sebaya atau koleganya.

Proporsi tertinggi kedua Pendidikan responden adalah lulusan SMP/MTS sederajat dengan persentase sebesar 22,5% untuk total responden laki-laki dan perempuan, baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan. Persentase lulusan SMP/MTS sederajat bagi responden laki-laki yang tinggal di perkotaan sebesar 20,5%, dan 20,3% untuk responden perempuan, sehingga total persentase responden laki-laki dan perempuan perkotaan yang lulus SMP/MTS Sederajat adalah sebanyak 20,3%. Jumlah total ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jumlah total responden laki-laki dan perempuan perdesaan yang angkanya mencapai 23,8%, dengan rincian: 24,2% untuk responden laki-laki dan 23,5% untuk responden perempuan.

Proporsi tertinggi ketiga Pendidikan responden adalah lulusan SD/MI sederajat dengan persentase sebesar 18,4% untuk total responden laki-laki dan perempuan, baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan. Persentase lulusan SD/MI sederajat bagi responden laki-laki yang tinggal di perkotaan sebesar 11,6%, dan 12,7% untuk responden perempuan, sehingga total persentase responden laki-laki dan perempuan perkotaan yang lulus SD/MI Sederajat adalah sebanyak 12,2%. Jumlah total ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah total responden laki-laki dan perempuan perdesaan yang angkanya mencapai 22,2%, dengan rincian: 20,4% untuk responden laki-laki dan 23,5% untuk responden perempuan.

Proporsi tertinggi keempat Pendidikan responden adalah lulusan Diploma/Perguruan Tinggi dengan persentase sebesar 12,8% untuk total responden laki-laki dan perempuan, baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan. Persentase lulusan Diploma/PT bagi responden laki-laki yang tinggal di perkotaan sebesar 15,3%, dan 17,8% untuk responden perempuan, sehingga total persentase responden laki-laki dan perempuan perkotaan yang lulus Diploma/PT adalah sebanyak 16,7%. Jumlah total ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah total responden laki-laki dan perempuan perdesaan yang angkanya mencapai 10,4%, dengan rincian: 9,5% untuk responden laki-laki dan 11,0% untuk responden

perempuan. Tingginya proporsi responden yang berpendidikan Diploma/ Perguruan Tinggi daerah perkotaan dapat dimaklumi karena berkaitan dengan infrastruktur pendidikan. Di daerah perkotaan tentunya sarana dan prasarana lebih lengkap daripada di daerah pedesaan. Umumnya Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi mudah ditemukan di daerah perkotaan, sehingga masyarakat perkotaan lebih mudah mengakses Pendidikan sampai pada jenjang yang tertinggi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proporsi responden yang Pendidikannya tidak/belum tamat SD ternyata lebih tinggi bagi mereka yang berdomisili di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan, yaitu masing-masing 6,2% dan 3,3%. Sedangkan responden yang tidak sekolah, mereka yang tinggal daerah perkotaan dan daerah pedesaan tidak begitu mencolok, yaitu 1,5% untuk pedesaan dan 1,1% untuk daerah perkotaan. Dengan demikian, jumlah total responden laki-laki dan perempuan yang tidak tamat sekolah hanya sebesar 1,3% untuk wilayah pedesaan dan perkotaan.

**Tabel 2.4. Karakteristik Responden menurut Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Pendidikan	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tidak Sekolah	1,0	1,1	1,1	1,1	1,8	1,5	1,1	1,5	1,3
Tidak/belum tamat SD	3,1	3,5	3,3	5,9	6,4	6,2	4,8	5,3	5,1
Tamat SD/MI sederajat	11,6	12,7	12,2	20,4	23,5	22,2	17,0	19,5	18,4
Tamat SMP/MTs sederajat	20,5	20,3	20,4	24,2	23,5	23,8	22,7	22,3	22,5
Tamat SMA/MA sederajat	48,5	44,7	46,4	39,0	33,8	36,0	42,6	37,9	39,9
Diploma/PT	15,3	17,8	16,7	9,5	11,0	10,4	11,7	13,5	12,8
<b>Total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>N</b>	10.624	13.789	24.413	16.961	22.974	39.935	27.585	36.763	64.348

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 2.1.6. Kegiatan utama

Status kegiatan utama yang dimaksud dalam survei ini adalah kegiatan sehari-hari responden, apakah mereka bekerja, masih sekolah/kuliah, dan mengurus rumah tangga. Hasil survei menunjukkan jumlah total responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang statusnya bekerja adalah sebesar 47,0%, dengan rician 72,2% untuk responden laki-laki dan 28,1% untuk responden perempuan. Sementara jumlah total responden yang tinggal di perkotaan yang statusnya bekerja adalah sebanyak 48,3% dengan rincian 70,8% untuk responden laki-laki dan 31,0% untuk responden perempuan. Jumlah total responden yang berstatus bekerja yang tinggal di perkotaan hampir sama dengan jumlah total responden yang tinggal di perdesaan yang berstatus bekerja, yaitu sebesar 46,3%, dengan rincian: 73,1% untuk responden laki-laki dan 26,5% untuk responden perempuan.

Besarnya proporsi responden yang bekerja karena sebagian besar di antara mereka adalah kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga tentunya mereka dituntut untuk memiliki pekerjaan dalam rangka menghidupi anggota rumah tangganya. Responden yang bekerja tersebut juga mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Diharapkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi mereka mempunyai pengetahuan yang luas tentang bahaya narkoba. Sementara dengan status kegiatannya bekerja diharapkan para responden juga tidak mudah tergoda untuk terjebak dalam jaringan bisnis narkoba.

Selain bekerja, sebagian besar responden perempuan juga mengurus rumah tangga. Persentase responden perempuan yang berstatus mengurus rumah tangga, baik yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan adalah sebesar 53,2%. Angka total ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jumlah responden perempuan yang tinggal di perdesaan yang berstatus mengurus rumah tangga, yaitu sebesar 55,5%. Sedangkan responden perempuan perkotaan yang statusnya mengurus rumah tangga angkanya mencapai 49,3%. Hal yang cukup menggembirakan adalah eksistensi responden yang berstatus tidak bekerja atau pengangguran, baik yang di pedesaan maupun perkotaan jumlahnya hanya mencapai 8,6%, sementara untuk wilayah perdesaan total responden laki-laki dan perempuan yang berstatus tidak bekerja adalah sebesar 8,6% dan 8,5% untuk wilayah perkotaan. Ini artinya, hanya

sebagian kecil responden yang tidak bekerja. Meskipun tidak bekerja, diharapkan mereka tidak mudah tergoda oleh para bandar untuk dijadikan sebagai kurir.

Jumlah total responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perdesaan dan perkotaan dengan kegiatan utama sekolah adalah sebesar 13,9%, dengan rincian 16,2% untuk responden laki-laki dan 12,1% untuk responden perempuan. Sementara untuk responden laki-laki perdesaan yang statusnya sekolah jumlahnya mencapai 15,2% dan 11,4% untuk responden perempuan, sehingga total responden laki-laki dan perempuan yang berstatus sekolah di wilayah perdesaan adalah sebanyak 13,0%. Jumlah total ini terpaut sedikit dengan jumlah total responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perkotaan yang berstatus sekolah, yaitu sebesar 15,3%, dengan rincian 17,8% untuk responden laki-laki dan 13,4% untuk responden perempuan.

**Tabel 2.5. Karakteristik Responden menurut Kegiatan Utama, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Kegiatan Utama	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Bekerja	70,8	31,0	48,3	73,1	26,5	46,3	72,2	28,1	47,0
Sekolah	17,8	13,4	15,3	15,2	11,4	13,0	16,2	12,1	13,9
Mengurus Rumah tangga	0,2	49,3	27,9	0,5	55,5	32,1	0,4	53,2	30,5
Tidak bekerja/pengangguran	11,3	6,4	8,5	11,2	6,7	8,6	11,2	6,6	8,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	10.624	13.789	24.413	16.961	22.974	39.935	27.585	36.763	64.348

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 2.1.7. Lapangan Pekerjaan Responden

Lapangan pekerjaan responden menunjukkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi para responden yang berstatus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya keragaman lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh responden, antara lain: (1) Pertanian,

kehutanan dan perikanan; (2) Pertambangan dan penggalian; (3) Industri pengolahan; (4) Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; (5) Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (8) Transportasi dan pergudangan; (9) Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; (10) Informasi dan komunikasi; (11) Jasa keuangan dan asuransi; (12) *Real estate*; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; dan (17) Jasa lainnya.

Dari sekian banyak lapangan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, proporsi terbanyak responden laki-laki dan perempuan baik yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan persentase mencapai 25,0%. Kemudian disusul dengan sektor Jasa Lainnya sebesar 28,4%; sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 10,1%; sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,8%; sektor Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 4,2%; sektor industri pengolahan sebesar 3,9%; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,8%; sektor konstruksi sebesar 3,6%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,7%; dan sektor Jasa Perusahaan sebesar 3,1%.

Sementara untuk sektor-sektor lainnya, angkanya tidak mencapai 2,0% atau di bawah 2,0%, antara lain: Sektor pertambangan dan Penggalian hanya mencapai 1,6%; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,6%; Sektor Informasi dan Komunikasi mencapai 1,0%. Sedangkan lapangan pekerjaan yang jumlah respondennya paling sedikit adalah mereka yang bergerak di sektor real estate, angkanya hanya mencapai 0,1%; kemudian disusul dengan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin dan sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah, masing-masing sebesar 0,6%.

**Tabel 2.6. Lapangan Pekerjaan Responden dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Lapangan Pekerjaan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,4	3,3	7,8	41,4	25,1	36,1	29,7	16,1	25,0
Pertambangan dan Penggalian	1,7	0,2	1,2	2,5	0,4	1,8	2,2	0,3	1,6
Industri Pengolahan	3,5	3,9	3,6	3,7	4,9	4,1	3,6	4,5	3,9
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	1,1	0,2	0,8	0,7	0,2	0,5	0,8	0,2	0,6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,9	0,5	0,8	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4	0,6
Konstruksi	5,9	0,6	4,0	4,7	0,5	3,3	5,2	0,5	3,6
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	10,4	15,9	12,4	6,5	12,8	8,6	8,0	14,1	10,1
Transportasi dan Pergudangan	7,4	1,3	5,2	3,7	0,6	2,7	5,1	0,9	3,7
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4,2	8,9	5,9	2,1	5,3	3,1	2,9	6,7	4,2
Informasi dan Komunikasi	1,5	1,6	1,6	0,6	0,7	0,7	1,0	1,1	1,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,7	3,3	2,3	0,8	1,7	1,1	1,1	2,4	1,6

Lapangan Pekerjaan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Real Estate	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Jasa Perusahaan	3,8	3,9	3,8	2,8	2,1	2,6	3,2	2,8	3,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,1	5,0	4,4	3,3	3,9	3,5	3,6	4,3	3,8
Jasa Pendidikan	3,2	9,4	5,5	2,8	12,3	6,0	3,0	11,1	5,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,8	6,4	3,4	1,3	5,8	2,8	1,5	6,0	3,0
Jasa Lainnya	38,2	35,7	37,3	22,5	23,3	22,8	28,4	28,4	28,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	7.521	4.283	11.804	12.412	6.098	18.510	19.933	10.381	30.314


Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 2.1.8. Status Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Hasil survei ini menunjukkan bahwa total responden baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan dengan status miskin mencapai 60,5% sedangkan status tidak miskin sebanyak 39,4%. Jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah responden laki-laki yang miskin mencapai 60,4% , sedangkan jumlah responden laki-laki yang tidak miskin angkanya mencapai 39,5%. Sebaliknya, jumlah responden perempuan yang miskin mencapai 60,6%, sedangkan jumlah responden perempuan yang tidak miskin angkanya mencapai 39,3%.

Perbedaan status sosial (miskin dan tidak miskin) akan tampak kontras jika dibandingkan antara responden yang tinggal di perdesaan dan perkotaan. Jumlah total responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perdesaan yang berstatus miskin sebanyak 65,4%, sedangkan untuk wilayah perkotaan angkanya sebesar 52,2%. Ini menunjukkan bahwa, kemiskinan lebih banyak di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki

miskin yang tinggal di perdesaan lebih banyak dibandingkan responden laki-laki perkotaan, yaitu 65,6% untuk perdesaan dan 52,2% untuk wilayah perkotaan. Demikian pula dengan jumlah responden perempuan miskin perdesaan, jumlahnya lebih banyak dibandingkan responden miskin perkotaan, dengan perbandingan 65,2% berbanding 53,0%. Sementara jumlah responden laki-laki perdesaan yang statusnya tidak miskin mencapai 34,3% dan 34,7% untuk responden perempuan. Hal ini agak berbeda dengan jumlah responden tidak miskin di wilayah perkotaan, yaitu 47,7% untuk responden laki-laki dan 47,0% untuk responden perempuan.



Keterangan:

1= Laki-laki Perdesaan;

2= Perempuan Perdesaan;

3= Laki-laki & Perempuan Perdesaan;

4= Laki-laki Perkotaan;

5= Perempuan Perkotaan;

6= Laki-laki & Perempuan Perkotaan;

7= Laki-laki Perdesaan + Perkotaan;

8= Perempuan Perdesaan + Perkotaan;

9= Laki-laki & Perempuan Perdesaan + Perkotaan

### Gambar 2.2. Status Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

## 2.2 Kerentanan Lingkungan Responden

### 2.2.1. Kedekatan Tempat Tinggal dengan Fasilitas Umum

Dalam survei ini telah berhasil diukur persentase kedekatan responden dengan pusat keramaian menurut tempat tinggal dan jenis kelamin. Pusat keramaian yang dimaksud dalam survei ini adalah pasar/mal, tempat hiburan, terminal/ bandara/ pelabuhan/ stasiun, dan apotek/toko obat/ klinik/ rumah sakit. Dari beberapa pusat keramaian tersebut responden perkotaan dan perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan mayoritas tinggal di dekat apotek/toko obat/klinik/rumah sakit dengan persentase sebesar 67,2%, sedangkan sebanyak 58,2% tinggal di dekat pasar/mall, 27,1% tinggal dekat tempat hiburan dan 18,4% tinggal

dekat dengan terminal/bandara/pelabuhan/stasiun. Dalam hal ini, ada perbedaan jumlah persentase antara responden perkotaan dan perdesaan mengenai kedekatan dengan pusat keramaian. Bagi responden perkotaan, kedekatan dengan apotek/ toko obat/ klinik/ rumah sakit persentasenya sebesar 81,8%, sementara bagi responden perdesaan hanya 58,2%. Demikian pula kedekatan responden dengan pasar/mall, bagi responden perkotaan persentasenya cukup tinggi, yaitu 71,2%, sedangkan responden perdesaan hanya 50,2%. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pasar/ mall lebih mudah ditemukan di wilayah perkotaan, bahkan di beberapa wilayah perdesaan terkadang tidak ditemukan mall sama sekali, yang ada hanya pasar-pasar tradisional. Perbedaan persentase kedekatan responden antara perkotaan dan perdesaan juga terjadi dalam kaitannya dengan tempat hiburan dan terminal/bandara/pelabuhan/stasiun. Bagi responden perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan persentase kedekatan dengan tempat hiburan hanya sebesar 24,7%, sedangkan bagi responden perkotaan besarnya 31,1%. Adapun kedekatan responden perdesaan dengan terminal/ bandara/ pelabuhan/ stasiun, persentasenya sebesar 13,4%. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan kedekatan responden perkotaan dengan terminal/bandara/pelabuhan/stasiun yaitu 26,6%.

**Tabel 2.7. Kedekatan Tempat Tinggal dengan Fasilitas Umum (%)**

Kedekatan Tempat Tinggal dengan Fasilitas Umum	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Pasar/mal	70,2	71,9	71,2	49,9	50,5	50,2	57,7	58,5	58,2
Tempat hiburan	31,2	30,9	31,1	25,3	24,2	24,7	27,6	26,7	27,1
Terminal/ bandara/ pelabuhan/ stasiun	27,0	26,2	26,6	13,7	13,2	13,4	18,8	18,0	18,4
Apotek/toko obat/klinik/ rumah sakit	81,3	82,2	81,8	58,2	58,3	58,2	67,1	67,2	67,2
N	10.624	13.789	24.413	16.961	22.974	39.935	27.585	36.763	64.348

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 2.2.2. Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat Tinggal

Dalam survei yang dilakukan di 34 provinsi ini, ada beberapa permasalahan sosial yang ditanyakan kepada responden, yaitu: miras, narkoba, tawuran, pencurian, perjudian, dan prostitusi. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan yang signifikan antara jawaban responden perkotaan dan perdesaan. Demikian pula dengan status gender, perbedaan pendapat yang ada tidak terlalu signifikan antara laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, responden perkotaan dan perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan menyatakan bahwa permasalahan sosial yang sering dihadapi di lingkungan mereka adalah miras dengan persentase sebesar 22,9%. Kemudian disusul dengan permasalahan prostitusi sebesar 21,4%, perjudian sebesar 11,9%, tawuran sebesar 10,1%, narkoba sebesar 4,4%, dan pencurian sebesar 1,6%.

Ada perbedaan pandangan terkait permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat antara responden perkotaan dan perdesaan mengenai permasalahan narkoba dan prostitusi. Bagi responden perkotaan, persentase permasalahan narkoba angkanya mencapai 5,9%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase responden perdesaan, yang hanya sebesar 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba masih menjadi momok dan musuh bersama bagi masyarakat perkotaan. Walaupun status narkoba sebagai musuh bersama tetap sama antara responden perdesaan dan perkotaan, tetapi bagi responden perdesaan, permasalahan narkoba lebih kecil persentasenya dibandingkan dengan masalah miras yang mencapai 22,8% dan prostitusi sebesar 19,9%. Bahkan bagi responden perdesaan, masalah perjudian yang mencapai angka 10,3% dan tawuran sebesar 10,7% menempati posisi lebih tinggi ketimbang masalah narkoba. Masalah sosial yang dinilai paling kecil persentasenya bagi responden perdesaan adalah masalah pencurian yang hanya 1,2%. Tren persentase permasalahan sosial di lingkungan masyarakat perdesaan dan perkotaan pada dasarnya hampir sama. Baik responden perkotaan maupun perdesaan, sama-sama menempatkan masalah prostitusi dan miras di urutan atas, yaitu 23,0% permasalahan miras dan 23,8% permasalahan prostitusi bagi responden perkotaan. Kemudian disusul dengan permasalahan perjudian sebesar 14,4%; masalah tawuran sebesar 9,1%; masalah narkoba sebesar 5,9%; dan masalah pencurian sebesar 2,2%.

**Tabel 2.8. Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat Tinggal Responden menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Permasalahan Sosial	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan +Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Miras	23,4	22,7	23,0	24,6	21,5	22,8	24,1	21,9	22,9
Narkoba	5,8	5,9	5,9	3,9	3,3	3,5	4,6	4,2	4,4
Tawuran	9,3	8,9	9,1	11,6	10,0	10,7	10,7	9,6	10,1
Pencurian	2,1	2,2	2,2	1,3	1,1	1,2	1,6	1,5	1,6
Perjudian	13,9	14,7	14,4	10,6	10,1	10,3	11,9	11,9	11,9
Prostitusi	23,9	23,7	23,8	20,0	19,7	19,9	21,5	21,2	21,4
N	10.624	13.789	24.413	16.961	22.974	39.935	27.585	36.763	64.348

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 2.2.3. Kerawanan Lingkungan dari Penyalahgunaan Narkoba

Kondisi lingkungan yang diukur dalam survei ini terkait dengan hal-hal yang sensitif dan tidak semua responden mengetahui kondisi tersebut, antara lain tentang keberadaan bandar/pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal, melihat orang memakai narkoba, dan melihat teman/tetangga yang meninggal karena narkoba. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan hal yang mudah untuk dijawab oleh responden. Selain harus mempunyai relasi yang luas, responden juga harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Meskipun demikian, responden perkotaan dan perdesaan sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh kejujuran. Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa responden perdesaan dan perkotaan menilai kondisi lingkungan sosial yang paling memprihatinkan adalah terkait dengan adanya teman/tetangga/kerabat yang pernah memakai atau terlibat narkoba, dengan persentase sebesar 6,3%. Ada sedikit perbedaan besarnya persentase terkait kondisi lingkungan seperti ini antara responden perdesaan dan perkotaan. Bagi responden perdesaan, adanya teman/tetangga/kerabat yang pernah memakai atau terlibat narkoba dinilai sebesar 4,8%, sedangkan bagi masyarakat perkotaan besarnya adalah 8,9%. Secara tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat perkotaan menghadapi persoalan narkoba lebih rumit dibandingkan dengan masyarakat perdesaan.

Kondisi lingkungan berikutnya yang menempati posisi kedua sebagai suatu kondisi lingkungan yang memprihatinkan adalah terkait dengan keberadaan bandar/pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal sebesar 5,5% , dengan rincian 4,8% bagi responden perdesaan dan 6,7% bagi responden perkotaan. Jawaban responden yang jujur ini perlu diwaspadai, bahkan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah preventif agar wilayah perdesaan tidak dijadikan sebagai sarang bandar/pengedar narkoba.

Kondisi lingkungan berikutnya yang menempati posisi ketiga sebagai suatu kondisi lingkungan sosial yang memprihatinkan adalah terkait dengan melihat orang memakai narkoba di lingkungan tempat tinggal. Dalam hal ini, ada sedikit perbedaan persentase antara jawaban responden perdesaan dan perkotaan. Persentase jawaban responden perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan jawaban responden perdesaan yaitu 5,2% bagi responden perkotaan dan 3,1% bagi responden perdesaan. Terakhir, kondisi lingkungan yang menempati posisi keempat sebagai suatu kondisi lingkungan sosial yang memprihatinkan adalah terkait dengan adanya teman/tetangga/anggota rumah tangga yang meninggal disebabkan overdosis narkoba selama setahun terakhir. Dalam hal ini, jawaban responden tidak terlalu mengkhawatirkan karena persentase jawaban responden perkotaan dan perdesaan sama, masing-masing 1,0%.

Jawaban responden terkait dengan pertanyaan pernah ditawari/diajak untuk memakai narkoba, persentasenya memang tidak terlalu tinggi, tetapi ada hal menarik yaitu terdapat perbedaan persentase antara jawaban responden laki-laki dan responden perempuan. Terkait pertanyaan tersebut, persentase jawaban responden laki-laki baik yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan sebesar 4,6%, sedangkan responden perempuan persentasenya hanya sebesar 0,7%. Demikian pula halnya jika dilihat dari klasifikasi perkotaan dan perdesaan, jawaban responden laki-laki perkotaan lebih tinggi dibandingkan jawaban responden perempuan, yaitu 5,9% untuk responden laki-laki dan 1,0% untuk responden perempuan. Hal yang sama terjadi pada responden perdesaan, persentase jawaban responden laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jawaban responden perempuan, yaitu 3,9% untuk responden laki-laki dan 0,5% untuk responden perempuan.

**Tabel 2.9. Kerawanan Lingkungan Tempat Tinggal Responden dari Ancaman Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Kerawanan Lingkungan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Keberadaan bandar/ pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal	7,3	6,3	6,7	5,4	4,3	4,8	6,1	5,0	5,5
Melihat orang memakai narkoba di lingkungan tempat tinggal	6,3	4,4	5,2	4,1	2,4	3,1	3,9	2,3	3,0
Mempunyai teman/ tetangga/ kerabat yang pernah memakai atau terlibat narkoba?	10,6	7,6	8,9	6,2	3,7	4,8	7,9	5,2	6,3
Mempunyai teman/ tetangga/ anggota rumah tangga yang meninggal disebabkan overdosis narkoba	1,1	1,0	1,0	0,7	0,4	1,0	0,8	0,6	0,7
Pernah ditawari/diajak untuk memakai narkoba	5,9	1,0	3,1	3,9	0,5	1,9	4,6	0,7	2,4

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

#### 2.2.4. Perasaan Aman dari Ancaman Narkoba di Lingkungan Tempat Tinggal

Secara umum responden masih merasa aman dari ancaman narkoba. Survei ini memotret jawaban responden terhadap pernyataan merasa aman dari ancaman bahaya narkoba. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan

antara jawaban responden laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, persentase jawaban responden laki-laki dan perempuan, baik yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan adalah sebesar 54,0% yang merasa aman dari ancaman narkoba. Jumlah ini hampir sama dengan persentase responden laki-laki dan perempuan yang tinggal di perkotaan, yaitu sebesar 56,9%. Persentase jawaban responden perkotaan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan responden perdesaan, yang hanya sebesar 52,1%. Namun demikian, bukan berarti ancaman bahaya narkoba di perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Selisih persentase yang hanya 4,8% mengharuskan masyarakat perdesaan dan perkotaan selalu waspada terhadap ancaman bahaya narkoba yang datang dari para pengedar atau bandar yang awalnya menawarkan secara cuma-cuma.

**Tabel 2.10. Perasaan Aman Responden dari Ancaman Bahaya Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Kerawanan Lingkungan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Merasa aman dari ancaman bahaya Narkoba	56,7	57,1	56,9	51,4	52,7	52,1	53,4	54,3	54,0
Total	10.624	13.788	24.412	16.961	22.973	39.934	27.585	36.761	64.346

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021



# PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA



# **PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

---


Bab ini menjelaskan tentang prevalensi penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional. Pembahasan dibagi atas tiga bagian, yaitu pertama, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 yang merupakan hasil survei pada tahun 2021. Angka prevalensi penyalahgunaan pada tahun ini akan diperbandingkan dengan angka prevalensi pada tahun 2019. Kedua, karakteristik penyalahguna narkoba dilihat dari berbagai aspek, yaitu karakteristik individu, latar belakang keluarga, lingkungan sosial dan perilaku beresiko, dan ketiga adalah kasus yang pernah dialami penyalahguna narkoba, pengobatan atau rehabilitasi narkoba. Pada bagian ketiga juga menjelaskan sanksi sosial yang pernah diterima oleh penyalahguna narkoba.

## **3.1 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 dan Perbandingannya dengan Prevalensi 2019**

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah angka yang menunjukkan berapa persen masyarakat yang menggunakan narkoba dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Angka ini penting untuk diketahui agar dapat dilihat risiko keterpaparan seseorang terhadap narkoba. Selain itu angka ini juga penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dalam mengatasi peredaran narkoba di Indonesia.


Hasil survei memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95% . Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15-

64 tahun pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.



**Gambar 3.1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dan 2021 (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021



**Gambar 3.2. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Pakai dan Pernah Pakai menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2021 (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat (Gambar 3.1). Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021,. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Apabila dipilah berdasarkan lokasi tempat tinggal yaitu perkotaan dan perdesaan, data menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perkotaan lebih besar dari perdesaan baik untuk setahun pakai maupun pernah pakai. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perkotaan setahun pakai adalah sebesar 2,23%, sedang angka prevalensi pernah pakai di perkotaan sebesar 3,01%. Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perdesaan setahun pakai sebesar 1,61% dan pernah pakai sebesar 2,03%. Apabila diperhatikan lebih lanjut terlihat bahwa selama tahun 2019-2021, terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang cukup signifikan di daerah perkotaan, yaitu dari 1,90% (2019) menjadi 2,23% (2021). Kondisi ini disebabkan oleh terdapatnya jaringan pengedar narkoba serta fasilitas yang mendukungnya di wilayah perkotaan seperti tempat hiburan, karaoke, mal, dan sebagainya, dibanding di wilayah perdesaan.


Berdasarkan jenis kelamin, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada laki-laki lebih tinggi dari perempuan baik untuk setahun pakai maupun pernah pakai pada tahun 2021. Dari Gambar 3.2 dapat

diketahui bahwa angka prevalensi setahun pakai laki-laki adalah 2,68% dan perempuan 1,21%. Sementara angka prevalensi pernah pakai laki-laki 3,88% dan perempuan 1,25%. Kecenderungan laki-laki lebih banyak terpapar narkoba dibandingkan perempuan terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Faktor lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh pada penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pergaulan laki-laki lebih luas dibandingkan perempuan sehingga kemungkinan laki-laki untuk terpapar narkoba lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi ini dapat dilihat dari kebiasaan laki-laki yang lebih suka nongkrong dan berkumpul dengan teman sebaya dibanding perempuan.

Meskipun angka prevalensi perempuan lebih rendah dari laki-laki namun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba perempuan baik yang setahun pakai maupun yang pernah pakai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selama tahun 2019-2021 angka prevalensi perempuan pernah pakai narkoba meningkat dari 0,40% menjadi 1,25% dan setahun pakai meningkat dari 0,20% menjadi 1,21%. Dalam setahun pakai peningkatan yang cukup tajam terjadi di daerah perkotaan, dari 0,30% menjadi 1,42%. Di daerah perkotaan, tempat kerja yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba sangat terbuka bagi perempuan, seperti tempat hiburan/karaoke, salon dan sebagainya. Sebaliknya angka prevalensi laki-laki mengalami penurunan yaitu pernah pakai dari 4,80% menjadi 3,88% dan setahun pakai turun dari 3,7% menjadi 2,68%. Penurunan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, namun penurunan yang cukup tajam terdapat di daerah perdesaan. Kemungkinan hal ini disebabkan kondisi masa pandemi Covid 19. Terbatasnya ruang gerak dan lebih banyak di rumah saja di masa pandemi berpengaruh pada berkurangnya peredaran dan penggunaan narkoba selama masa pandemi Covid 19.

Sementara itu jika dirinci menurut kelompok umur dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap angka prevalensi pernah pakai pada tahun 2021 (2,57%) diberikan oleh kelompok umur 25-49 tahun (produktif) dengan persentase 3,00%; disusul kelompok umur 50-64 tahun sebesar 2,17% dan kelompok umur 15-24 tahun sebesar 1,96% (Gambar 3.3). Apabila angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2021, terlihat bahwa kenaikan angka prevalensi terbesar terjadi pada kelompok umur

50-64. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat kelompok usia ini merupakan termasuk kelompok usia yang mempunyai risiko tinggi terhadap komplikasi dengan penyakit lain.




**Gambar 3.3. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pernah Pakai menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2021 (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Apabila dilihat lebih dalam terlihat bahwa peningkatan angka prevalensi narkoba pada kelompok usia 50-64 tahun dari tahun 2019 ke tahun 2021 berasal dari wilayah perdesaan. Kenaikan angka prevalensi pada kelompok usia tersebut di perdesaan mencapai 3 kali lipat yaitu dari 0,40% (2019) menjadi 1,65% (2021). Tingginya kontribusi kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perdesaan menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia ini pun tidak lagi aman dari penyalahgunaan narkoba (Situmorang, 2018; Miftalifin, 2020; Rizki, 2020). Merujuk penelitian Situmorang (2018) menyebutkan bahwa sekitar tahun 2017 dan sebelumnya, desa yang menjadi lokasi penelitiannya tersebut termasuk kategori zona merah. Lebih lanjut dikatakan bahwa masuknya narkoba ke desa yang diteliti berawal dari kehadiran para pendatang dari luar, baik yang sekedar berkunjung ataupun mereka yang akan menetap di desa tersebut.

Angka prevalensi setahun pakai pada tahun 2021 yaitu 1,95%, menunjukkan kenaikan dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 1,80%, atau naik sekitar 8,3% dengan kontribusi yang bervariasi untuk semua

kelompok umur (Gambar 3.4). Kontribusi terbesar dari pengguna narkoba di perdesaan disumbang oleh kelompok umur 15-24 tahun dan 50-64 tahun. Sedangkan kelompok umur produktif (25-49 tahun) menunjukkan tren yang menurun. Pada wilayah perkotaan, kontribusi kenaikan diberikan oleh kelompok umur 50-64 tahun, yang naik dari 1,40% menjadi 2,30% atau meningkat sekitar 64,29%. Oleh sebab itu, edukasi terkait dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba terhadap kelompok umur 50-64 tahun perlu mendapat perhatian lebih agar masa tua tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Kontribusi yang relatif besar juga diberikan oleh kelompok umur 15-24 tahun, dari 1,50% menjadi 1,89% atau meningkat sekitar 26%. Adapun kontribusi kenaikan yang relatif kecil diberikan oleh kelompok umur produktif perkotaan, yaitu dari 2,30% tahun 2019 menjadi 2,34% tahun 2021, atau naik hanya sekitar 1,74%.




**Gambar 3.4. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Pakai menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2021 (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Gambar 3.4. memperlihatkan tren angka prevalensi setahun pakai pada tahun 2019 dan tahun 2021 menurut kelompok umur. Gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan angka prevalensi setahun pakai yang cukup signifikan pada kelompok umur 15-29 tahun dan kelompok umur 50-64 tahun. Pada kelompok umur 15-29 tahun terjadi kenaikan sebesar 128,75% sedangkan pada kelompok umur 50-64 tahun meningkat sebesar 343,33%. Sebaliknya, kelompok umur 25

– 49 tahun justru menunjukkan tren menurun. Kenaikan yang diberikan oleh kelompok umur paling tua dan paling muda ini perlu mendapat perhatian terkait upaya untuk mengedukasi terkait penyalahgunaan narkoba.

Apabila dirinci menurut wilayah tempat tinggal terlihat terjadinya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang sangat signifikan di perdesaan pada kelompok umur 25 – 49 tahun, yaitu 2,50 (2019) menjadi 1,61% (2021) dengan persentase penurunan mencapai 55,29%. Penurunan angka prevalensi di tingkat desa ini harus terus diupayakan dengan berbagai pendekatan agar terus berlanjut.



**Gambar 3.5. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba menurut Kegiatan Utama dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2021(%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Gambar 3.5. memperlihatkan perbandingan angka prevalensi antara tahun 2019 dengan tahun 2021 berdasarkan kegiatan utama para penyalahguna narkoba dan tempat tinggal. Secara umum kegiatan utama pengguna narkoba dibagi menjadi empat yaitu: bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak bekerja. Jika angka prevalensi setahun pakai dirinci menurut kegiatan utama terlihat adanya kenaikan yang signifikan pada kelompok mengurus rumah tangga dari 0,3% menjadi 1,10% jika dirinci naik sebesar 266% disusul yang tidak bekerja yaitu dari 1,60% menjadi 2,32% atau naik sebesar 45%. Adapun untuk kegiatan utama bekerja dan sekolah cenderung menurun meskipun tidak signifikan. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada angka prevalensi pernah pakai, kenaikan terjadi pada pengguna dengan

kelompok kegiatan utama mengurus rumah tangga dan tidak bekerja. Namun Sebaliknya, untuk kelompok kegiatan utama bekerja justru terjadi penurunan angka prevalensi. Penurunan ini dapat dipahami karena beberapa perusahaan di Indonesia aktif mengadakan tes urin bagi karyawannya. Pada saat berlangsung tes urin dan ternyata ada karyawan yang terdeteksi mengonsumsi narkoba maka teguran bahkan pemecatan akan diberikan karena karyawan yang mengonsumsi narkoba pada saat bekerja signifikan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pada ujungnya akan mengurangi produksi dan kerusakan aset-aset perusahaan.

Jika dilihat berdasarkan kelompok kegiatan untuk yang pernah pakai menurut tempat tinggal, tampak bahwa kelompok tidak bekerja di perdesaan memberikan kontribusi kenaikan signifikan, yaitu 0,70% (2019) menjadi 2,12% (2021), atau mengalami kenaikan sebesar 202,86%. Tentu kenaikan itu sangat mengkhawatirkan, apalagi terjadi di wilayah perdesaan. Sabiq dan Apsari (2021) mengkonfirmasi hasil survei ini yang menyebutkan bahwa pengangguran menjadi stimulus untuk melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti memperdagangkan narkoba dan kejahatan lainnya. Mereka yang memperdagangkan narkoba (pedagang) juga cenderung mengonsumsi narkoba. Hal senada dikemukakan oleh Storti *et al.* (2011) yang menyebutkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh penting pada penggunaan narkoba. Lebih lanjut, Storti *et al.* menjelaskan bahwa keterkaitan orang yang menganggur dengan penyalahgunaan narkoba merupakan sebab akibat berjalan dalam dua arah, yaitu: kurangnya pekerjaan merupakan faktor yang menyebabkan individu untuk mengonsumsi narkoba lebih serius, sedangkan keterlibatan dalam kegiatan narkoba yang lebih serius merugikan pekerjaan yang stabil dan/atau dibayar lebih baik.

Sementara itu, di wilayah perkotaan untuk kasus pernah pakai, kenaikan angka prevalensi dari tahun 2019 ke 2021 terjadi pada kelompok kegiatan utama yang bekerja dan mengurus rumah tangga, sedangkan bagi kelompok kegiatan sekolah dan tidak bekerja justru mengalami penurunan. Angka prevalensi yang bekerja meningkat sebesar 13,89% dari 3,60% (2019) menjadi 4,10% (2021) dan 0,50% (2019) menjadi 1,34% (2021) atau meningkat sekitar 168% pada mereka yang mengurus rumah

tangga. Sementara itu, penurunan angka prevalensi justru signifikan pada kelompok kegiatan utama tidak bekerja sedangkan prevalensi pada kelompok yang bekerja hanya mengalami sedikit penurunan. Penurunan angka prevalensi untuk kelompok tidak bekerja, yaitu 3,70% (2019) menjadi 3,11% (2021), atau mengalami penurunan sekitar 15,95%; sedangkan untuk kelompok sekolah turun dari 1,40% (2019) menjadi 1,20% atau turun sekitar 14,29% selama 2 tahun.

Secara umum, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai bervariasi jika dikelompokkan menurut kegiatan utama. Angka prevalensi mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada kelompok tidak bekerja dan mengurus rumah tangga. Kedua kelompok ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk mengantisipasi banyaknya orang yang tidak bekerja dan mereka menjadi penyalahguna narkoba dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada dua tahun ini (2020-2021) berpengaruh signifikan pada kegiatan ekonomi, bahkan banyak yang harus kehilangan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran. Menurut Natalia dan Humaedi (2020) kondisi ini sangat rentan dan memicu stres bagi beberapa orang, sehingga dapat memengaruhi seseorang terjerumus untuk mengalahgunakan narkoba. Kholik *et al.* (2014) berdasarkan penelitiannya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah pengaruh stress secara psikologis.

Apabila dirinci menurut wilayah kota desa, terlihat bahwa di wilayah perkotaan terjadi kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk semua kegiatan utama terutama untuk mereka yang mengurus rumah tangga karena mengalami kenaikan yang paling signifikan. Sementara itu di wilayah pedesaan terlihat adanya variasi tren angka prevalensi untuk tahun 2019-2021. Angka prevalensi di pedesaan pada kelompok tidak bekerja dan mengurus rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan mereka yang sekolah. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena adanya migrasi kembali ke pedesaan bagi mereka yang bekerja di kota karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Sementara itu angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di pedesaan pada mereka yang bekerja justru mengalami penurunan.

## 3.2. Karakteristik Penyalahguna Narkoba


Maraknya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan perlunya kewaspadaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kecuali, namun hasil survei memperlihatkan adanya karakteristik khusus dari penyalahguna narkoba. Pada bagian ini akan dibahas karakteristik pengguna narkoba terdiri dari 1) karakteristik individu: kelompok umur, tempat tinggal dan jenis kelamin; kegiatan utama; dan lapangan pekerjaan penyalahguna narkoba; 2) latar belakang keluarga: intensitas komunikasi dengan pasangan/orang tua/saudara kandung; kedekatan emosi dengan orang tua/pasangan/saudara/teman; status ekonomi keluarga; dan status perkawinan. 3) lingkungan sosial: lingkungan tempat tinggal dan kerawanan lingkungan tempat tinggal; dan 4) perilaku beresiko: permasalahan sosial dan perilaku beresiko. Pembahasan pada semua bagian diatas akan dilihat berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal (desa/kota).

### 3.2.1. Karakteristik Individu

#### *Status Rumah Tinggal*

Gambar 3.6 memperlihatkan karakteristik penyalahguna narkoba menurut rumah tinggalnya. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa penyalahguna narkoba yang terbanyak (63,9%) tinggal di rumah sendiri, kemudian disusul tinggal di rumah orang tua/ anak/ saudara sebesar 21,9%, dan tinggal di rumah kontrakan sebanyak 13,1%. Banyaknya penyalahguna narkoba yang tinggal di rumah sendiri disebabkan mereka merasa lebih bebas karena tidak ada kontrol dari orang lain. Sementara banyaknya penyalahguna yang tinggal di rumah tua/ anak/ saudara, harus dipahami secara hati-hati. Risiko terpapar narkoba akan terjadi jika orang tua/anak/saudara yang memiliki rumah kurang memberikan pengawasan. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang mantan penyalahguna narkoba, bahwa dia selalu memakai narkoba di dalam kamar, di rumah yang ditinggali bersama orang tuanya. Orang tuanya tidak mengetahui bahwa anaknya di dalam

kamar itu menyalahgunakan narkoba, karena anaknya termasuk orang yang rajin beribadah. Pada saat anaknya di dalam kamar dalam waktu yang lama, dikira sedang mengaji atau melakukan kegiatan lainnya. Kepercayaan yang berlebihan dari orang tua terhadap anaknya yang dalam satu rumah itulah yang mengakibatkan kurang kontrol, sehingga seorang anak merasa lebih bebas untuk menyalahgunakan narkoba.



**Gambar 3.6. Penyalahguna Narkoba Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

**Tabel 3.1. Status Tempat Tinggal Penyalahguna Narkoba Menurut Daerah Tempat Tinggal (%)**

Status Rumah Tinggal	Perkotaan	Perdesaan
	Penyalahguna	Penyalahguna
Milik sendiri	58,3	74,4
Milik orang tua/anak/saudara	25,4	15,4
Dinas	0,2	0,0
Kontrak/sewa	15,2	9,1
Bebas sewa	0,4	1,0
Lainnya	0,5	0,0
<b>Total</b>	100,0	100,0
<b>N</b>	3.135.349	1.692.267

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa di wilayah perkotaan, penyalahguna narkoba paling banyak tinggal di rumah sendiri sebanyak 58,3%, kemudian disusul yang tinggal di rumah milik orang tua/ anak/ saudara, yaitu 25,4%. Sementara jumlah penyalahguna narkoba yang menempati rumah kontrakan jumlahnya 15,2%. Hal yang hampir sama terjadi di desa, yaitu jumlah penyalahguna narkoba paling banyak menempati rumah milik sendiri, yaitu 74,4%. Disusul kemudian yang menempati rumah milik orang tua sebanyak 15,4%, dan yang menempati rumah kontrakan sebanyak 9,1%.

**Tabel 3.2. Status Tempat Tinggal Penyalahgunaan Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Status Rumah Tinggal	Perkotaan		Perdesaan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	Penyalahguna	Penyalahguna	Penyalahguna	Penyalahguna
Milik sendiri	60,0	52,7	75,3	71,3
Milik orang tua/anak/saudara	23,5	31,2	16,1	13,3
Dinas	0,1	0,6	0,0	0,0
Kontrak/sewa	15,3	14,8	7,5	14,5
Bebas sewa	0,6	0,1	1,0	0,9
Lainnya	0,4	0,5	0,0	0,0
<b>N</b>	2.377.715	757.635	1.288.339	403.927

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Dikaitkan dengan jenis kelamin dan tempat tinggal di perdesaan dan perkotaan, dalam tabel 3.2. dapat diketahui bahwa di wilayah perkotaan, jumlah laki-laki penyalahguna narkoba yang paling banyak menempati rumah milik sendiri, yaitu 60,0%. Kemudian disusul yang menempati rumah orang tua/anak/saudara sebesar 23,5%, dan menempati rumah sewa/kontrak sebesar 15,3%. Sementara penyalahguna narkoba perempuan di kota, yang paling banyak juga menempati rumah milik sendiri, yaitu 52,7%. Kemudian disusul menempati rumah orang tua/ anak/ saudara sebesar 31,2% dan menempati rumah sewa/kontrak sebesar 14,8%.

Di wilayah perdesaan, jumlah laki-laki penyalahguna narkoba yang paling banyak menempati rumah milik sendiri, yaitu 75,3%. Kemudian

disusul yang menempati rumah orang tua/ anak/ saudara sebesar 16,1%, dan menempati rumah sewa/kontrak sebesar 7,5%. Sementara penyalahguna narkoba dari kelompok perempuan di perdesaan, yang paling banyak juga menempati rumah milik sendiri, yaitu 71,3%, kemudian disusul menempati rumah sewa/kontrak sebesar 14,8%, dan menempati rumah orang tua/ anak/ saudara sebesar 13,3%. Baik di perkotaan maupun perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan, jumlah pemakai narkoba yang menempati rumah milik sendiri merupakan yang terbanyak.

### *Kelompok Umur*

Tabel 3.3 memperlihatkan distribusi penyalahguna narkoba setahun terakhir menurut kelompok umur berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin. Secara umum tabel tersebut memperlihatkan bahwa penyalahguna narkoba merupakan mereka yang berusia 25-49 tahun. Lebih dari separuh penyalahguna narkoba berada pada kelompok usia tersebut. Hal ini terjadi tidak hanya pada laki-laki tetapi juga pada perempuan. Padahal kelompok usia ini merupakan kelompok usia yang sangat produktif. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena pada kelompok usia ini harusnya mereka berada pada kondisi puncak dan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat mendukung pembangunan bangsa. Oleh karena itu perlu adanya upaya serius dari pemerintah untuk memperhatikan penduduk pada kelompok usia tersebut agar tidak terjerumus menjadi pemakai narkoba. Kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak penduduk usia produktif kehilangan pekerjaan dan menjadi stres kemungkinan juga menjadi salah satu pemicu pemakaian narkoba pada kelompok usia ini.

**Tabel 3.3 Kelompok Umur Penyalahguna Narkoba (Setahun Terakhir) menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Kelompok Umur	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-24	20,5	20,2	20,4	27,3	22,8	26,0	23,1	21,1	22,5
25-49	56,5	59,7	57,5	54,4	54,4	54,4	55,8	57,9	56,4
50-64	22,9	20,2	22,1	18,2	22,8	19,6	21,2	21,1	21,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	1.585.322	737.139	2.322.461	947.161	393.024	1.340.185	2.532.483	1.130.162	3.662.646

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Apabila dirinci menurut wilayah tempat tinggal, tidak ada kecenderungan perbedaan yang berarti. Persentase penyalahguna narkoba setahun terakhir di desa dan di kota hampir tidak jauh berbeda. Kondisi yang hampir sama juga diperlihatkan apabila penyalahguna narkoba di kota dan di desa dibedakan menurut jenis kelamin, tidak menunjukkan perbedaan yang berarti meskipun terlihat persentase pengguna narkoba laki-laki di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perempuan pada kelompok umur 15-24. Sedangkan di perdesaan justru terlihat adanya fenomena yang menarik pada kelompok umur 50-64 tahun. Pada kelompok umur ini persentase perempuan yang menggunakan narkoba di desa lebih tinggi dibanding laki-laki. Kondisi ini menunjukkan fenomena yang mengejutkan sehingga memerlukan analisa yang lebih lanjut.

#### *Kegiatan utama seminggu terakhir*

Penyalahguna narkoba setahun terakhir juga dapat dibedakan menurut kegiatan utama yang dilakukan berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin. Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa secara umum, mayoritas pengguna narkoba mempunyai kegiatan utama bekerja. Persentase pengguna narkoba pada kelompok ini mencapai 66 persen. Kelompok kedua adalah mereka yang mengurus rumah tangga (13,8 persen), pengangguran (11,0 persen) dan yang paling sedikit adalah kelompok yang masih sekolah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mereka yang bekerja mempunyai resiko yang sangat besar untuk terpapar narkoba. Hal ini sebenarnya juga berkaitan dengan karakteristik pemakai narkoba menurut kelompok umur pada bagian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa pengguna narkoba tertinggi berasal dari kelompok usia produktif (usia kerja). Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh stres yang disebabkan oleh pekerjaan ataupun pertemanan di lingkungan pekerjaan.

Pola yang hampir sama juga ditunjukkan apabila pengguna narkoba dirinci menurut wilayah tempat tinggal (perkotaan-perdesaan). Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa pada kedua wilayah tersebut pengguna narkoba didominasi dari kelompok bekerja. Namun apabila dirinci menurut jenis kelamin terlihat bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba yang bekerja berjenis kelamin laki-laki, sementara itu mayoritas perempuan

mengurus rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kegiatan yang melekat pada laki-laki dan perempuan menurut fungsi gender. Kondisi yang menarik ditunjukkan apabila pemakai narkoba menurut kegiatan utama dirinci menurut tempat tinggal dan jenis kelamin. Data memperlihatkan bahwa perempuan penyalahguna narkoba di pedesaan mempunyai kegiatan utama mengurus rumah tangga sedangkan wanita pengguna narkoba di perkotaan adalah wanita pekerja. Hal ini sesuai dengan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang biasanya lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan.

**Tabel 3.4. Kegiatan Utama Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Kegiatan Utama	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Bekerja	77,6	47,2	68,0	78,0	32,2	64,6	77,8	39,5	66,1
Sekolah	7,9	4,3	6,8	10,4	13,1	11,2	9,3	8,9	9,2
Mengurus RT	0,0	41,7	13,3	0,0	48,5	14,2	0,0	45,2	13,8
Tidak bekerja/ pengangguran	14,5	6,7	12,0	11,6	6,3	10,0	12,9	6,5	11,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	1.585.322	737.139	2.322.461	1.894.322	786.047	2.680.370	3.479.644	1.523.186	5.002.831

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### *Lapangan pekerjaan*

Untuk memahami lebih lanjut karakteristik penyalahguna narkoba pada setahun terakhir juga dapat dilihat dari lapangan pekerjaan yang dilakukan apabila mereka bekerja. Tabel 3.5 memperlihatkan distribusi pemakai narkoba setahun terakhir menurut lapangan pekerjaan berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum penyalahguna narkoba setahun terakhir yang bekerja pada umumnya bekerja di lima lapangan pekerjaan utama yaitu jasa lainnya (24,9 persen), pertanian (24,3 persen), perdagangan (12,1 persen), transportasi dan pergudangan (8,8 persen) dan konstruksi (7,9 persen). Apabila dirinci menurut jenis kelamin terlihat bahwa laki-laki pada umumnya berasal dari 4 lapangan pekerjaan (sesuai urutan dimulai dari persentase yang terbesar) yaitu pertanian, jasa lainnya, perdagangan, transportasi dan konstruksi. Sementara itu perempuan bekerja di jasa lainnya, penyediaan makanan dan akomodasi, perdagangan dan pertanian.

**Tabel 3.5. Lapangan Pekerjaan Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Lapangan Pekerjaan	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,6	3,7	3,6	46,9	22,3	43,2	27,2	11,6	24,3
Pertambangan dan Penggalian	0,2	-	0,2	0,7	0,0	0,6	0,5	0,0	0,4
Industri Pengolahan	2,7	4,4	3,1	1,3	2,1	1,4	1,9	3,4	2,2
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1,0	0,1	0,8	0,2	-	0,2	0,6	0,0	0,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan & Pembersihan Limbah dan Sampah	0,3	0,4	0,3	0,1	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3
Konstruksi	16,3	-	12,7	4,1	-	3,5	9,6	-	7,9
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	19,4	13,0	18,0	4,7	19,2	6,8	11,4	15,7	12,1
Transportasi dan Pergudangan	14,2	0,2	11,1	6,8	6,6	6,8	10,2	2,9	8,8
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2,8	24,4	7,5	3,5	8,5	4,2	3,2	17,6	5,8
Informasi dan Komunikasi	1,6	-	1,3	0,5	-	0,4	1,0	-	0,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,1	0,2	0,1	1,6	2,1	1,7	0,9	1,0	0,9
Real Estate	0,2	-	0,2	-	-	-	0,1	-	0,1
Jasa Perusahaan	2,3	6,3	3,2	2,5	0,0	2,1	2,4	3,6	2,6

Lapangan Pekerjaan	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,0	3,7	1,6	1,6	2,4	1,8	1,4	3,2	1,7
Jasa Pendidikan	1,4	11,4	3,6	0,4	4,5	1,0	0,8	8,4	2,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,1	10,4	5,5	0,8	18,8	3,5	2,3	14,0	4,4
Jasa Lainnya	28,9	21,9	27,4	24,4	12,7	22,6	26,5	18,0	24,9
<b>Total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>N</b>	1.230.493	348.245	1.578.738	1.477.103	259.367	1.736.470	2.707.595	607.612	3.315.207

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Kondisi yang berbeda ditemukan apabila karakteristik penyalahguna narkoba setahun terakhir dibedakan menurut wilayah tempat tinggal. Di wilayah pedesaan pada umumnya penyalahguna narkoba bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian, jasa lainnya, perdagangan dan transportasi. Sementara itu di wilayah perkotaan, penyalahguna narkoba pada umumnya bekerja di sektor jasa lainnya, perdagangan, konstruksi dan transportasi. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh lapangan pekerjaan yang tersedia di kedua wilayah tersebut.

Hal yang menarik terlihat apabila penyalahguna narkoba menurut lapangan pekerjaan dirinci berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin. Pemakai narkoba perempuan di pedesaan yang tertinggi berasal dari pertanian, perdagangan, tenaga kesehatan dan jasa lainnya. Sementara itu di wilayah perkotaan pada umumnya penyalahguna narkoba perempuan bekerja di jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makanan, jasa pendidikan, dan perdagangan. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa terdapat lapangan pekerjaan yang berbeda di pedesaan dan di perkotaan yang berisiko untuk menyalahgunakan narkoba. Yang menarik adalah persentase penyalahguna narkoba perempuan di pedesaan yang berasal dari tenaga kesehatan cukup tinggi (18,8 persen), sementara itu yang mengejutkan adalah adanya persentase penyalahguna narkoba perempuan di perkotaan yang cukup besar yang bekerja di bidang pendidikan (11,4 persen).

Kondisi yang berbeda diperlihatkan jika penyalahguna narkoba laki-laki dibedakan menurut wilayah tempat tinggal. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa mayoritas laki-laki penyalahguna narkoba setahun terakhir di perkotaan bekerja di jasa lainnya, perdagangan, konstruksi dan transportasi. Sedangkan di wilayah perdesaan pada umumnya bekerja di pertanian dan jasa lainnya.

### 3.2.2. Latar Belakang Keluarga

#### *Intensitas komunikasi*

Keluarga adalah tempat bagi individu untuk tumbuh dan berkembang. Kebutuhan fisik dan psikis dapat bertemu dalam keluarga sebagai lingkungan terdekat (Mulya sari, D. dkk, 2021). Karakteristik pengguna narkoba dapat diketahui dari latar belakang keluarga yaitu dari intensitas komunikasi dalam keluarga. Komunikasi antar anggota keluarga, baik dengan pasangan, orang tua atau dengan saudara kandung mencerminkan kedekatan hubungan antar anggota keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang intens antar anggota keluarga perlu dibangun sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi dapat diketahui orang tua atau pasangan untuk dapat dicari jalan keluar secara bersama. Dengan komunikasi yang lebih intens diharapkan dapat mencegah anggota keluarga dari masalah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Tabel 3.6 memperlihatkan distribusi penyalahguna narkoba setahun terakhir menurut intensitas komunikasi dengan pasangan/orang tua/saudara kandung. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum mayoritas penyalahguna narkoba setahun terakhir yang sering berkomunikasi dengan anggota keluarga, baik orang tua, pasangan atau saudara kandung (90,6 %), kadang-kadang (9,2%) dan tidak pernah berkomunikasi hampir tidak ada. Hal ini terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun persentase penyalahguna narkoba perempuan yang sering berkomunikasi dengan keluarga lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara intens komunikasi kadang-kadang lebih tinggi pada laki-laki.

Apabila dirinci menurut tempat tinggal (perdesaan-perkotaan), kecenderungan ini tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Hasil survei ini menunjukkan bahwa intensitas komunikasi antar anggota keluarga

kurang berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Meskipun komunikasi anak dengan orang tua, dengan saudara kandung atau dengan pasangan berjalan baik dan lancar, namun hal tersebut belum mampu mencegah anggota keluarga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan masalah yang sensitif dan cenderung rahasia untuk dikomunikasikan dengan keluarga. Komunikasi antar anggota keluarga lebih banyak hanya bersifat umum dan tidak menyentuh masalah yang berkaitan dengan narkoba.

**Tabel 3.6. Intensitas Komunikasi Penyalahguna Narkoba dengan Pasangan/Orang Tua/Saudara Kandung menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Intensitas Komunikasi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sering	87,0	93,8	89,2	91,2	93,4	91,8	89,3	93,6	90,6
Kadang-kadang	12,8	6,2	10,7	8,5	6,6	8,0	10,5	6,4	9,2
Tidak pernah	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
<b>Total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>N</b>	1.585.322	737.139	2.322.461	1.894.322	786.047	2.680.370	3.479.644	1.523.186	5.002.831

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### *Kedekatan emosional*

Selain intensitas komunikasi, latar belakang keluarga penyalahguna narkoba juga dapat dilihat dari kedekatan emosi penyalahguna narkoba dengan orang tua, pasangan, saudara dan teman dan lainnya. Keluarga dengan hubungan yang harmonis dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba (Sari *et.al*, 2021). Dalam keluarga kedekatan emosional dan perhatian orang tua terhadap anak-anak remaja diperlukan karena mereka sangat rawan terhadap pengaruh negatif dari luar, seperti tawuran, mabuk bahkan penggunaan narkoba. Kedekatan hubungan emosional dengan anggota keluarga maupun teman diperkirakan akan berdampak positif dalam membina anggota rumah tangganya, disebabkan-masing anggota keluarga saling peduli dengan anggota keluarga lainnya (BNN, 2019).

Tabel 3.7 memperlihatkan distribusi penyalahguna narkoba setahun terakhir menurut kedekatan dengan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum lebih dari separuh (53,7%) penyalahguna narkoba setahun terakhir memiliki kedekatan emosional dengan pasangan, diikuti dengan orang tua (24,6%). Kedekatan emosional dengan saudara, teman dan lainnya relatif kecil dibawah 10%. Kecenderungan seperti ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Data ini menunjukkan bahwa kedekatan emosi dengan keluarga dekat (pasangan dan orang tua) tidak menjamin seseorang akan jauh dari penggunaan narkoba. Besarnya kedekatan emosional dengan pasangan dapat dipahami mengingat dalam rumah tangga, pasangan suami dan istri adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap segala hal dalam rumah tangga sehingga sangat diperlukan komunikasi dan kedekatan personal, termasuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga maupun masalah pribadi pasangan. Orang tua yang tinggal di rumah memiliki waktu yang cukup banyak untuk menjalin kedekatan emosional dengan anak-anaknya, namun kehadiran orang tua di rumah tidak selalu ada karena berbagai alasan seperti tinggal terpisah karena sudah berumah tangga, orang tua tinggal di kampung atau sudah meninggal.

Apabila dirinci menurut jenis kelamin dan tempat tinggal, penyalahguna narkoba laki-laki lebih menonjol memiliki kedekatan emosional dengan pasangan, baik perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan laki-laki (58,6%) dan perempuan (48,7%), sedang perdesaan laki-laki (53,0%) dan perempuan (50,1%). Di perkotaan perempuan cenderung lebih dekat dengan orang tua sedang di desa laki-laki lebih dekat dengan orang tua. Yang menarik adalah perempuan penyalahguna narkoba memiliki kedekatan emosional yang cukup besar dengan Lainnya di perkotaan (17,5%) dan di perdesaan (11,2%). Diduga Lainnya adalah teman dekat (pacar) atau seseorang yang berpengaruh terhadap perempuan tersebut. Teman dekat atau pacar bisa berdampak negatif membawa seseorang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba, baik menjadi penyalahguna maupun pengedar.

**Tabel 3.7. Kedekatan Emosional Penyalahguna Narkoba dengan Orang Tua/Pasangan/Saudara/Teman menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Kedekatan Emosional dengan	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Orang tua	21,4	27,3	23,2	29,0	18,0	25,8	25,5	22,5	24,6
Pasangan	58,6	48,7	55,5	53,0	50,1	52,1	55,6	49,4	53,7
Saudara	9,5	4,4	7,9	5,7	15,5	8,6	7,4	10,1	8,3
Teman	6,4	2,1	5,1	7,4	5,2	6,8	7,0	3,7	6,0
lainnya	4,0	17,5	8,3	4,9	11,2	6,8	4,5	14,3	7,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	1.585.322	737.139	2.322.461	1.894.322	786.047	2.680.370	3.479.644	1.523.186	5.002.831

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

#### *Status ekonomi rumah tangga*

Penyalahgunaan narkoba sangat dekat dengan kemiskinan karena kondisi kemiskinan membuat orang tergiur untuk mendapatkan uang dengan cara mudah, seperti mengedarkan narkoba dan selanjutnya memakai narkoba. Indikator kemiskinan BPS mengacu pada masyarakat yang hidup dibawah angka garis kemiskinan 2021, dengan batas pendapatan sebesar Rp. 472.525 perkapita perbulan. Setiap rumah tangga di Indonesia rata-rata terdiri dari 4,49 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, batas garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp 2.121.637,- per bulan (dibulatkan menjadi Rp 2.122.000,- per bulan). Berdasarkan jumlah pendapatan rumah tangga per bulan tersebut, dapat diketahui status ekonominya, tergolong miskin atau tidak miskin. Miskin jika pendapatan rumah tangganya maksimal Rp 2.122.000,- per bulan, tidak miskin jika di atas itu. Data pada tabel 3.8 menunjukkan sebagian besar yaitu 54,8% penyalahguna narkoba tergolong tidak miskin. Namun demikian, 45,2% pemakai narkoba tergolong miskin adalah jumlah yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba tidak saja terbatas pada mereka yang lebih mampu secara ekonomi mengingat untuk membeli barang narkoba membutuhkan uang yang cukup besar, tetapi mereka yang tergolong kurang mampu secara ekonomi banyak yang menggunakan narkoba. Apapun dilakukan untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba

seperti mencuri, menjual barang milik keluarga, bahkan membunuh tidak jarang dilakukan untuk mendapatkan narkoba.

Penyalahguna narkoba tidak miskin menonjol terdapat di daerah perkotaan sebesar 59,7%, sedang yang tergolong miskin sedikit lebih besar di perdesaan. Kesempatan kerja sektor formal dengan pendapatan yang lebih besar banyak terdapat di daerah perkotaan, sementara di perdesaan banyak tersedia pekerjaan informal pertanian dengan tingkat upah rendah. Apabila diperhitungkan dengan status kemiskinan maka di perkotaan persentase penyalahguna narkoba banyak yang berstatus tidak miskin, sebaliknya di perdesaan banyak yang berstatus miskin. Studi Bar (2007) menunjukkan semakin besar pendapatan responden semakin meningkat risiko untuk menyalahgunakan narkoba. Mereka dengan pendapatan di atas 3 juta perbulan berisiko lebih besar untuk menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal, di perkotaan penyalahguna narkoba yang tergolong tidak miskin lebih menonjol laki-laki (63,7%) dan yang yang tergolong miskin lebih banyak perempuan (49,0%). Kemudian di perdesaan penyalahguna narkoba tergolong tidak miskin lebih banyak pada perempuan (52,7%) daripada laki-laki dan penyalahguna narkoba yang tergolong miskin lebih banyak laki-laki (50,3%).

**Tabel 3.8. Status Ekonomi Rumah Tangga Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Status Kemiskinan	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Miskin	36,3	49,0	40,3	50,3	47,3	49,4	43,9	48,1	45,2
Tidak Miskin	63,7	51,0	59,7	49,7	52,7	50,6	56,1	51,9	54,8
<b>Total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>N</b>	1.585.322	737.139	2.322.461	1.894.322	786.047	2.680.370	3.479.644	1.523.186	5.002.831

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### *Status perkawinan*

Tabel 3.9 memperlihatkan distribusi penyalahguna narkoba menurut status perkawinan. Berdasarkan status perkawinan, mayoritas pengguna narkoba berstatus menikah 64,5%, kemudian belum menikah sebesar 27,6%. Studi Bar, A (2007) menunjukkan

bahwa status perkawinan secara langsung tidak berpengaruh pada penyalahgunaan narkoba, akan tetapi studi status perkawinan dapat mempengaruhi hubungan antar faktor hubungan interpersonal dalam keluarga dengan penyalahgunaan narkoba. Kondisi keluarga yang tidak baik dapat menjadi faktor penyerta yang meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Laki-laki belum kawin memiliki persentase lebih besar menggunakan narkoba. Hal ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Laki-laki yang tergolong usia muda banyak memiliki lingkup pergaulan di luar rumah, baik teman satu sekolah maupun sekitar lingkungan tempat tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan pertemanan berpengaruh terhadap pemakaian narkoba di kalangan anak muda. Sementara di daerah perdesaan, persentase perempuan menikah yang memakai narkoba (69,6%) lebih besar dibandingkan laki-laki (59,6%).

**Tabel 3.9. Status Perkawinan Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Status Perkawinan	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Menikah	66,6	66,8	66,7	59,6	69,6	62,6	62,8	68,3	64,5
Belum menikah/ Kawin	25,5	17,8	23,0	34,0	25,5	31,5	30,1	21,8	27,6
Cerai hidup	6,4	3,5	5,5	4,9	1,0	3,8	5,6	2,2	4,5
Cerai mati	1,2	11,9	4,6	0,7	3,8	1,6	0,9	7,7	3,0
Hidup bersama tanpa menikah	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1	0,6	0,4	0,1	0,3
Lainnya	0,3	-	0,2	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
<b>Total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>N</b>	1.585.322	737.139	2.322.461	1.894.322	786.047	2.680.370	3.479.644	1.523.186	5.002.831

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 3.2.3 Lingkungan sosial

#### *Lingkungan tempat tinggal*

Karakteristik penyalahguna narkoba dapat dilihat dari lingkungan sosial tempat tinggal, yaitu tempat tinggal yang berdekatan dengan fasilitas umum yang dapat menunjang penyalahgunaan narkoba seperti Pasar/Mall, tempat hiburan, terminal/bandara/pelabuhan/stasiun serta apotik/toko obat/klinik/rumah sakit. Apabila penyalahguna narkoba banyak tinggal di dekat dengan fasilitas tersebut maka diasumsikan mereka yang tinggal di sekitar fasilitas umum tersebut rentan untuk terpapar narkoba.

**Tabel 3.10. Lingkungan Tempat Tinggal Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Lingkungan Tempat Tinggal	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Pasar/Mall	83,1	71,8	79,5	71,1	71,7	71,3	76,6	71,8	75,1
Tempat hiburan	41,1	30,0	37,6	30,2	38,8	32,7	35,2	34,5	35,0
Terminal/ bandara/ pelabuhan/ stasiun	32,3	16,2	27,2	13,1	14,2	13,4	21,9	15,2	19,8
Apotek/toko obat/klinik/ rumah sakit	81,4	66,3	76,6	62,6	66,2	63,7	71,2	66,3	69,7
N	1585322	737139	2322461	1894322	786047	2680370	3479644	1523186	5002831

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 3.10 menyajikan data distribusi penyalahguna narkoba setahun terakhir menurut lingkungan tempat tinggal. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum penyalahguna narkoba yang tinggal dekat dengan pasar/mal adalah sebesar 75,1%, sedangkan yang dekat dengan apotik/toko obat adalah 69,7%. Pola yang sama juga terdapat untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Begitu juga apabila dirinci menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang berarti dalam pola lingkungan tempat tinggal penyalahguna narkoba. Besarnya persentase penyalahguna narkoba yang tinggal di sekitar pasar/mall dan apotik dan

toko obat dapat diasumsikan bahwa akses mereka untuk mendapatkan narkoba cukup mudah. Seperti diketahui apotik dan toko obat menjual obat yang dapat disalahgunakan sebagai narkoba.

### *Kerawanan lingkungan tempat tinggal*

Karakteristik penyalahguna narkoba juga dapat dilihat dari kondisi kerawanan lingkungan tempat tinggal. Kerawanan lingkungan tempat tinggal dapat diketahui dari keberadaan bandar/pengedar, keberadaan penyalahguna narkoba, teman/tetangga/kerabat yang pernah menyalahgunakan narkoba atau terlibat narkoba dan teman/tetangga/anggota rumah tangga yang meninggal disebabkan overdosis narkoba selama setahun terakhir. Tabel 3.11 menunjukkan bahwa hampir semua penyalahguna narkoba mempunyai teman/tetangga/kerabat yang pernah menyalahgunakan atau terlibat narkoba (99,1), pernah melihat orang menyalahgunakan narkoba di lingkungan tempat tinggal (97,3%). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pada umumnya penyalahguna narkoba berasal dari lingkungan yang rawan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, faktor lingkungan berpengaruh terhadap keterpaparan seseorang terhadap narkoba. Seseorang berpotensi untuk terpapar narkoba apabila berada pada lingkungan rawan narkoba. Salah satunya melalui pergaulan dengan teman sekitar tempat tinggal. Sementara itu, keberadaan bandar/pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal hanya diketahui oleh 43,5% pemakai narkoba, sedangkan teman/tetangga/anggota keluarga yang meninggal akibat overdosis hanya diketahui sebesar 6%. Untuk mengetahui keberadaan bandar/pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal memang tidak mudah karena peredaran narkoba merupakan kegiatan terlarang yang dilakukan oleh jaringan dan sindikat yang sangat tertutup rapi. Aktivitas mereka dalam memperdagangkan narkoba dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya berhubungan dengan orang terbatas. Biasanya transaksi dilakukan menggunakan *handphone* dan barang diletakkan disuatu tempat tanpa bertemu langsung dengan pengedar.

Pola yang hampir sama diperlihatkan apabila dirinci berdasarkan jenis kelamin dan daerah tempat tinggal (perdesaan-perkotaan). Yang menarik adalah keberadaan bandar/pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal lebih banyak diketahui oleh penyalahguna narkoba

perempuan, baik di perdesaan maupun di perkotaan, namun menonjol di perkotaan, yaitu 55,6% perempuan dan 35,8% laki-laki. Tabel 3.11 menunjukkan bahwa hampir semua penyalahguna narkoba baik laki-laki dan perempuan pada kedua wilayah perdesaan-perkotaan pernah melihat orang menyalahgunakan narkoba di lingkungan tempat tinggal dan mempunyai teman/tetangga/anggota keluarga yang pernah menyalahgunakan/terlibat narkoba.

**Tabel 3.11. Kondisi Kerawanan Lingkungan Penyalahguna Narkoba dari Ancaman Narkoba Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Kondisi Lingkungan	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Keberadaan bandar/pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal	35,8	55,6	42,1	44,1	46,1	44,7	40,3	50,7	43,5
Melihat orang menyalahgunakan narkoba di lingkungan tempat tinggal	92,2	100,0	94,7	99,7	99,6	99,6	96,3	99,8	97,3
Mempunyai teman/tetangga/kerabat yang pernah menyalahgunakan atau terlibat narkoba (masih hidup)	97,8	100,0	98,5	99,7	99,6	99,6	98,8	99,8	99,1
Mempunyai teman/tetangga/anggota rumah tangga yang meninggal disebabkan overdosis narkoba selama setahun terakhir	6,2	3,9	5,4	5,8	10,1	7,0	5,9	7,1	6,3
<b>N</b>	1.585.322	737.139	2.322.461	1.894.322	786.047	2.680.370	3.479.644	1.523.186	5.002.831

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 3.2.4. Perilaku Berisiko

#### *Permasalahan sosial*

Perilaku berisiko penyalahguna narkoba dapat dipengaruhi oleh permasalahan sosial, seperti minuman keras (miras), narkoba, tawuran, pencurian, perjudian, prostitusi dan lain sebagainya mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Tabel 3.12 memperlihatkan bahwa perjudian, prostitusi dan miras adalah permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan tempat tinggal penyalahguna narkoba, yaitu 46,8% perjudian 56,5%, prostitusi 51,7% dan miras. Sedang masalah tawuran sebesar 37,1% dan penggunaan narkoba sebesar 10 persen.

Di perkotaan, masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan tempat tinggal penyalahguna narkoba adalah prostitusi (57,5%) dan perjudian (52,1%). Sebagaimana diketahui, daerah perkotaan memiliki lokasi-lokasi tertentu sebagai tempat prostitusi dan perjudian meskipun dilakukan secara tersembunyi. Tempat-tempat tersebut sangat rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Beberapa kasus penggerebekan narkoba oleh pihak berwenang terjadi di tempat tersebut. Masalah perjudian dan prostitusi di perkotaan lebih banyak terjadi di lingkungan tempat tinggal penyalahguna narkoba perempuan, yaitu masing-masing 65,1% dan 62,2%. Hal ini mungkin dikarenakan perempuan tersebut memiliki akses yang besar terhadap kedua tempat tersebut, sehingga berdampak pada penyalahgunaan narkoba. Kecenderungan yang sama terjadi pada laki-laki tetapi dengan persentase yang lebih kecil. Di perdesaan, perjudian lebih menonjol terjadi di lingkungan tempat tinggal penyalahguna narkoba (60,2%), begitu juga miras (50,3%) dan prostitusi (46,6%).

**Tabel 3.12. Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat Tinggal Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Permasalahan Sosial	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Miras	36,9	55,3	42,8	48,7	54,0	50,3	43,3	54,7	46,8
Narkoba	13,1	17,2	14,4	4,0	15,5	7,4	8,2	16,3	10,6
Tawuran	25,2	34,5	28,1	43,5	48,3	44,9	35,2	41,6	37,1
Pencurian	4,6	7,3	5,5	5,9	7,3	6,3	5,3	7,3	5,9
Perjudian	46,1	65,1	52,1	53,3	76,7	60,2	50,0	71,1	56,5
Prostitusi	55,3	62,2	57,5	43,4	54,5	46,6	48,8	58,3	51,7
Lainnya	0,4	0,6	0,5	0,1	-	0,1	0,3	0,3	0,3
N	1.585.322	737.139	2.322.461	1.894.322	786.047	2.680.370	3.479.644	1.523.186	5.002.831

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### *Perilaku berisiko pengguna narkoba*

Penyalahgunaan narkoba dapat dipengaruhi oleh perilaku berisiko penyalahguna narkoba seperti mengunjungi tempat hiburan malam, mengunjungi lokalisasi dan nongkrong malam di luar rumah. Data pada Tabel 3.13 menunjukkan bahwa secara umum kegiatan nongkrong malam di luar rumah dilakukan oleh 37,6% pemakai narkoba pada setahun terakhir, mengunjungi tempat hiburan sebanyak 11,2% dan mengunjungi lokalisasi 1,7%. Nongkrong malam hari di luar rumah lebih banyak dilakukan oleh laki-laki (46,6%), begitu juga mengunjungi tempat hiburan (14,4%). Menongkrong malam di luar rumah memang kebanyakan dilakukan oleh para laki-laki, biasanya mereka menongkrong di pos hansip, atau di gang jalan sambal ngobrol dan bernyanyi. Kegiatan nongkrong di malam hari di luar rumah juga dilakukan oleh perempuan (17,0%). Kegiatan nongkrong di luar rumah sering digunakan sebagai tempat mengedarkan dan memakai narkoba secara bersama.

Selanjutnya apabila dirinci menurut daerah tempat tinggal dan jenis kelamin memperlihatkan bahwa kebiasaan mengunjungi tempat hiburan malam lebih banyak dilakukan oleh penyalahguna narkoba di daerah perkotaan laki-laki (19,2%), perempuan (6,2%), sedang di perdesaan laki-

laki (10,3%) dan perempuan (1,9%). Hal ini tidak terlepas dari banyaknya tempat hiburan malam seperti diskotik/karaoke dan sebagainya tersedia di perkotaan dan terbuka bagi masyarakat untuk mendatanginya.

**Tabel 3.13. Perilaku Berisiko Penyalahguna Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Perilaku Berisiko	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Mengunjungi tempat hiburan malam	19,2	6,2	15,1	10,3	1,9	7,9	14,4	4,0	11,2
Mengunjungi lokalisasi	1,0	1,7	1,2	2,4	1,4	2,1	1,8	1,6	1,7
Nongkrong malam hari di luar rumah	42,2	14,4	33,4	50,4	19,4	41,3	46,6	17,0	37,6
N	1.585.322	737.139	2.322.461	1.894.322	786.047	2.680.370	3.479.644	1.523.186	5.002.831

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 3.3. Kasus yang Pernah Dialami Penyalahguna Narkoba, Pengobatan atau Rehabilitasi Narkoba, dan Sanksi Sosial

Pada Bagian ini, pembahasan dilakukan terkait tiga hal, yaitu kejadian yang pernah dialami oleh penyalahguna narkoba: berdasarkan tempat tinggal (perdesaan dan perkotaan); jenis pengobatan atau rehabilitasi yang pernah dijalankan oleh penyalahguna narkoba; dan sanksi sosial yang pernah diterima oleh penyalahguna narkoba. Bentuk kejadian yang pernah dialami oleh penyalahguna narkoba ketika masih memakai narkoba, antara lain: narkoba yang pernah mengalami kejadian overdosis, pernah terjerat kasus hukum, dan yang berkeinginan berhenti dari penyalahgunaan narkoba karena alasan pernah terkena kasus hukum. Sementara uraian tentang pengobatan atau rehabilitasi yang pernah dijalankan oleh penyalahguna narkoba, meliputi yang pernah menjalankan program rehabilitasi dan alasan mereka tidak melakukan pengobatan atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan sanksi sosial yang pernah diterima oleh penyalahguna narkoba, di antaranya dalam bentuk dijauhi, dimusuhi, dan dikucilkan. Penjelasan ketiga hal tersebut, sebagai berikut:

### 3.3.1 Kasus yang Pernah Dialami Penyalahguna Narkoba

#### *Pernah overdosis*

Azmiyati *et.al* (2014) mendefinisikan *overdosis* sebagai kelebihan takaran penggunaan narkoba yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan kesadarannya. Dengan kata lain, kemampuan tubuhnya untuk menerima takaran narkoba sudah di ambang batas. Senada dengan itu, Wheeler *et.al* (2012 dikutip oleh Macano *et al.*, 2018) menyebutkan bahwa *overdosis* terjadi ketika sejumlah obat beracun, atau kombinasi obat, menguasai tubuh seorang penyalahguna narkoba. Tabel 3.14. memperlihatkan hasil survei penyalahgunaan narkoba yang pernah pakai dan pernah mengalami *overdosis* menurut tempat tinggal dan jenis kelamin dalam satu tahun terakhir.

**Tabel 3.14. Pengalaman *Overdosis* Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin (%)**

Kasus	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Pernah mengalami <i>overdosis</i> akibat penyalahgunaan narkoba selama satu tahun terakhir	0,8	0,0	0,8	1,1	100,0	1,6	0,9	4,6	1,0

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 3.14. di atas memperlihatkan bahwa secara umum terdapat sekitar 1% penyalahguna narkoba yang pernah mengalami *overdosis*. Artinya, dari setiap 100 orang penyalahguna narkoba terdapat 1 orang yang pernah mengalami *overdosis*. Jika dirinci menurut jenis kelamin, terlihat bahwa kecenderungan perempuan mengalami *overdosis* lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Apabila dianalisis lebih mendalam dengan membedakan penyalahguna narkoba berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin, diketahui bahwa tingginya kecenderungan perempuan mengalami *overdosis* terjadi di wilayah perdesaan. Hasil survei menunjukkan semua perempuan penyalahguna narkoba yang ada di desa pernah mengalami *overdosis*, sedangkan di kota justru sebaliknya, tidak ada penyalahguna narkoba perempuan di kota yang pernah mengalami *overdosis*.

Senada dengan persentase penyalahguna narkoba berjenis kelamin perempuan di perdesaan yang pernah mengalami *overdosis* yang tinggi itu, juga terjadi pada laki-laki yang pernah mengalami *overdosis* di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di perkotaan meskipun persentasenya tidak jauh berbeda dengan penyalahguna narkoba yang berada di perdesaan. Persentase penyalahguna narkoba laki-laki yang pernah *overdosis* di perdesaan sekitar 1,1%, sedangkan di perkotaan hanya 0,8%.

### *Pernah terjerat kasus hukum*

Hartanto (2017) dan Muhamad (2015a) menyebutkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Indikator posisi Indonesia sebagai 'negara tujuan' adalah banyaknya warga negara asing (WNA) yang tertangkap dan diproses secara hukum di Indonesia karena berusaha menyelundupkan narkoba masuk ke wilayah Indonesia (Muhamad, 2015b). Hal itu juga tampak dari tangkapan kasus narkoba yang berasal dari luar negeri untuk dipasarkan di Indonesia. Pada bulan April 2021 misalnya, Polri berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1.278 kilogram di perairan Aceh yang berasal dari Afghanistan (Habibie, 2021). Kondisi ini terjadi tidak lepas dari jumlah penduduk Indonesia yang relatif besar (lebih separuh dari jumlah penduduk ASEAN yang berjumlah ±500 juta), dianggap sebagai pasar potensial untuk memasarkan narkoba (Muhamad, 2015a). Selain itu, harga narkoba di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Sebagai contoh, harga sabu di Tiongkok hanya Rp 20.000/gram, di Iran Rp 50.000/gram, tetapi harga jenis narkoba yang sama di Indonesia melonjak sekitar 30 kali lipat menjadi Rp 1.500.000/gram (Imron, 2020). Sementara itu, harga pil ekstasi di Belanda hanya berkisar Rp 3.000/butir, di Malaysia Rp 30.000/butir, dan di Indonesia menjadi Rp 300.000/butir (Ma'rufah, 2019).

Meskipun harga narkoba di Indonesia relatif mahal dibandingkan di negara-negara lain, tetapi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan seperti yang telah diuraikan di atas. Para penyalahguna narkoba tersebut tidak sedikit pula yang pernah terjerat hukum, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.15. berikut ini.

**Tabel 3.15. Penyalahguna Narkoba (Pernah Pakai) yang Pernah Terjerat Kasus Hukum Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin (%)**

Kasus	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Pernah terjerat kasus hukum akibat penyalahgunaan narkoba	4,5	2,3	4,4	6,2	0,0	5,9	5,0	1,6	4,8

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 3.15. di atas memperlihatkan bahwa secara umum persentase penyalahguna narkoba yang pernah terjerat kasus hukum mencapai 4,8%. Jika dirinci menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penyalahguna narkoba laki-laki lebih cenderung pernah terjerat kasus hukum berjenis kelamin perempuan. Apabila dibedakan menurut wilayah tempat tinggal terlihat adanya kecenderungan penyalahguna narkoba laki-laki di perdesaan lebih tinggi yang pernah terjerat kasus hukum akibat penyalahgunaan narkoba dibandingkan di perkotaan. Sementara itu, perempuan penyalahguna narkoba di perdesaan tidak pernah terjerat kasus narkoba.

*Keinginan berhenti dari penyalahgunaan narkoba karena pernah terkena kasus hukum*

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Hartanto (2017) menyebutkan bahwa orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Lebih jauh Hartanto menjelaskan dengan adanya SEMA ini, berarti pemerintah menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika. Meskipun demikian, penempatan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial itu dilakukan apabila yang bersangkutan tidak melanggar Pasal 103 huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

atau, b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi; jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, seorang penyalahguna narkoba akan dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti dimaksud pada Pasal 103 huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila: 1) terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; 2) terdakwa pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian volume/berat narkoba yang dipakai sesuai dengan jenis yang terdapat dalam SEMA No. 4/2010;<sup>7</sup> 3) surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik; 4) perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; dan 5) tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Pengalaman penyalahguna narkoba terjerat hukum tidak mendorong seluruh penyalahguna narkoba berhenti memakai narkoba. Persentase narkoba, baik di desa dan kota, maupun laki-laki dan perempuan yang berhenti memakai narkoba akibat pernah terjerat hukum, ditunjukkan oleh Tabel 3.16. di bawah ini.

**Tabel 3.16. Keinginan Berhenti Menyalahgunakan Narkoba akibat Pernah Terjerat Kasus Hukum Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin (%)**

Kasus	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Keinginan berhenti menyalahgunakan narkoba karena pernah terjerat kasus hukum	65,8	100,0	66,4	36,8	0,0	19,1	56,3	4,2	43,7

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

<sup>7</sup> Volume barang bukti yang ditemukan ketika seseorang tertangkap menyalahgunakan narkoba untuk dikenakan tindak pidana menurut Pasal 103 huruf a dan b dari UU No. 35/2009 adalah sebagai berikut: 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) (1 gram); 2. Kelompok MDMA (ekstasi) (2,4 gram=8 butir); 3. Kelompok Heroin (1,8 gram); 4. Kelompok Kokain (1,8 gram); 5. Kelompok Ganja (5 gram); 6. Daun Koka (5 gram); 7. Meskalin (5 gram); 8. Kelompok Psilosybin (3 gram); 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) (2 gram); 10. Kelompok PCP (phencyclidine) (3 gram); 11. Kelompok Fentanil (1 gram); 12. Kelompok Metadon (0,5 gram); 13. Kelompok Morfin (1,8 gram); 14. Kelompok Petidin (0,96 gram); 15. Kelompok Kodein (72 gram); 16. Kelompok Buprenorfin (32 mg).

Tabel 3.16. tersebut menjelaskan bahwa penyalahguna narkoba yang pernah terjerat kasus hukum, ternyata tidak serta merta berhenti memakai narkoba. Banyak faktor yang membuat penyalahguna narkoba sulit untuk berhenti menyalahgunakan narkoba meskipun sudah terjerat kasus hukum, di antaranya adalah lingkungan sosial penyalahguna narkoba, dukungan keluarga, dan kemauan kuat dari penyalahguna itu sendiri untuk berhenti memakai narkoba. Dari seluruh penyalahguna narkoba yang pernah terjerat kasus hukum karena narkoba, baik penyalahguna narkoba yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan, hanya 43,7% yang berhenti menyalahgunakan narkoba; dengan rincian laki-laki 56% dan jumlah perempuan jauh lebih sedikit hanya 4,2%. Artinya, mereka yang tidak berhenti menyalahgunakan narkoba meskipun sudah pernah terjerat kasus hukum jauh lebih besar, yakni mencapai 56,3%.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba yang pernah terjerat hukum, jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, maka mereka yang tinggal di perkotaan yang berhenti menyalahgunakan narkoba setelah terjerat hukum mencapai 66,4%. Penyalahgunaan narkoba berjenis kelamin perempuan atau 100% berhenti penyalahgunaan narkoba setelah terkena jerat kasus narkoba, sementara yang berjenis kelamin laki-laki hanya 65,8% sedangkan yang lainnya tetap menyalahgunakan narkoba. Sementara bagi penyalahgunaan narkoba yang tinggal di perdesaan, karena perempuan tidak ada yang pernah terjerat kasus hukum akibat memakai narkoba maka persentase untuk berhenti memakai narkoba akibat terjerat kasus hukum juga nihil.

Sebaliknya bagi penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki-laki, jauh lebih sedikit untuk berhenti menyalahgunakan narkoba setelah terjerat hukum dibandingkan mereka yang tinggal di kota, karena yang berhenti menyalahgunakan narkoba hanya 36,8% saja sedangkan yang terus menyalahgunakan narkoba meskipun sudah pernah terjerat kasus hukum mencapai 63,2%.

### **3.3.2 Pengobatan atau Rehabilitasi Narkoba**

Penyalahguna narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba karena mereka akan mengalami ketergantungan terhadap narkoba dimaksud (Diputra, 2012). Para pecandu narkoba perlu mendapatkan pengobatan intensif agar mereka lepas dari ketergantungan

tersebut, sehingga mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang sehat dan produktif. Pengobatan itu diperlukan karena zat psikoaktif yang ada di dalam narkoba bersifat khusus yang dapat menekan jaringan (aktivitas) fungsi otak (depresan) untuk merangsang aktivitas fungsi otak (stimulansia) dan mendatangkan halusinasi (halusinogenik) (Aryani, 2018). Aryani menambahkan, hal itu terjadi karena otak merupakan sentra perilaku manusia, maka interaksi antara narkoba (yang masuk ke dalam tubuh manusia) dengan sel-sel saraf otak dapat menyebabkan perubahan perilaku manusia. Diputra (2012) menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan metode yang dianggap tepat saat ini untuk menyembuhkan para penyalahguna narkoba dari ketergantungan karena melalui rehabilitasi, seseorang dapat melepaskan ketergantungannya pada narkoba sampai ia dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

### *Rehabilitasi*

Menurut Yuli dan Winanti (2019), tindakan rehabilitasi ditujukan kepada penyalahguna narkoba yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, hal itu dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sekaligus sebagai bentuk pengobatan atau perawatan pecandu narkotika agar dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjelaskan bahwa rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Sementara rehabilitasi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan

masyarakat. Merujuk Gani *et al* (2015), rehabilitasi sosial adalah proses mengembalikan kebiasaan pecandu narkoba pada kehidupan masyarakat agar ia tidak mengulangi penyalahgunaan narkoba, termasuk juga untuk mengintegrasikan kehidupan mantan pecandu narkoba dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, emosi, dan perilaku agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Hasil survei tahun 2021 terkait upaya yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba untuk melakukan pengobatan atau rehabilitasi, ditunjukkan Tabel 3.17 berikut ini.

**Tabel 3.17. Penyalahguna Narkoba Pernah Melakukan Upaya Pengobatan atau Rehabilitasi menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Pernah melakukan upaya / rehabilitasi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Ya	11,5	18,2	11,8	8,4	0,00	8,0	10,7	11,9	10,8
Tidak	88,5	81,8	88,2	91,5	100,0	92,0	89,3	88,1	89,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 3.17. menunjukkan bahwa secara total penyalahguna narkoba yang pernah melakukan upaya pengobatan atau rehabilitasi, baik yang bertempat tinggal di kota maupun desa, untuk semua jenis kelamin hanya 10,8%. Persentase tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan penyalahguna narkoba yang tidak pernah melakukan upaya pengobatan atau rehabilitasi yang sangat tinggi, mencapai 89,2%. Persentase kecil itu menyebar, baik di desa maupun di kota. Terlihat di perkotaan, penyalahguna narkoba yang pernah berupaya melakukan pengobatan atau rehabilitasi hanya 11,8%, sementara yang tidak pernah mencapai 88,2%.

Persentase penyalahguna narkoba di perkotaan berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang berupaya melakukan pengobatan atau rehabilitasi dibandingkan dengan laki-laki meskipun selisihnya tidak begitu besar, yaitu 18,2% perempuan dan 11,5% laki-laki. Sementara di perdesaan, upaya pengobatan atau rehabilitasi hanya dilakukan oleh laki-laki yaitu 8,4%, jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak pernah melakukan upaya pengobatan atau rehabilitasi yaitu 91,5%. Lebih bertolak belakang lagi

terdapat pada penyalahguna narkoba berjenis kelamin perempuan yang tinggal di perdesaan, di mana tidak seorang pun di antara para penyalahguna narkoba perempuan itu pernah melakukan upaya pengobatan atau rehabilitasi. Dengan kata lain, 100% penyalahguna narkoba berjenis kelamin perempuan yang berada di perdesaan tidak pernah berupaya untuk melakukan pengobatan atau rehabilitasi.

**Tabel 3.18. Mean, Median, dan Modus dari Upaya Rehabilitasi Medis dan Non Medis Penyalahguna Narkoba**

Pernah melakukan upaya / rehabilitasi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Frekuensi Melakukan Upaya Rehabilitasi Medis									
Mean	2	0	2	3	n.a	3	2	0	2
Median	0	0	0	1	n.a	1	1	0	1
Modus	0	0	0	1	n.a	1	0	0	0
Frekuensi melakukan upaya medis dan non medis									
Mean	3	3	3	2	n.a	2	3	3	3
Median	5	3	4	1	n.a	1	3	3	3
Modus	5	3	5	1	n.a	1	5	3	5
Frekuensi melakukan upaya medis dan non medis									
Mean	5	4	5	5	n.a	5	5	4	5
Median	5	3	5	3	n.a	3	5	3	5
Modus	5	3	5	2	n.a	2	5	3	5

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 3.18. di atas menunjukkan ukuran nilai sentral, antara lain: rata-rata hitung (mean), median, dan modus terkait upaya rehabilitasi, baik secara medis maupun nonmedis, dari para penyalahguna narkoba berdasarkan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2021. Terlihat dari tabel tersebut bahwa nilai mean, yang didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan banyak data (Wirawan, 2016), secara total bagi para penyalahguna narkoba, baik di perdesaan maupun di perkotaan, adalah 2. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa para

penyalahguna narkoba dalam melakukan upaya rehabilitasi medis rata-rata hanya 2 kali saja. Selanjutnya, jika dikaji dari sisi tempat tinggal, rata-rata upaya rehabilitasi secara medis dilakukan oleh penyalahguna narkoba di perdesaan, yaitu sebanyak 3 kali, tetapi seluruh upaya medis itu dilakukan oleh laki-laki karena data upaya medis yang dilakukan perempuan tidak tersedia (*not available/n.a.*). Sementara nilai mean dari upaya rehabilitasi secara medis di perkotaan adalah 2, dan itupun seluruhnya hanya dilakukan oleh laki-laki karena upaya medis yang dilakukan oleh perempuan adalah nol (0).

Dibandingkan dengan upaya medis, ternyata penyalahguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi sebagai upaya nonmedis, secara total nilai meannya justru lebih tinggi sedikit, yaitu 3. Upaya rehabilitasi secara non medis yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba, untuk semua jenis kelamin, baik yang tinggal di kota maupun desa, yang juga bernilai mean sama, yaitu 3. Berbeda juga dengan upaya medis yang dilakukan para penyalahguna narkoba di perdesaan yang lebih tinggi daripada di perkotaan, upaya rehabilitasi yang dilakukan penyalahguna narkoba secara nonmedis justru nilai meannya lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu 3 untuk perkotaan dan 2 untuk perdesaan. Artinya, rata-rata upaya nonmedis yang dilakukan oleh para penyalahguna narkoba untuk rehabilitasi sedikit lebih banyak dilakukan oleh penyalahguna narkoba yang berada di perkotaan daripada di perdesaan. Penyalahguna narkoba di perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan, upaya rehabilitasi non medis yang dilakukan mempunyai nilai rata-rata yang sama, yaitu 3 kali; sementara di perdesaan hanya dilakukan oleh penyalahguna narkoba laki-laki dengan nilai rata-rata sebanyak 2 kali, sementara data upaya nonmedis yang dilakukan oleh perempuan penyalahguna narkoba tidak tersedia.

Kemudian, jika dilihat dari kedua upaya rehabilitasi yang dilakukan penyalahguna narkoba, baik secara medis maupun nonmedis, di perdesaan dan perkotaan, rata-rata dilakukan sebanyak 5 kali. Upaya rehabilitasi rata-rata lebih banyak dilakukan oleh penyalahguna narkoba laki-laki daripada perempuan, yaitu 5 berbanding 4. Nilai mean, jika dibandingkan penyalahguna narkoba yang tinggal di kota dan desa, maka upaya rehabilitasi yang dilakukan baik medis maupun nonmedis rata-rata 5 kali, hanya saja untuk penyalahguna narkoba di desa upaya rehabilitasi

itu seluruhnya dilakukan oleh laki-laki karena data upaya rehabilitasi yang dilakukan perempuan tidak tersedia. Sementara upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba di perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan, nilai rata-ratanya sama 5 kali. Artinya, perempuan maupun laki-laki penyalahguna narkoba di perkotaan melakukan upaya rehabilitasi yang sama, yaitu rata-rata sebanyak 5 kali.

Tabel 3.18 juga menunjukkan nilai median dari upaya rehabilitasi yang dilakukan penyalahguna narkoba, baik secara medis dan nonmedis. Median dari sekelompok/serangkaian data adalah nilai yang letaknya tepat di tengah-tengah bila banyaknya data ganjil, atau rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah bila banyaknya data genap, setelah data itu diurutkan dari angka terkecil sampai terbesar atau sebaliknya diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil (Wirawan, 2016). Dengan kata lain, Wirawan menambahkan bahwa median tersebut membagi serangkaian data (pengamatan) atau suatu distribusi menjadi dua bagian yang sama, yaitu 50% dari keseluruhan data (pengamatan) nilainya terletak di bawah (nilai) median, dan 50% lagi nilainya lebih besar dari (nilai) median. Dengan pengertian median itu, maka penyalahguna narkoba yang melakukan upaya medis secara total, baik di perdesaan maupun perkotaan atau baik laki-laki maupun perempuan, sebanyak 50% melakukan rehabilitasi secara medis kurang dari 1 kali (atau tidak melakukan upaya rehabilitasi secara medis), dan 50% lagi upaya medis yang dilakukan lebih dari 3 kali. Upaya medis itu hanya dilakukan oleh penyalahguna narkoba laki-laki saja sedangkan perempuan tidak melakukan upaya medis.

Apabila nilai median itu dilihat pada upaya rehabilitasi para penyalahguna dari sisi non medis, maka nilai median untuk para penyalahguna yang bermukim baik di perdesaan maupun perkotaan dan juga perempuan dan laki-laki adalah 3. Artinya, para penyalahguna narkoba di perdesaan dan perkotaan melakukan upaya rehabilitasi secara non medis, 50% di antara para penyalahguna narkoba kurang dari 3 kali dan 50% lagi lebih dari 3 kali. Jika dibandingkan upaya rehabilitasi secara medis yang dilihat berdasarkan tempat tinggal, maka para penyalahguna yang tinggal di perkotaan lebih tinggi upaya rehabilitasinya dengan nilai median 4, sementara di perdesaan hanya 1. Artinya, penyalahguna narkoba yang berada di perkotaan sebanyak 50% melakukan upaya rehabilitasi nonmedis kurang dari 4 kali dan 50% lagi lebih dari 4 kali, sedangkan di

perdesaan upaya rehabilitasi nonmedis sebanyak 50% kurang dari satu atau tidak pernah sama sekali, sebaliknya 50% lagi lebih dari sekali. Adapun upaya rehabilitasi yang dilakukan perempuan di perdesaan, nilai median tidak ada karena data tidak tersedia (n.a). Sementara penyalahguna narkoba di perkotaan jika mediannya dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka nilai median lebih tinggi ada pada laki-laki sebesar 5 sementara perempuan hanya 3. Artinya, 50% dari penyalahguna narkoba laki-laki melakukan upaya rehabilitasi secara nonmedis kurang dari 5 kali dan 50% lagi lebih dari 5 kali, sedangkan perempuan sebanyak 50% melakukan rehabilitasi secara nonmedis kurang dari 3 kali dan 50% lagi lebih dari 3 kali.

Dilihat dari upaya para penyalahguna untuk melakukan rehabilitasi, baik secara medis dan nonmedis, baik di perkotaan maupun perdesaan, terlihat bahwa nilai median adalah 5. Artinya, upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh para penyalahguna narkoba, sebanyak 50% sudah melakukannya kurang dari 5 kali dan sisanya 50% lagi sudah melakukan upaya rehabilitasi lebih dari 5 kali. Dari nilai median secara keseluruhan tersebut, nilai median khusus laki-laki adalah 5, artinya 50% laki-laki melakukan upaya rehabilitasi kurang dari 5 kali dan 50% lagi lebih dari 5 kali, sedangkan penyalahguna narkoba perempuan dengan nilai median 3 maka 50% dari mereka yang pernah menyalahgunakan narkoba melakukan upaya rehabilitasi kurang dari 3 kali dan selebihnya yang 50% lagi melakukan upaya rehabilitasi lebih dari 3 kali.

Ketika dilihat berdasarkan tempat tinggal, maka upaya rehabilitasi baik medis maupun nonmedis di perkotaan memiliki nilai median 5, lebih tinggi daripada di perdesaan sebesar 3. Artinya, 50% penyalahguna narkoba di perkotaan sudah melakukan upaya rehabilitasi kurang dari 5 kali dan 50% penyalahguna narkoba yang lain sudah melakukan upaya rehabilitasi lebih dari 5 kali. Penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki-laki lebih sering melakukan upaya rehabilitasi dengan nilai median 5, atau 50% sudah berupaya untuk menjalankan rehabilitasi kurang dari 5 kali dan selebihnya telah melakukan rehabilitasi lebih dari 5 kali sementara perempuan dengan nilai median 3, maka 50% penyalah guna narkoba perempuan menjalankan rehabilitasi kurang dari 3 kali sedangkan 50% lainnya sudah lebih dari 3 kali menjalankan upaya rehabilitasi. Adapun di perdesaan, upaya rehabilitasi hanya dilakukan oleh penyalahguna

narkoba laki-laki dengan nilai median 3, atau 50% sudah melakukan rehabilitasi kurang dari 3 kali sedangkan sisanya yang 50% lagi sudah melakukan upaya rehabilitasi lebih dari 3 kali. Sementara penyalahguna narkoba perempuan, karena data yang melakukan rehabilitasi tidak tersedia, sehingga nilai mediannya pun tidak dapat ditentukan.

Menganalisis survei penyalahgunaan narkoba tahun 2021 dari nilai modus, juga ditampilkan pada Tabel 3.18. Modus dari serangkaian data diartikan sebagai nilai (atau sifat) yang paling banyak terjadi (untuk data kualitatif), atau sifat/keadaan yang frekuensinya terbesar atau menunjukkan nilai yang paling banyak muncul (untuk data kuantitatif) (Wirawan, 2016). Untuk upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh seluruh jenis kelamin penyalahguna narkoba, baik di perkotaan maupun perdesaan, adalah 0 (nol). Artinya, upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh seluruh penyalahguna narkoba secara medis, baik laki-laki maupun perempuan, jumlahnya sama. Kondisi yang sama terjadi pada penyalahguna narkoba yang tinggal di perkotaan, juga memiliki modus 0 (nol) baik untuk laki-laki maupun perempuan, artinya bahwa upaya rehabilitasi yang dilakukan para penyalah guna narkoba sama besarnya (frekuensinya). Berbeda dengan upaya rehabilitasi secara medis yang dilakukan para penyalahguna narkoba di perdesaan, dengan modus 1 yang berasal dari penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki-laki sementara data untuk perempuan tidak tersedia, maka upaya rehabilitasi paling banyak dilakukan hanya sekali saja.

Selanjutnya, jika nilai modus dilihat berdasarkan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh para penyalahguna narkoba di perkotaan dan perdesaan dengan cara nonmedis, Tabel 3.16 menunjukkan nilai 5. Artinya, upaya rehabilitasi nonmedis yang dilakukan penyalahguna narkoba mayoritas sebanyak lima kali, sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka laki-laki dengan nilai modus 5 dan perempuan nilai modusnya 3, menunjukkan bahwa laki-laki dalam upaya rehabilitasi secara nonmedis ini mayoritas sudah melakukannya sebanyak 5 kali sedangkan perempuan sebagian besar baru tiga kali. Jika nilai modus dari upaya rehabilitasi nonmedis dilihat berdasarkan tempat tinggal maka nilai modus di perkotaan adalah 5 sedangkan di perdesaan adalah 1. Maksud dari angka kedua modus itu, bahwa penyalahguna narkoba di perkotaan sudah melakukan upaya rehabilitasi paling sering 5 kali, yang

lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Upaya rehabilitasi nonmedis di perkotaan, laki-laki paling sering melakukan sebanyak 5 kali sedangkan perempuan paling banyak 3 kali sesuai nilai modus yang dimiliki, laki-laki 5 dan perempuan 3. Sementara yang bertempat tinggal di perdesaan, nilai modus adalah 1 yang merupakan kontribusi dari penyalahguna narkoba laki-laki saja sedangkan modus perempuan tidak ada terkait data yang tidak tersedia. Dengan nilai modus di perdesaan hanya satu, maka laki-laki yang paling sering melakukan upaya rehabilitasi nonmedis hanya sekali saja.

Hal terakhir dari nilai modus dilihat dari upaya rehabilitasi dengan cara medis dan nonmedis, untuk penyalahguna narkoba yang tinggal di perdesaan dan perkotaan adalah 5. Artinya, penyalahguna narkoba di dua lokasi tersebut, baik laki-laki dan perempuan, paling sering melakukan upaya rehabilitasi secara medis dan nonmedis adalah 5 kali. Jika dikaji berdasarkan jenis kelamin, maka laki-laki dengan nilai modus 5 dan perempuan 3, berarti laki-laki paling banyak melakukan upaya rehabilitasi sebanyak 5 kali dan perempuan sebanyak 3 kali. Adapun nilai modus berdasarkan tempat tinggal, didapat nilai modus di perkotaan adalah 5 dan di perdesaan 2. Angka itu menjelaskan bahwa penyalahguna narkoba di perkotaan untuk melakukan rehabilitasi, baik medis dan nonmedis, paling sering 5 kali, sementara di desa hanya 2 kali. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka nilai modus untuk penyalahguna narkoba laki-laki yang berada di perkotaan adalah 5 dan perempuan adalah 3. Oleh karena itu, laki-laki di perkotaan untuk upaya rehabilitasi paling banyak dilakukan sebanyak 5 kali sementara perempuan paling banyak 3 kali. Adapun mereka yang tinggal di desa, dengan nilai modus 2 berarti upaya rehabilitasi yang paling banyak dilakukan sebanyak 2 kali, dan itupun dilakukan oleh penyalahguna narkoba jenis kelamin laki-laki karena nilai modus untuk perempuan di perdesaan tidak ada karena data yang tersedia juga tidak ada.

*Alasan penyalahguna narkoba tidak melakukan pengobatan atau rehabilitasi*

Aryani (2018) menyebutkan bahwa pemerintah bersama segenap lapisan masyarakat telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menyelamatkan para penyalahguna dari penyalahgunaan narkoba dan

tidak lagi menempatkan mereka sebagai pelaku tindak pidana/kriminal. Upaya penyelamatan para penyalahguna narkoba dari ketergantungan, melalui pengobatan atau rehabilitasi.

Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2020 adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Lembaga rehabilitasi yang menjadi IPWL antara lain: klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Sementara pengertian Wajib Laport dalam Permenkes ini dimaksudkan agar penyalahguna narkoba mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Tidak semua penyalahguna narkoba memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan pengobatan ataupun rehabilitasi dengan berbagai alasan. Survei ini menggarisbawahi empat alasan yang mendominasi hal penyebab para penyalahguna narkoba enggan atau tidak menjalankan pengobatan atau rehabilitasi, dalam Tabel 3.19. di bawah ini.

**Tabel 3.19. Alasan Penyalahguna Narkoba Tidak Melakukan Pengobatan menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (Pernah Pakai) (%)**

Alasan tidak melakukan pengobatan	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Lokasi tidak mudah dijangkau	15,9	20,7	16,1	19,4	2,0	18,7	18,5	8,5	18,0
Biaya mahal	14,1	9,8	13,9	18,1	0,1	17,4	17,0	3,4	16,5
Sarana prasarana kurang memadai	10,3	11,4	10,4	77,4	0,0	66,0	36,1	4,0	33,2
Program yang ditawarkan kurang efektif	14,4	11,4	14,2	46,1	0,0	32,7	20,9	4,0	19,0
Lainnya	40,2	40,1	40,2	24,6	62,7	26,0	28,7	54,9	29,8

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Lokasi tempat pengobatan atau rehabilitasi yang tidak mudah dijangkau, menjadi alasan kedua setelah sarana dan prasarana yang kurang memadai yang disampaikan oleh para penyalahguna narkoba sehingga mereka enggan untuk menjalankan pengobatan dan rehabilitasi, seperti terlihat pada Tabel 3.19. Dalam tabel juga ditunjukkan bahwa lokasi pengobatan atau rehabilitasi yang tidak mudah dijangkau untuk tingkat perdesaan mencapai 20,7% dijawab penyalahguna berjenis kelamin perempuan, sedangkan di perkotaan perempuan yang menjawab relatif kecil hanya sebesar 2%. Lokasi rehabilitasi yang tidak mudah dijangkau merupakan alasan penyalahguna narkoba baik laki-laki maupun perempuan untuk tidak mengikuti pengobatan/rehabilitasi merupakan alasan yang dapat dipahami karena sampai saat ini belum semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki fasilitas kesehatan yang memadai khususnya yang menyediakan layanan rawat inap.

Jainah *et al* (2019) menyebutkan bahwa, tempat rehabilitasi narkoba di Indonesia yang mempunyai fasilitas rawat inap hanya berjumlah 98 unit, seperti di lembaga pemasyarakatan (Lapas), Sekolah Polisi Negara (SPN), Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), pemerintah daerah (Papua), pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat), pusat pendidikan kesehatan (Pusdikkes), pusat pendidikan polisi militer (Pusdikpom), dan pusat pendidikan perhubungan darat (Pusdikhubad). Lebih lanjut Jainah *et al* menjelaskan bahwa selain rawat inap, pasien penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi juga dapat menjadi pasien rawat jalan, apabila sudah dimungkinkan untuk kembali ke keluarga, keberadaannya di rumah sakit umum daerah (RSUD) dan beberapa pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Sementara total keseluruhan IPWL di seluruh Indonesia, baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah sekitar 918 unit (BNNK Cimahi, 2021). Jumlah IPWL tersebut masih jauh dari kebutuhan memadai untuk merehabilitasi seluruh penyalahguna narkoba dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2021 yang mencapai 1,95% atau setara dengan 3.662.646 orang berusia 15 sampai 64 tahun.

Sebanyak 14,1% penyalahguna narkoba laki-laki dan 9,13% penyalahguna narkoba perempuan di perdesaan berpendapat bahwa biaya pengobatan/rehabilitasi mahal. Di perkotaan, sebanyak 18,1% penyalahguna narkoba laki-laki dan 0,1% penyalahguna narkoba perempuan tidak mengikuti pengobatan/rehabilitasi dikarenakan

biayanya mahal. Dengan kata lain, biaya mahal tidak menjadi alasan bagi perempuan di perkotaan untuk menjalankan pengobatan atau rehabilitasi. BNN sudah menyediakan balai rehabilitasi yang dapat dinikmati secara gratis, yaitu 1 Balai Besar Rehabilitasi Narkoba di Lido, Jawa Barat, 5 Balai dan Loka, yaitu: 1. Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka, Makassar, Sulawesi Selatan; 2. Balai Rehabilitasi Narkoba Tanah Merah, Samarinda, Kalimantan Timur; 3. Loka Rehabilitasi Narkoba Deli Serdang, Sumatera Utara; 4. Loka Rehabilitasi Narkoba Batam, Kepulauan Riau; dan 5. Loka Rehabilitasi Narkoba Kalianda, Lampung. Akan tetapi, balai dan loka rehabilitasi yang dikelola oleh BNN tersebut, jumlahnya sangat terbatas dan hanya berada di 6 (enam) provinsi saja. Masih terbatasnya jumlah tempat rehabilitasi yang dimiliki BNN menyebabkan tidak memadai untuk menampung semua penyalahguna narkoba yang ingin berobat atau menjalankan rehabilitasi secara gratis.

Kondisi sarana dan prasarana balai rehabilitasi menjadi salah satu alasan penyalahguna narkoba enggan menjalankan pengobatan atau rehabilitasi. Diketahui bahwa penyalahguna berjenis kelamin laki-laki yang berada di perkotaan sebanyak 77,4% menyampaikan bahwa sarana prasarana tempat pengobatan atau rehabilitasi kurang memadai. Adapun penyalahguna narkoba berjenis kelamin perempuan di perkotaan, justru tidak mempersoalkan sarana prasarana karena persentase nihil atau 0% yang menyatakan sarana prasarana kurang memadai.

Rahmawati (2010) menyebutkan bahwa, sarana prasarana atau fasilitas dalam sebuah pusat rehabilitasi, sarana prasarana dibagi menjadi dua; pertama, sarana bangunan gedung, meliputi: kantor, asrama, ruang kelas, ruang konseling, ruang keterampilan, aula, dan dapur; dan kedua, prasarana, seperti: jalan, listrik, air minum, pagar, saluran air/drainase, peralatan kantor, dan peralatan pelayanan. Rahmawati menambahkan bahwa guna terlaksananya tugas dan fungsi rehabilitasi secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah maupun jenisnya, termasuk letak dan lokasi pusat rehabilitasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, menurut Rahmawati, untuk membangun sebuah pusat rehabilitasi narkoba, sebaiknya berada di tanah luas sesuai kebutuhan sehingga dapat menunjang pelayanan; daerah tenang, aman, dan nyaman; lingkungan sehat; tersedia sarana air bersih, jaringan listrik dan komunikasi telepon; semuanya itu disesuaikan dengan jumlah klien (residen) yang ada.

Adapun Sub Direktorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (PMK Napza) (2014), menyebutkan bahwa sarana yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, antara lain: 1. Ruang pemeriksaan dokter. 2. Ruang konseling/pemeriksaan psikologi; 3. Ruang terapi kelompok; 4. Ruang perawatan; 5. Ruang hunian/blok/kamar khusus peserta program; 6. Kendaraan operasional; 7. Sarana pendukung seperti; fasilitas pengembangan minat dan bakat, ruang kantor, ruang kelas, fasilitas keterampilan, aula, sarana olah raga dan tempat ibadah. Jika fasilitas tersebut tidak terdapat pada balai, loka, atau tempat rehabilitasi penyalahguna narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana rehabilitasi yang ada di sebuah lembaga pemasyarakatan itu tidak memadai.

Hal lain yang menjadi penyebab penyalahguna narkoba enggan untuk menjalankan pengobatan atau rehabilitasi, terkait dengan program yang ditawarkan dianggap kurang efektif. Secara total, bahwa penyalahguna narkoba karena alasan tersebut, baik mereka yang tinggal di kota maupun desa, mencapai 19%. Penyalahguna narkoba yang enggan menjalankan pengobatan atau rehabilitasi itu, 20,9% untuk kategori laki-laki dan hanya 4,0% untuk kategori perempuan. Namun, jika dirinci lebih jauh berdasarkan tempat tinggal, penyalahguna narkoba yang enggan menjalankan pengobatan atau rehabilitasi jauh lebih tinggi di perkotaan daripada di perdesaan dengan perbandingan 32,7% di perkotaan dan 14,2% di perdesaan. Jumlah laki-laki yang enggan mencapai 14,4% dan perempuan 11,4%. Artinya bahwa laki-laki lebih banyak yang melihat program yang ditawarkan pada saat menjalankan pengobatan atau rehabilitasi dibandingkan dengan jumlah perempuan, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh berbeda. Sementara di perkotaan, persentase perempuan penyalahguna narkoba yang enggan menjalankan pengobatan atau rehabilitasi dengan alasan program yang ditawarkan oleh penyelenggara pengobatan dan rehabilitasi justru nihil atau 0% sedangkan penyalahguna narkoba laki-laki yang enggan menjalankan pengobatan atau rehabilitasi mencapai 46,1%.

Berdasarkan Tabel 3.19 terlihat bahwa alasan di luar empat parameter tersebut sebagai alasan utama seorang penyalahguna narkoba tidak melakukan pengobatan atau rehabilitasi, justru sangat

besar pada parameter alasan lainnya, baik untuk penyalahguna narkoba yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan. Secara total responden yang menjawab lainnya mencapai 29,8% dengan rincian 28,7% laki-laki dan 54,9% perempuan. Dengan kata lain, penyalahguna narkoba jenis kelamin perempuan lebih banyak menjawab lainnya sebagai alasan tidak menjalankan pengobatan atau rehabilitasi daripada penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki-laki. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, maka penyalahguna narkoba di perdesaan yang menjawab lainnya terkait keengganan untuk menjalankan pengobatan atau rehabilitasi, yang persentasenya mencapai 40,2%; sementara di perkotaan persentasenya hanya 26,0%. Akan tetapi, apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin penyalahguna narkoba yang enggan menjalankan pengobatan atau rehabilitasi maka persentase penyalahguna narkoba perempuan di perkotaan lebih tinggi mencapai 62,7%, sementara di perdesaan hanya 40,1%. Adapun penyalahguna narkoba laki-laki yang enggan menjalankan rehabilitasi atau pengobatan dengan jawaban lainnya, di perdesaan jumlahnya tidak jauh berbeda dengan penyalahguna narkoba berjenis kelamin perempuan yang persentasenya 40,2%, sedangkan di perkotaan hanya 24,6%. Dengan demikian, alasan-alasan penyalahguna narkoba untuk tidak menjalankan pengobatan atau rehabilitasi masih ada di luar empat parameter tersebut.

### **3.3.3 Sanksi Sosial yang Pernah Diterima Penyalahguna Narkoba**

Korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, selain menjalani rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, yang diberikan oleh negara, ternyata masyarakat pun terlibat untuk memberikan sanksi sosial bagi penyalahguna narkoba di lingkungan ataupun komunitas tempat penyalahguna narkoba itu bergaul dan bermasyarakat. Survei ini, juga mengajukan pertanyaan terkait sanksi sosial tersebut yang bertujuan untuk mengetahui sikap yang dirasakan oleh para penyalahguna dari teman/masyarakat di lingkungan tempat tinggal penyalahguna narkoba itu sendiri, dan juga respon yang diberikan oleh pasangan hidup/pacar/keluarga akibat menyalahgunakan narkoba.

**Tabel 3.20. Sanksi Sosial yang Diterima Penyalahguna Narkoba dari Teman/ Masyarakat menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Bentuk Sanksi Sosial	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Dijauhi	27,1	25,9	27,0	19,9	8,6	19,3	25,2	19,9	25,0
Dimusuhi	3,4	3,3	3,4	7,7	8,9	7,7	4,6	5,3	4,6
Dikucilkan	24,7	21,4	24,6	16,8	18,8	16,9	22,6	20,5	22,5

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.20 di atas, terlihat penyalahguna narkoba yang berada di perkotaan dan perdesaan, mendapat sanksi sosial berupa dijauhi, dimusuhi, dikucilkan oleh teman atau masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Sanksi sosial yang diterima oleh penyalahguna narkoba dapat dimaknai bahwa teman atau masyarakat dari penyalahguna narkoba tidak setuju atau menolak tindakan penyalahguna narkoba tersebut. Untuk penyalahguna narkoba yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa sanksi sosial yang diterima oleh penyalahguna narkoba paling besar adalah dijauhi dengan persentase mencapai 25%, sementara sanksi berupa dimusuhi lebih kecil, yaitu hanya 4,6%.

Kemudian, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka laki-laki yang paling banyak dijauhi mencapai 25,2%. Adapun sanksi sosial dimusuhi yang lebih sedikit ditujukan kepada laki-laki, yaitu 4,6%. Sementara sanksi sosial berupa dikucilkan yang persentasenya 22,5%, lebih rendah sedikit dibandingkan dengan sanksi sosial dijauhi. Sanksi sosial berupa dijauhi dan dikucilkan lebih tinggi dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan, sementara sanksi sosial berupa dimusuhi lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki.

Apabila sanksi sosial yang diberikan oleh teman dan masyarakat kepada para penyalahguna narkoba menurut tempat tinggal dan jenis kelamin, terlihat bahwa sanksi sosial berupa dijauhi lebih tinggi di perkotaan, yaitu 27,1%; dibandingkan di perdesaan yang hanya 19,3%. Baik di perkotaan maupun perdesaan, sanksi sosial dijauhi itu lebih banyak dialami oleh penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan.

Sanksi sosial yang diterima penyalahguna narkoba yang juga relatif tinggi adalah dikucilkan. Persentase relatif tinggi tersebut terjadi di perkotaan dan perdesaan. Kalau di perkotaan, penyalahguna narkoba yang mendapatkan sanksi sosial dikucilkan 21,4% sementara di perdesaan mencapai 16,9%. Hanya saja kalau penyalahguna narkoba yang mendapatkan sanksi dikucilkan itu dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka sanksi dikucilkan itu lebih banyak dialami oleh penyalahguna narkoba laki-laki (24,7%) dibandingkan perempuan (21,45%). Sebaliknya jika dilihat di perdesaan, sanksi dikucilkan itu lebih banyak diterima perempuan (18,85%) dibandingkan laki-laki (16,8%), meskipun selisihnya tidak terlalu jauh.

Sementara sanksi sosial dalam bentuk dimusuhi, persentasenya relatif kecil baik di perkotaan (3,4%) maupun di perdesaan (7,7%). Meskipun demikian, sanksi sosial dimusuhi itu lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan. Hal itu bisa mungkin terjadi karena kohesi sosial di perdesaan yang masyarakatnya lebih homogen jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan dengan kondisi masyarakat yang lebih heterogen. Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik di perkotaan dan perdesaan, bentuk sanksi sosial itu tidak terlalu jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Sanksi sosial yang diterima oleh para penyalahguna narkoba, baik dalam bentuk dijauhi, dimusuhi, maupun dikucilkan, tidak saja berasal dari teman atau masyarakat, juga berasal dari orang-orang yang paling dekat dengan penyalahguna narkoba tersebut. Orang-orang yang paling dekat dengan penyalahguna narkoba itu antara lain pasangan hidup (suami atau istri), pacar, ataupun anggota keluarga lainnya, seperti terlihat dalam Tabel 3.21. berikut ini.

**Tabel 3.21. Sanksi Sosial yang Diterima Penyalahguna Narkoba dari Teman/ Masyarakat menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Bentuk Sanksi Sosial	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Dijauhi	34,8	7,8	33,8	17,0	8,6	16,6	30,1	8,1	29,2
Dimusuhi	25,7	3,9	24,9	14,6	8,9	14,3	22,8	5,7	22,1
Dikucilkan	10,1	5,5	10,0	13,4	8,6	13,1	11,0	6,6	10,8

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.21 terlihat bahwa sanksi sosial yang diterima penyalah guna narkoba dari orang-orang terdekatnya, baik di perkotaan dan perdesaan, berdasarkan jenis kelamin lebih banyak dalam bentuk dijauhi, yaitu 29,2%. Bentuk sanksi sosial lain yang relatif tinggi adalah dimusuhi, yaitu 22,1%, berbeda dengan sanksi sosial dimusuhi yang ada pada Tabel 3.20. yang relatif rendah. Sementara sanksi sosial yang relatif rendah adalah bentuk dikucilkan. Hanya saja, jika seluruh sanksi sosial itu dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka sanksi sosial itu lebih tinggi diterima penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki-laki, seperti dijauhi (30,1%), dimusuhi (22,8%, dan 11,0%). Adapun sanksi sosial yang diterima perempuan, persentasenya sebagai berikut dijauhi (8,1%), dimusuhi (5,7%), dan dikucilkan (6,6%).

Jika bentuk sanksi sosial dilihat berdasarkan tempat tinggal, maka penyalahguna narkoba yang tinggal di perkotaan mendapatkan sanksi sosial bentuk dijauhi (33,8%) dan dimusuhi (24,9%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang persentasenya 16,6% dan 14,3%, sementara bentuk sanksi sosial dikucilkan lebih tinggi di perdesaan (13,4%) daripada di perkotaan (10,0%). Artinya bahwa sanksi sosial bentuk dikucilkan, lebih besar diterima penyalahguna narkoba di perdesaan daripada di perkotaan. Apabila sanksi sosial tersebut dilihat menurut jenis kelamin, maka secara keseluruhan bahwa sanksi sosial lebih banyak diterima laki-laki dibanding dengan perempuan, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Secara umum, persentase perempuan, baik di perkotaan maupun perdesaan, tidak ada yang sampai 10% untuk seluruh sanksi sosial yang di survei. Akan tetapi, kalau dibandingkan penyalahguna narkoba jenis kelamin perempuan yang menerima sanksi sosial di perkotaan dan perdesaan, justru jumlah penyalahguna narkoba

yang menerima sanksi sosial itu lebih banyak di perdesaan dibandingkan perkotaan.

Setelah para penyalahguna narkoba mendapatkan sanksi sosial seperti dijauhi, dimusuhi, dan dikucilkan, seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.20. dan 3.21., baik oleh teman dan lingkungan tempat tinggal penyalahguna narkoba, maupun orang terdekat penyalahguna narkoba tersebut. Meskipun sudah menerima sanksi sosial itu, ternyata tidak semua yang bersedia untuk berhenti menyalahgunakan narkoba, atau mengikuti program rehabilitasi/pengobatan. Bahkan, tidak sedikit pula penyalahguna narkoba yang menerima sanksi sosial itu justru tetap menyalahgunakan narkoba. Tindakan yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba setelah menerima sanksi sosial, ditunjukkan dalam Tabel 3.22 berikut ini.

**Tabel 3.22. Tindakan yang Dilakukan Penyalahguna Narkoba Setelah Mendapatkan Sanksi Sosial menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Tindakan penyalahguna narkoba setelah mendapatkan sanksi sosial	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Berhenti menyalahgunakan narkoba	95,9	99,8	96,0	93,6	100,0	93,9	95,4	99,8	95,6
Mengikuti program rehabilitasi	37,8	9,7	37,1	33,1	53,3	33,8	36,9	21,2	36,5
Berobat	40,8	65,7	41,5	60,3	53,3	60,0	44,6	62,5	45,1
Tetap Pakai Narkoba	26,6	0,0	26,6	12,3	53,3	13,9	23,8	14,0	23,6

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tindakan yang dilakukan oleh para penyalahguna narkoba setelah menerima sanksi sosial akibat tindakan mereka dalam menyalahgunakan narkoba, jika dilihat secara umum, baik yang tinggal di kota maupun desa, persentase yang relatif besar (95,6%) berhenti menyalahgunakan narkoba. Artinya, setelah penyalahguna narkoba menerima sanksi sosial, kondisi itu dapat menyadarkan para penyalahguna narkoba

untuk berhenti menyalahgunakan narkoba. Persentase terbesar dari penyalahguna narkoba yang akan berhenti menyalahgunakan narkoba, adalah penyalahguna narkoba berjenis kelamin perempuan (99,8%) sementara laki-laki sedikit lebih rendah, yaitu 95,4%. Persentase yang tinggi itu juga terjadi pada penyalahguna narkoba jika dilihat berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin. Bahkan untuk penyalahguna narkoba perempuan yang tinggal di perdesaan, 100% atau semua penyalahguna narkoba perempuan berhenti menyalahgunakan narkoba setelah menerima sanksi sosial tersebut.

Sementara itu, mengikuti program rehabilitasi jauh lebih rendah daripada berhenti menyalahgunakan narkoba setelah menerima sanksi sosial akibat menyalahgunakan narkoba. Dalam Tabel 3.22. terlihat bahwa di antara penyalahguna narkoba yang menerima sanksi sosial secara umum, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan, mengikuti program rehabilitasi hanya 36,5%. Berdasarkan jenis kelamin penyalahguna narkoba itu, laki-laki yang mengikuti program rehabilitasi 36,9% sedangkan perempuan lebih rendah sedikit yaitu 21,2%. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, maka tindakan untuk mengikuti program rehabilitasi tidak terlalu jauh berbeda, yaitu 37,1% di perkotaan dan 33,8% di perdesaan. Kemudian ketika dikaji menurut jenis kelamin, baik yang ada di perkotaan maupun di perdesaan, maka terlihat bahwa tindakan untuk mengikuti program rehabilitasi penyalahguna narkoba laki-laki di kota lebih tinggi 37,8% dibandingkan perempuan yang hanya 3,7% saja. Sebaliknya di wilayah perdesaan, tindakan untuk mengikuti program rehabilitasi lebih tinggi yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 53,3% sedangkan laki-laki sebesar 33,1%.

Berobat juga menjadi alternatif yang relatif banyak dipilih oleh penyalahguna narkoba yang pernah menerima sanksi sosial. Dalam Tabel 3.22. itu terlihat sekitar 45,1% penyalahguna narkoba baik di perkotaan maupun perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan, memilih untuk berobat. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka tampak bahwa perempuan (62,5%) lebih banyak memilih untuk berobat setelah mereka menerima sanksi sosial dibandingkan laki-laki yang persentasenya sekitar 44,6% saja. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal bahwa

tindakan untuk berobat yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba setelah menerima sanksi sosial, tindakan itu lebih banyak dilakukan oleh penyalahguna narkoba yang tinggal di perdesaan, yaitu 60%; sedangkan di perkotaan hanya 41,5%. Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka penyalahguna narkoba yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang pergi berobat, yaitu sebesar 65,7% sedangkan di perdesaan hanya 53,3%. Berbeda halnya dengan penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki-laki, tindakan berobat setelah menerima sanksi sosial itu lebih banyak dilakukan oleh penyalahguna narkoba laki-laki, yaitu sebesar 60,3%; dibandingkan dengan laki-laki di perkotaan yang hanya 40,8% saja.


Hal yang ekstrim justru tindakan yang dipilih oleh penyalahguna narkoba setelah sebelumnya menerima sanksi sosial baik dari teman atau masyarakat bahkan dari orang-orang terdekat adalah tetap menyalahgunakan narkoba. Artinya, sanksi sosial itu tidak mempengaruhi mereka agar lepas dari pengaruh narkoba. Persentase penyalahguna narkoba secara umum yang tetap menyalahgunakan narkoba meskipun sudah menerima sanksi sosial, meliputi tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan sekitar 23,6%. Meskipun demikian, laki-laki (23,8%) lebih banyak yang tetap menyalahgunakan narkoba dibandingkan perempuan (14,0%).

Sementara bila dilihat menurut tempat tinggal maka penyalahguna narkoba yang tetap menyalahgunakan narkoba lebih tinggi, yaitu 26,6% berada di kota dibandingkan yang tinggal di perdesaan sebesar 13,9%. Penyalahguna narkoba yang tinggal di perkotaan, menurut jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 26,6% yang akan tetap menyalahgunakan narkoba meskipun sudah menerima sanksi sosial sedangkan perempuan tidak ada yang memilih untuk tetap menyalahgunakan narkoba. Kemudian penyalahguna narkoba yang tinggal di desa yang tetap menyalahgunakan narkoba padahal sudah menerima sanksi sosial justru lebih banyak dilakukan oleh perempuan dengan persentase 53,3% sementara yang dilakukan oleh laki-laki hanya 12,3%. Dengan demikian, penyalahguna narkoba yang tetap menyalahgunakan narkoba meskipun sudah menerima sanksi sosial akibat menyalahgunakan narkoba lebih tinggi di perkotaan untuk

penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki-laki, sebaliknya di perdesaan, penyalahguna narkoba yang tetap menyalahgunakan narkoba kendati sudah menerima sanksi sosial justru perempuan.



# **POLA PENYALAHGUNAAN NARKOBA**





# POLA PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Bab ini menjelaskan tentang pola penyalahgunaan narkoba di Indonesia meliputi jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi, umur pertama kali mengonsumsi narkoba, jenis narkoba yang pernah dikonsumsi, sumber perolehan narkoba, alasan penyalahgunaan narkoba, cara memperoleh narkoba dan tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian dilakukan *cross tabulation* dengan perkotaan-perdesaan serta jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) untuk melihat pola penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis kelamin maupun latar belakang demografi penyalahguna narkoba agar terlihat perbedaan maupun perbandingannya. Gambaran pola dan tren penyalahgunaan narkoba dapat membantu penyusunan maupun intervensi terhadap program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang lebih spesifik, misalnya terhadap penyalahguna laki-laki maupun perempuan di perkotaan maupun di perdesaan.

## 4.1. Jenis Narkoba yang Dikonsumsi, Umur Pertama Kali Konsumsi Narkoba dan Jenis Narkoba yang Pertama Kali Dikonsumsi

### 4.1.1 Jenis Narkoba yang Dikonsumsi

Jenis narkoba yang dikonsumsi ini ternyata lebih beragam dibandingkan dengan jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi. Hasil survei menunjukkan bahwa paling tidak ada 5 (lima) jenis narkoba yang menonjol dikonsumsi. Adapun jenis narkoba pertama yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja, hasish (getah ganja), yakni sebesar 41,4%. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kalangan penyalahguna narkoba pertama kali, hanya perbedaannya terletak pada angka persentase yang lebih kecil (41,4% : 56,7%). Jenis narkoba kedua

yang paling menonjol dikonsumsi juga tidak jauh berbeda dengan jenis narkoba yang dikonsumsi oleh penyalahguna pada saat pertama kali menyalahgunakan narkoba, yaitu shabu, ekstasi, amphetamine, dexamphetamine/dex, adderall (25,7%). Pada jenis narkoba pertama dan kedua ini ternyata penyalahguna perempuan (93,3% dan 80,7%) cukup dominan bila dibandingkan penyalahguna laki-laki (56,9% dan 34,9%). Fakta menarik ini menunjukkan bahwa ternyata penyalahguna perempuan lebih menyukai kedua jenis narkoba tersebut.

Jenis narkoba ketiga yang menonjol dikonsumsi adalah nipam, lexotan, rohypnol, mogadon, valium, xanax, camlet (alprazolam), rclona, pil koplo, BK, mbiat, mboti, roda, luminal, fenobarbital (barbiturat), dumolid, rivotri (11,8%). Hal ini tidak jauh berbeda dengan jenis narkoba yang menonjol ketiga yang dikonsumsi pertama kali oleh para responden penyalahguna narkoba. Namun demikian, pada jenis narkoba yang menonjol terbanyak ketiga ini, angka persentase penyalahguna laki-laki lebih besar daripada angka persentase penyalahguna perempuan (16,5% : 8,0%) dan perbandingan latar belakang perkotaan dan perdesaan dari penyalahguna narkoba jenis yang menonjol ketiga adalah 12,7% : 7,3%.

Jenis narkoba keempat dan kelima yang menonjol dikonsumsi oleh responden penyalahguna narkoba adalah jenis Dextro (Dextromethorpan) (6,4%) dan jenis tembakau gorila, katinon, metilkaton, metilon (4,1%) meskipun angka persentasenya kecil. Dextro tampaknya hanya dikonsumsi penyalahguna laki-laki (9,1%) sedangkan perempuan tidak mengonsumsinya. Sedangkan pada jenis Dextro (Dextromethorpan) terdapat perbedaan penyalahguna di perdesaan (5,9%) dan perkotaan (6,6%). Sementara jenis tembakau gorila, katinon, metilkaton, metilon lebih banyak dikonsumsi dari penyalahguna dengan latar belakang perkotaan (4,8%) bila dibandingkan dengan perdesaan (1,0%). Namun, jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin maka penyalahguna laki-laki (5,7%) dan perempuan (4,1%) yang mengonsumsi jenis tembakau gorilla, katinon, metilkaton, dan metilon. Gambaran persentase selengkapnya tentang jenis-jenis narkoba yang dipakai oleh para responden penyalahguna dapat dilihat pada tabel 4.1.berikut ini.

**Tabel 4.1. Jenis-Jenis Narkoba yang Dikonsumsi menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Jenis Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Ganja, hasish (getah ganja)	38,7	53,3	56,9	93,3	41,4
Shabu, ekstasi, amphetamin, dexamphetamine/dex, Adderall	27,0	19,7	34,9	80,7	25,7
Tembakau gorila, katonin, metilkaton, metilon	4,8	1,0	5,7	4,1	4,1
Nipam, lexotan, rohypnol, mogadon, valium, xanax, camlet/ calmlet (alprazolam), Rclona, Pil koplo, BK, Mbiat, mboti, roda, luminal, fenobarbital (barbiturat), dumolid, rivotri	12,7	7,3	16,5	8,0	11,8
Heroin (putau, etop)	1,6	0,9	2,1	0,0	1,5
Kecubung, LSD, mushroom/ jamur di kotoran sapi/ psyclocibin, zat yang sengaja dihisap sampai mabuk/fly (misal: lem aibon, bensin, spidol, dll)	2,6	1,3	3,2	5,3	2,4
Lainnya	0,3	3,8	1,3	0,0	1,0
Pethindin, morfin, opium/ candu, codein	1,0	1,2	1,4	0,0	1,0
Kokain	0,5	0,0	0,5	0,0	0,4
Zenith/ Carnophen/ Carisoprodol/ PCC/ Pil Jin/ Soma/ Somad (Somadryl)	0,3	4,1	1,4	0,5	1,0
Dextro (Dextromethorpan)	6,6	5,9	9,1	0,0	6,4
Trihexyphenidyl/Trihex/THP/Pil	1,8	0,1	2,1	0,9	1,5
Ketamin	0,3	0,3	0,4	0,0	0,3
Obat sakit kepala yang diminum dicampur dengan minuman bersoda sampai mabuk/fly	0,1	0,6	0,3	0,0	0,2
Obat sakit kepala yang diminum berlebihan sampai mabuk/fly	1,7	0,4	2,1	0,2	1,5

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 4.1.2 Umur Pertama Kali Mengonsumsi Narkoba

Melihat tabel 4.2. diketahui bahwa tidak ada perbedaan umur pertama kali mengonsumsi narkoba, yakni pada umumnya berumur berkisar antara 30–40 tahun, yaitu usia produktif. Jika dikaitkan dengan jalur pertemanan sebagai sumber mendapatkan narkoba maka pertemanan yang dilakukan pada usia itu sangat berbeda dengan pertemanan yang terjadi di kalangan anak remaja. Pertemanan di golongan umur 30–40 ini sengaja digunakan untuk menarik kawan dalam mengonsumsi narkoba pertama kali. Tidak ada perbedaan yang berarti pada umur pertama kali menyalahgunakan narkoba antara laki-laki (36,6 tahun) dan perempuan (33,4 tahun) dan latar belakang perdesaan (34,6 tahun) dan perkotaan (37,6 tahun). Hal yang sama juga terlihat bahwa tidak ada perbedaan jarak umur yang signifikan antara penyalahguna narkoba laki-laki dan perempuan serta latar belakang asal penyalahguna dari perdesaan dan perkotaan, yakni hanya sekitar 4 tahun. Kecenderungan seperti ini juga terjadi pada penyalahguna yang berasal dari perdesaan baik laki-laki maupun perempuan, namun perbedaan umur ini sedikit berbeda terjadi pada umur penyalahguna laki-laki dan perempuan di perkotaan, yakni sekitar 5 tahun dalam pertama kali mengonsumsi narkoba.

**Tabel 4.2. Mean dan Median Umur Pertama Kali Mengonsumsi Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Umur Pertama Kali Mengonsumsi Narkoba	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Rata-Rata	38,1	33,9	37,6	34,8	32,7	34,6	36,6	33,4	36,2
Median	37,5	32,5	36,5	36,0	32,0	36,0	36,0	32,0	36,0

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 4.1.3 Jenis Narkoba yang Pertama Kali Dikonsumsi

**Tabel 4.3. Jenis Narkoba yang Pertama Kali Dikonsumsi menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Jenis Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Ganja, hasish (getah ganja)	53,9	64,4	56,7	56,6	56,7
Shabu, ekstasi, amphetamin, dexamphetamine/dex, Adderall	36,0	19,0	31,1	40,4	31,5
Tembakau gorila, katinon, metilkaton, metilon	0,2	0,4	0,3	0,0	0,3
Nipam, lexotan, rohypnol, mogadon, valium, xanax, camlet/ calmlet (alprazolam), Rclona, Pil koplo, BK, Mbiat, mboti, roda, luminal, fenobarbital (barbiturat), dumolid, rivotri	7,7	2,5	6,5	2,1	6,3
Heroin (putau, etop)	0,1	0,9	0,3	0,0	0,3
Kecubung, LSD, mushroom/ jamur di kotoran sapi/ psycocibin, zat yang sengaja dihisap sampai mabuk/fly (misal: lem aibon, bensin, spidol, dll)	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4
Lainnya	0,7	1,9	1,1	0,0	1,0
Pethindin, morfin, opium/ candu, codein	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Kokain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zenith/ Carnophen/ Carisoprodol/ PCC/ Pil Jin/ Soma/ Somad (Somadryl)	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4
Dextro (Dextromethorpan)	0,6	8,1	2,7	0,0	2,6
Trihexyphenidyl/Trihex/ THP/Pil	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Ketamin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Jenis Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Obat sakit kepala yang diminum dicampur dengan minuman bersoda sampai mabuk/fly	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Obat sakit kepala yang diminum berlebihan sampai mabuk/fly	0,0	0,5	0,1	0,2	0,1

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi responden penyalahguna dalam survei nasional yang menonjol ada 3 jenis dari 13 jenis narkoba. Pertama, jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja dan getah ganja (hasish) (56,7%). Ganja dan getah ganja ini juga paling banyak dikonsumsi kalangan penyalahguna perempuan (56,6%) dan laki-laki (56,7%) dengan latar belakang asal penyalahguna yang berasal dari perdesaan (64,4%) dan perkotaan (53,9%). Tidak ada perbedaan yang mencolok dalam hal penggunaan jenis narkoba ini berdasarkan latar belakang jenis kelamin dan asal daerah tempat tinggal penyalahguna narkoba.

Jenis narkoba yang paling menonjol kedua adalah kelompok shabu, ekstasi, amphetamin, dexamphetamine/dex, dan adderall, sebesar (31,5%). Jenis narkoba ini juga merupakan jenis narkoba kedua yang paling banyak dikonsumsi baik kalangan responden penyalahguna perempuan (40,4%) maupun laki-laki (31,1%) dengan latar belakang responden penyalahguna yang berasal dari perdesaan (19,0%) dan perkotaan (36,0%). Dari uraian ini terlihat bahwa penyalahguna shabu, ekstasi, amphetamin, dexamphetamine/dex, dan adderall yang berasal dari perkotaan besaran persentasenya sebanyak 2 kali lipat dari angka persentase penyalahguna yang berasal dari perdesaan. Di sisi lain, penyalahguna perempuan juga lebih banyak mengonsumsi jenis narkoba ini (shabu, ekstasi, amphetamin, dexamphetamine/dex, dan adderall) bila dibandingkan laki-laki.

Jenis narkoba terbanyak ketiga yang dikonsumsi penyalahguna adalah nipam, lexotan, rohypnol, mogadon, valium, xanax, camlet (alprazolam), rclona, pil koplo, BK, mbiat, mboti, roda, luminal, fenobarbital (barbiturat), dumolid, dan rivotri dengan persentase

sebesar 6,3%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, maka terdapat perbedaan penggunaan jenis narkoba ini secara signifikan. Persentase jumlah penyalahguna laki-laki untuk jenis narkoba ini sebesar 3 kali lipat dari angka persentase perempuan (6,5% : 2,1%). Sementara itu, jika dilihat berdasarkan latar belakang asal penyalahguna maka menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni penyalahguna jenis narkoba ini yang berasal dari kota angka persentasenya juga 3 kali lipat dari angka persentase penyalahguna yang berasal dari perdesaan (7,7% : 2,5%). Sementara itu, penyalahgunaan jenis narkoba lainnya selain ketiga jenis narkoba yang disebut di atas memiliki persentase sangat kecil, yakni dibawah 2%.

## 4.2. Sumber Perolehan Narkoba

**Tabel 4.4. Sumber Perolehan Narkoba Pertama kali menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Sumber Perolehan	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Teman	94,0	86,3	88,8	79,6	88,4
Pacar	0,5	0,0	0,0	3,0	0,1
Saudara (Kakak/Adik)	0,5	-	0,1	-	0,1
Orang Tua	-	0,3	0,2	0,0	0,2
Pasangan	0,1	0,7	-	13,2	0,5
Bandar/Pengedar/Kurir	3,3	1,2	1,8	1,5	1,7
Apotek	1,6	10,2	8,2	-	7,9
Oknum petugas	-	0,0	-	0,5	0,0
Lainnya	0,1	1,2	0,8	2,2	0,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Hasil survei pada Tabel 4.4. di atas menunjukkan bahwa pertemanan merupakan sumber pertama kali penyalahguna narkoba di Indonesia mendapatkan narkoba, yakni sebesar (88,4%). Kemudian sumber pertama memperoleh narkoba berikutnya adalah apotek (7,9%), sedangkan sumber lainnya sangat kecil. Jika responden penyalahguna dibedakan menurut jenis kelamin, maka pertemanan ini tetap paling menonjol sebagai sumber perolehan pertama menyalahgunakan narkoba, baik dari kalangan laki-laki (88,8%) maupun perempuan (79,6%). Hal yang sama terjadi jika

dilihat pada latar belakang domisili responden penyalahguna, faktor pertemanan menjadi sumber pertama kali responden menyalahgunakan narkoba baik yang berasal dari perdesaan (86,3%) maupun perkotaan (94,0%). Ini artinya pertemanan dibutuhkan untuk bisa memperoleh dan menyalahgunakan narkoba. Dalam lingkungan pertemanan inilah terjadi ajakan dan godaan untuk menyalahgunakan narkoba ini secara gratis atau tidak bayar. Narkoba bersifat aditif, sehingga menimbulkan ketagihan dan ketergantungan untuk menyalahgunakan lagi dan sampai pada tahap kecanduan. Ketika seseorang sudah kecanduan narkoba, maka mau tidak mau berusaha untuk memenuhinya meskipun harus dengan membeli secara patungan karena sudah tidak lagi diberikan secara cuma-cuma atau gratis lagi.

Jika dilihat dari domisili maka pertemanan menjadi sumber pertama kali penyalahguna narkoba mendapatkan narkoba, baik yang berasal dari perdesaan (86,3%) maupun perkotaan (94,0%). Ini fenomena hal yang bisa dimengerti karena pertemanan adalah fenomena sosial berkelompok yang terjadi di masyarakat, apalagi pada masyarakat perdesaan yang memiliki tingkat gotong-royong yang masih kuat atau sering disebut masyarakat *patembayan (gemeinschaft)* yang ditandai dengan sifat hubungan yang intim di antara anggotanya. Intimitas ini tampaknya sangat efektif terjadi penyebaran penyalahgunaan narkoba. Ada keengganan jika salah satu anggota yang bergabung kelompok sosial penyalahguna narkoba tidak turut menyalahgunakan narkoba.

Adapun bagi penyalahguna perempuan, pasangan adalah sumber mendapatkan narkoba pertama kali sebesar (13,2%), dan hal ini tidak terjadi pada penyalahguna narkoba laki-laki yang lebih menggunakan apotek (8,2%) sebagai sumber untuk mendapatkan narkoba. Apotek merupakan sumber menonjol kedua setelah pertemanan untuk memperoleh narkoba. Jadi dengan demikian, ada perbedaan sumber perolehan narkoba pertama kali di urutan kedua yang menonjol antara laki-laki dan perempuan. Faktor pasangan/suami ternyata memegang peran dalam mengajak istri untuk menyalahgunakan narkoba. Hubungan suami-istri dalam konteks penyalahgunaan narkoba ini cenderung tidak saling mengingatkan melainkan saling mendukung dan mengajak untuk sama-sama menyalahgunakan narkoba. Tidak ada kontrol masing-masing pasangan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal ini terjadi terutama pada

jenis narkoba seperti shabu, dianggap sebagai sumber stimulan dalam bekerja pada profesi tertentu, seperti sopir antar provinsi, buruh tenaga kerja di sektor perkebunan, dan sebagainya. Asumsi mereka bahwa tanpa stimulan, orang yang sudah tergantung shabu tidak bisa bekerja secara optimal. Beberapa kasus rumah tangga yang pernah ditemui di lapangan menunjukkan suami minta shabu pada istrinya agar bisa bekerja secara optimal untuk memberikan nafkah ekonomi istri dan keluarganya. Memang hal ini dilematis sebab di satu sisi bahwa mengkonsumsi shabu merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi di sisi lain sang suami membutuhkan energi agar bisa bekerja untuk memenuhi ekonomi rumah tangga. Ini persoalan yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba pada perekonomian rumah tangga pada masyarakat lapisan bawah yang perlu mendapat perhatian kita semua.

Sementara itu, apotek juga menjadi sumber memperoleh narkoba bagi penyalahguna laki-laki, terutama jenis psikotropika. Hasil survei memang tidak mengungkapkan alasan mengapa seseorang bisa menggunakan apotek untuk memenuhi kebutuhan narkoba. Tetapi dari berbagai wawancara dengan beberapa informan di lapangan terlihat bahwa pihak apotek tidak bisa sampai mengontrol tujuan pembelian obat-obatan psikotropika. Namun ada hal menonjol dari apotek sebagai sumber perolehan narkoba, yakni ternyata cukup menonjol di daerah perdesaan (10,2%). Apotek sudah cukup familiar bagi penyalahguna narkoba dari perdesaan dibandingkan perkotaan, dimana akses mendapatkan narkoba tidak selalu bergantung dari pertemanan. Jalur pertemanan saja tidak cukup tetapi mendatangi apotek untuk mendapatkan narkoba. Jadi dengan demikian, sumber perolehan tidak lagi tunggal melalui kelompok pertemanan melainkan dengan membeli langsung ke apotek. Hal ini juga menunjukkan pula tidak selalu berpatungan dalam pemenuhan kebutuhan narkoba.

**Tabel 4.5. Sumber Perolehan Narkoba selama Penyalahgunaan menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Sumber Perolehan Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Teman	96,2	96,6	96,7	93,2	96,5
Saudara (Kakak/Adik)	100,0	100,0	8,5	0,1	8,1
Orang Tua	-	0,4	0,3	0,0	0,3
Pasangan	0,9	1,6	0,6	19,7	1,4
Bandar/Pengedar/Kurir	15,1	25,8	23,5	12,3	23,0
Apotek	0,9	24,5	19,0	0,1	18,2
Oknum petugas	6,9	5,1	5,8	0,5	5,6
Lainnya	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Selama penyalahgunaan narkoba, jalur perteman tetap paling menonjol menjadi sumber perolehan narkoba (96,5%) seperti halnya terjadi saat pertama kali menyalahgunakan narkoba. Kecenderungan ini terlihat pula pada latar belakang penyalahguna narkoba menurut jenis kelamin, yakni laki-laki (96,7%), perempuan (93,2%) dan asal domisili perdesaan (96,6%) serta perkotaan (96,2%). Sementara itu, penyalahguna narkoba selama penyalahgunaan dalam mendapatkan narkoba yang berasal dari faktor saudara (kakak/adik) sangat besar, baik di perdesaan (100,0%) maupun perkotaan (100,0%). Hal ini artinya memperlihatkan bahwa diantara saudara tidak saling mengingatkan akan bahaya narkoba, tetapi sebaliknya terjadi kerja sama untuk memperoleh narkoba. Sementara itu, bandar/pengedar/kurir tidak begitu menonjol sebagai sumber perolehan narkoba bagi penyalahguna narkoba baik dari kalangan laki-laki (23,5%), perempuan (12,3%) dan berlatar belakang perdesaan (25,8%) dan perkotaan (15,1%) selama penyalahgunaan narkoba.

Tidak begitu menonjolnya bandar/pengedar/kurir sebagai sumber perolehan narkoba selama penyalahgunaan narkoba bisa dimengerti karena pola penyalahgunaan narkoba ini memiliki karakter berkawan atau berkelompok sehingga berpengaruh pula pada pola mendapatkan narkoba yang tidak mesti dilakukan secara perseorangan. Konsumen membeli narkoba secara berkawan/berkelompok. Pola patungan atau iuran untuk membeli narkoba yang dikonsumsi secara berkelompok menyebabkan peran bandar/ pengedar/ kurir menjadi kecil selama penyalahgunaan. Salah

satu dari penyalahguna yang biasa berhubungan dengan bandar/ pengedar/ kurir untuk mendapatkan narkoba selama penyalahgunaan. Sementara itu, apotek sebagai sumber perolehan narkoba selama penyalahgunaan juga tidak jauh berbeda dengan peran bandar/ pengedar/ kurir. Bahkan, apotek hanya menonjol di kalangan penyalahguna laki-laki (19,0%). Namun yang cukup menarik di sini adalah penyalahguna narkoba yang berasal dari perdesaan menggunakan apotek sebagai sumber untuk mendapatkan narkoba selama penyalahgunaan sebesar 24,5%. Obat-obatan psiktropika sudah familiar bagi masyarakat perdesaan sebagai disebutkan sebelumnya dan mudah mendapatkannya di apotek karena minimnya pengawasan. Fenomena ini bisa ditengarai bahwa cara memperoleh kebutuhan narkoba tidak selalu bergantung pada faktor pertemanan, tetapi juga membeli sendiri langsung ke apotek. Fenomena mendapatkan narkoba melalui apotek yang sudah merebak di perdesaan ini perlu mendapat perhatian dalam rangka memerangi narkoba di masyarakat. Diperlukan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap apotek yang melayani penjualan obat-obatan daftar G sehingga tidak dimanfaatkan oleh penyalahguna narkoba.

### 4.3. Alasan Penyalahgunaan Narkoba

**Tabel 4.6. Alasan Penyalahgunaan Narkoba menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Alasan Penyalahgunaan Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Ada anggota keluarga yang menyalahgunakan narkoba	14,7	3,3	11,5	14,6	11,6
Konflik keluarga/hubungan tidak harmonis	7,1	4,1	5,6	21,3	6,3
Ajakan/bujukan teman	89,3	68,0	84,5	63,6	83,6
Dipaksa	2,5	5,4	2,8	12,3	3,2
Ingin mencoba	87,9	61,6	81,6	65,9	80,9
Bersenang-senang	46,8	32,9	43,1	44,9	43,1
Stres akibat beban belajar/pekerjaan belajar/pekerjaan	22,8	13,4	20,9	7,4	20,3
Ketersediaan (mudah diberikan)	27,6	27,4	27,0	42,1	27,6
Di lingkungan tempat tinggal banyak penyalahguna narkoba	23,1	26,2	22,9	46,6	23,9
Lainnya	2,5	12,8	5,3	4,3	5,2

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa alasan penyalahgunaan narkoba bagi penyalahguna narkoba cukup beragam. Dari 9 alasan penyalahgunaan narkoba, terdapat 3 alasan yang paling menonjol, yaitu ajakan atau bujukan teman (83,6%), ingin mencoba (80,9%), dan bersenang-senang (43,1%). Kelompok kedua alasan penyalahgunaan narkoba yang memiliki persentase kecil (10-40%) adalah ketersediaan/mudah diberikan (27,6%), stress akibat beban kerja/sekolah (20,3%), dan anggota keluarga menyalahgunakan narkoba (11,6%). Sedangkan alasan penyalahgunaan narkoba yang dapat dikatakan sangat kecil atau tidak berarti adalah alasan konflik keluarga/hubungan tidak harmonis dalam keluarga (6,3%) dan dipaksa menyalahgunakan narkoba (3,2%). Jadi dengan demikian, ajakan atau bujukan teman dan ingin bersenang-senang menjadi alasan utama yang paling menonjol penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba yang mengaku menyalahgunakan narkoba karena ajakan atau bujukan teman ini memiliki karakteristik berasal dari perdesaan (68,0%) dan perkotaan (89,3%). Begitu pula, penyalahguna narkoba yang memiliki alasan ingin mencoba menunjukkan persentase yang cukup menonjol, baik di perdesaan (61,6%) maupun di perkotaan (87,9%).

Jika dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin juga menunjukkan kecenderungan yang sama, penyalahguna narkoba yang memiliki alasan dibujuk teman menonjol di kalangan penyalahguna narkoba laki-laki (84,5%) dan perempuan (63,6%). Juga alasan ingin mencoba banyak diakui oleh penyalahguna narkoba baik kalangan laki-laki (81,6%) dan perempuan (65,9%). Ada fenomena menarik lainnya yang dapat ditarik kesimpulan dari Tabel 4.6. di atas, yaitu bahwa penyalahguna narkoba perempuan yang memiliki alasan melihat adanya lingkungan tempat tinggal ditemukan banyak penyalahguna narkoba (46,6%) lebih besar bila dibandingkan penyalahguna laki-laki (22,9%). Hal ini bisa dipahami bahwa kemungkinan perempuan lebih banyak waktu tinggal di rumah bila dibandingkan laki-laki sehingga alasan di lingkungan tempat tinggal banyak yang menyalahgunakan narkoba menjadi pemicu bagi perempuan juga menyalahgunakan narkoba.

Temuan lain yang cukup menarik adalah faktor ketidakharmonisan dalam keluarga sebagai alasan penyalahgunaan narkoba di kalangan penyalahguna perempuan (21,3%) lebih besar dibandingkan laki-laki (5,6%). Adanya ketidakharmonisan dalam keluarga, seperti perceraian

atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa jadi menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan. Hal lain yang tidak kalah menarik adalah alasan pemaksaan. Faktor pemaksaan dalam penyalahgunaan narkoba cukup fenomenal menjadi alasan di kalangan penyalahguna perempuan (12,3%) yang lebih besar dibanding penyalahguna laki-laki (2,8%). Perbedaan ketiga alasan penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis kelamin tersebut perlu mendapat perhatian dan perlu didalami dengan penelitian kualitatif (*in depth interview*) untuk tujuan perlindungan kaum marjinal perempuan dan perang melawan narkoba.

#### 4.4. Cara Memperoleh Narkoba

**Tabel 4.7. Cara Memperoleh Narkoba, menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Cara Memperoleh Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Diberikan secara gratis	76,9	81,1	77,3	93,9	78,0
Membeli sendiri langsung tatap muka	36,1	28,4	33,8	40,7	34,1
Membeli sendiri lewat media online	3,4	0,7	2,7	2,1	2,7
Membeli bersama teman (sharing)	49,5	25,5	43,3	37,6	43,1
(Titip beli) Melalui teman/saudara/orang lain	29,5	17,6	26,6	19,9	26,4

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Para penyalahguna narkoba dengan berbagai caranya selalu berusaha untuk mendapat narkoba untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari survei yang telah dilakukan, terdapat pola cara memperoleh narkoba berdasarkan penuturan para responden penyalahguna. Cara memperoleh narkoba yang paling banyak adalah diberikan secara gratis, yakni sebesar 78,0%. Pemberian secara gratis narkoba melalui jalur pertemanan kepada penyalahguna baru untuk pertama kali. Pemberian secara gratis ini ditujukan untuk menarik penyalahguna narkoba yang baru pertama coba sehingga menjadi ketagihan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, cara memperoleh narkoba dengan diberikan secara gratis baik laki-laki

maupun perempuan menunjukkan angka yang cukup besar, yakni laki-laki (77,3%) dan perempuan (93,9%). Secara persentase, perempuan lebih banyak mendapatkan narkoba secara gratis, baik dari pasangan mereka maupun jalur pertemanan sehingga kecenderungan penyalahguna narkoba perempuan semakin meningkat. Pola yang sama juga ditunjukkan baik penyalahguna narkoba di perkotaan maupun perdesaan yang memperoleh narkoba secara gratis, yakni di perkotaan (76,9%) dan di perdesaan (81,1%). Temuan ini cukup menarik karena terlihat pola yang banyak digunakan para penyalahguna narkoba untuk pertama kali bahwa mayoritas mendapatkannya secara gratis.

Sementara itu, untuk menyasiasi harga narkoba yang cukup mahal maka para penyalahguna saling *sharing* atau patungan dalam membeli narkoba untuk dipakai secara bersama-sama. Tabel 4.7. di atas menunjukkan bahwa membeli bersama teman (*sharing*) menjadi pola kedua terbanyak dari para penyalahguna untuk memperoleh narkoba, yakni 43,1%. Adapun para penyalahguna di perkotaan lebih banyak yang melakukan pembelian narkoba secara *sharing* (patungan) sebanyak 49,5% bila dibandingkan dengan penyalahguna di perdesaan yang hanya sebanyak 25,5%. Hal ini tentunya menunjukkan tren pola perolehan narkoba secara membeli bersama-sama banyak dilakukan oleh para penyalahguna narkoba di perkotaan. Demikian halnya jika dilihat dari jenis kelamin, bahwa laki-laki (43,3%) lebih banyak membeli narkoba bersama teman-teman mereka bila dibandingkan dengan perempuan (37,6%). Hal ini dapat dimaklumi bahwa perempuan lebih banyak mendapatkan narkoba ketika diberikan secara gratis sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Membeli secara langsung menjadi cara ketiga yang banyak dilakukan oleh para penyalahguna demi mendapatkan narkoba. Cara pembelian konvensional ini, yakni para penyalahguna membeli secara langsung tatap muka, baik kepada para bandar maupun pengedar menunjukkan persentase sebesar 34,1%. Hal yang patut diwaspadai disini bahwa perempuan cukup tinggi dalam memperoleh narkoba secara langsung tatap muka sebesar 40,7% bila dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sebesar 33,8% saja. Tentunya ketika sudah ingin menyalahgunakan narkoba, perempuan cenderung lebih berani untuk membeli langsung tatap muka kepada para bandar maupun pengedar. Di sisi lain, jika dilihat dari karakteristik tempat

tinggal maka penyalahguna di kota cenderung lebih banyak yang membeli sendiri langsung tatap muka sebesar 36,1% bila dibandingkan dengan penyalahguna di desa yang hanya sebesar 28,4%.

Selain cara-cara konvensional dalam memperoleh narkoba, para penyalahguna narkoba juga kini sudah mulai merambah teknologi digital. Era digital yang ditandai dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh para penyalahguna maupun pengedar untuk transaksi narkoba. Meskipun persentase pembelian narkoba melalui media *online* masih kecil, yakni 2,7%, namun tidak menutup kemungkinan ada celah yang dimanfaatkan oleh para penyalahguna dan bandar narkoba. Baik laki-laki maupun perempuan juga menunjukkan persentase yang hampir sama untuk memperoleh narkoba melalui media *online*, yakni laki-laki (2,7%) dan perempuan (2,1%). Oleh karena infrastruktur digital di Indonesia yang belum merata, pemanfaatan internet pun lebih banyak di wilayah perkotaan. Demikian halnya dengan cara perolehan narkoba dengan membeli melalui media *online* di perkotaan lebih banyak sebesar 3,4% bila dibandingkan dengan di perdesaan yang hanya 0,7%. Pola pembelian dan perolehan narkoba dengan pemanfaatan teknologi digital melalui media *online* ini perlu diwaspadai oleh aparat penegak hukum. Perlu pengawasan melalui patroli digital untuk mencegah adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyalahguna maupun pengedar dalam menjalankan transaksi narkoba di dunia digital.

#### 4.5. Tempat Penyalahgunaan Narkoba

**Tabel 4.8. Tempat Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Tempat Penyalahgunaan Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Rumah/ kamar/ apartemen/ kos (kontrakan)/ asrama	61,5	56,9	59,9	69,3	60,3
Rumah kosong (bangunan kosong)	37,4	26,5	35,3	16,3	34,5
Toilet umum	12,5	0,3	9,6	0,0	9,2
Tempat kerja	25,7	5,4	21,1	2,5	20,3
Lingkungan sekolah/ kampus	8,2	8,7	8,2	12,6	8,3

Tempat Penyalahgunaan Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Pasar/ warung	2,3	4,8	3,0	1,2	2,9
Terminal/ pelabuhan/ stasiun/ bandara	0,5	1,7	0,9	0,0	0,8
Hotel/ penginapan	15,8	7,4	13,8	8,6	13,6
Tempat hiburan malam (café/ karaoke/ diskotik)	33,0	20,2	29,5	31,4	29,6
Jalan/gang	28,9	13,5	24,7	26,6	24,8
Taman/ kebun/ hutan/ kuburan/ lapangan (tanah kosong)/ pantai	25,4	14,1	22,8	13,2	22,4
Lokalisasi	1,6	2,3	1,7	3,5	1,8
Tempat game <i>online</i>	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3
Dalam mobil	12,6	4,9	10,4	14,3	10,5
Lainnya	11,0	9,1	10,3	16,5	10,5

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 4.8. di atas menunjukkan tempat-tempat yang digunakan para penyalahguna sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Hasil survei menunjukkan bahwa rumah/kamar/apartemen/kos/asrama merupakan tempat yang paling banyak digunakan penyalahguna untuk menyalahgunakan narkoba sebesar 60,3%. Tempat-tempat tersebut dianggap cukup aman bagi penyalahguna karena merupakan ruang privat yang tidak banyak mendapatkan pengawasan dari aparat penegak hukum maupun lingkungan masyarakat. Jika dilihat dari karakteristik demografi, para penyalahguna baik di perdesaan maupun perkotaan juga banyak memanfaatkan rumah/kamar/apartemen/kos/asrama untuk menyalahgunakan narkoba, yakni di kota (61,5%) dan di perdesaan (56,9%). Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin maka perempuan (69,3%) lebih banyak yang menyalahgunakan narkoba di rumah/kamar/apartemen/kos/asrama bila dibandingkan dengan laki-laki (59,9%).

Tempat kedua yang banyak dipakai untuk penyalahgunaan narkoba yakni rumah kosong atau bangunan kosong, sebesar 34,5%. Banyaknya bangunan kosong di wilayah perkotaan ini dimanfaatkan para penyalahguna narkoba untuk menyalahgunakan narkoba sebesar 37,4%

sedangkan di wilayah perdesaan hanya sebesar 26,5%. Sementara itu jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih banyak yang memakai rumah kosong (bangunan kosong) sebesar 35,3% bila dibandingkan dengan perempuan yang hanya 16,3% saja. Jika melihat persentase dua tempat di atas (rumah/kamar/apartemen/kos/asrama dan rumah kosong), maka diperlukan pengawasan yang lebih maksimal baik oleh aparat penegak hukum maupun elemen lingkungan masyarakat dari pemakaian tempat-tempat tersebut untuk penyalahgunaan narkoba.

Selain kedua tempat di atas, tempat hiburan malam (café/ karaoke/ diskotik) masih menjadi tempat yang dimanfaatkan para penyalahguna untuk menyalahgunakan narkoba sebesar 29,6% dan menjadi tempat ketiga terbanyak. Di tempat hiburan malam ini ternyata perempuan lebih banyak menyalahgunakan narkoba sebesar (31,4%) bila dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sebesar (29,5%). Sementara di perkotaan lebih banyak penyalahguna menyalahgunakan narkoba di tempat hiburan malam sebesar 33,0% dibandingkan dengan di perdesaan yang hanya 20,2%. Hal ini wajar karena tempat hiburan malam lebih banyak berlokasi di wilayah perkotaan. Jika melihat tren tempat penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam yang masih menempati posisi tiga besar maka diperlukan pengawasan dari aparat penegak hukum dalam bentuk peningkatan razia-razia penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam.

Tempat lain yang dianggap aman dan juga dimanfaatkan oleh para penyalahguna narkoba serta di luar perkiraan justru di tempat kerja. Hasil survei menunjukkan persentase penyalahgunaan narkoba di tempat kerja sebesar 20,3%. Laki-laki juga lebih banyak menyalahgunakan narkoba di tempat kerja sebesar 21,1% bila dibandingkan dengan perempuan yang hanya sebesar 2,5% dengan berbagai alasan penyalahgunaan, seperti untuk doping atau stimulan untuk bekerja. Persentase penyalahgunaan di tempat kerja di wilayah perkotaan juga lebih banyak, yakni sebesar 25,7% dibandingkan dengan di wilayah perdesaan yang hanya sebesar 5,4% saja. Tingkat stres dan beban kerja yang cukup tinggi di wilayah perkotaan kemungkinan turut mendukung banyaknya penyalahgunaan narkoba di tempat kerja. Maka dari itu, otoritas di tempat kerja bersama dengan aparat penegak hukum perlu melakukan pengecekan rutin dan pengawasan ketat terhadap para pekerjanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat kerja.

Tempat-tempat yang digunakan oleh para penyalahguna narkoba untuk mengonsumsi narkoba tersebut sedikit berbeda dengan yang dipersepsikan oleh penyalahguna sendiri. Pada Tabel 4.9. dapat dilihat beberapa tempat yang dipersepsikan oleh penyalahguna sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.

**Tabel 4.9. Persepsi Tempat Penyalahgunaan Narkoba menurut Penyalahguna berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Persepsi Tempat Penyalahgunaan Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	L	P	Total
Tempat hiburan malam (diskotik, bar, pub, karaoke, billiard dan cafe)	95,1	89,1	93,6	91,4	93,5
Salon, sauna/spa, tempat pijat	44,8	35,6	42,3	44,0	42,4
Warung jamu/angkringan/burjo	55,8	28,6	48,2	56,1	48,6
Warung internet/game	56,5	45,5	53,3	61,0	53,6
Hotel/penginapan/apartemen/rusun	88,4	64,6	82,1	80,9	82,0
Tempat kos/asrama	89,1	59,2	81,1	80,5	81,1
Lingkungan sekolah	43,7	45,4	43,9	50,1	44,1
Lingkungan tempat kerja	41,6	40,8	41,2	45,9	41,4
Jalan/gang sepi	82,0	64,0	77,5	71,2	77,2
Lainnya	7,6	3,7	5,9	23,7	6,6

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Pada Tabel 4.9. di atas dapat dilihat bahwa persepsi penyalahguna terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba sangat beragam, dari tempat-tempat publik hingga tempat privat. Berdasarkan hasil survei, ada tiga besar persepsi penyalahguna narkoba terhadap tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba, yakni 1) tempat hiburan malam (diskotik, bar, pub, karaoke, biliar, dan café), 2) hotel/penginapan/apartemen/rusun, 3) tempat kos/asrama.

Persepsi penyalahguna narkoba terhadap tempat hiburan malam (diskotik, bar, pub, karaoke, bilyard, dan café) masih menempati tempat pertama sebagai tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba, yakni sebesar 93,5%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, baik penyalahguna

narkoba laki-laki maupun perempuan juga memiliki persepsi yang tinggi bahwa tempat hiburan malam merupakan tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba, yakni laki-laki (93,6%) dan perempuan (91,4%). Sementara berdasarkan tempat tinggal, penyalahguna narkoba di perkotaan memiliki persepsi yang lebih tinggi bahwa tempat hiburan sebagai tempat rawan penyalahgunaan narkoba, yakni 95,1% dibandingkan perdesaan 89,1%.

Sementara tempat rawan kedua menurut persepsi penyalahguna narkoba adalah hotel/penginapan/apartemen/rusun, yakni sebesar 82,0%. Baik penyalahguna narkoba laki-laki maupun perempuan juga memiliki persepsi yang tinggi bahwa hotel/penginapan/apartemen/rusun merupakan tempat kedua yang rawan penyalahgunaan narkoba, yakni laki-laki (82,1%) dan perempuan (80,9%). Sementara itu, responden penyalahguna narkoba di perkotaan memiliki persepsi lebih tinggi terhadap hotel/penginapan/apartemen/rusun sebagai tempat rawan penyalahgunaan narkoba, yakni 88,4% dibandingkan responden penyalahguna narkoba di perdesaan yang hanya sebesar 64,6%.

Adapun tempat rawan penyalahgunaan narkoba ketiga berdasarkan persepsi penyalahguna narkoba adalah tempat kos/asrama, yakni sebesar 81,1%. Baik responden penyalahguna narkoba laki-laki maupun perempuan juga memiliki persepsi yang cukup tinggi bahwa tempat kos/asrama merupakan tempat ketiga yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba, yakni laki-laki (81,1%) dan perempuan (80,5%). Sementara itu, responden penyalahguna narkoba di perkotaan memiliki persepsi sebesar 89,1% bahwa tempat kos/asrama merupakan tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba. Persentase tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan persepsi responden penyalahguna narkoba di perdesaan yang hanya 59,2% melihat bahwa tempat kos/asrama adalah tempat rawan penyalahgunaan narkoba. Persepsi ini dilatarbelakangi bahwa keberadaan tempat-tempat kos/asrama tentunya lebih banyak di wilayah perkotaan bila dibandingkan dengan di wilayah perdesaan.

Temuan menarik lainnya juga menunjukkan persepsi responden penyalahguna narkoba bahwa jalan/gang sepi dapat menjadi tempat rawan penyalahgunaan narkoba, yakni sebesar 77,2%. Baik penyalahguna narkoba laki-laki maupun perempuan juga memiliki persepsi yang hampir

imbang bahwa jalan/gang sepi merupakan tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba, yakni laki-laki (77,5%) dan perempuan (71,2%). Sementara berdasarkan tempat tinggal, penyalahguna di perkotaan memiliki persepsi sebesar 82,0% bahwa jalan/gang sepi merupakan tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba. Persentase tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan persepsi penyalahgunaan di perdesaan yang hanya 64,0% melihat bahwa jalan/gang sepi adalah tempat rawan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Tabel 4.9. dan beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi penyalahguna terhadap tempat rawan penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan menjadi dua, yakni tempat publik dan tempat privat. Tempat-tempat publik, seperti tempat hiburan malam dan jalan/gang sepi masih dianggap menjadi tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba menurut persepsi penyalahguna narkoba. Sementara itu, tempat privat seperti hotel/ penginapan/ apartemen/ rusun dan tempat kos/ asrama juga menjadi tempat rawan penyalahgunaan narkoba menurut persepsi penyalahguna karena dianggap cukup aman dari pantauan dan jangkauan aparat penegak hukum. Hal tersebut juga selaras dengan realita bahwa hasil survei terhadap para penyalahguna bahwa tempat hiburan malam, jalan/gang sepi, hotel/penginapan, dan rumah kos/asrama masih menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, seperti yang terlihat pada Tabel 4.9.

Jika diperhatikan secara seksama, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.10., terdapat beberapa kesamaan tempat yang digunakan oleh para penyalahguna narkoba untuk mengonsumsi narkoba dengan yang dipersepsikan oleh responden secara umum yaitu:

- a) Rumah/kamar/apartemen/kos (kontrakan)/asrama
- b) Tempat kerja
- c) Lingkungan sekolah/kampus
- d) Pasar/warung
- e) Hotel/penginapan
- f) Tempat hiburan malam (café/ karaoke/ diskotik)
- g) Jalan/gang sepi
- h) Tempat game *online*

**Tabel 4.10. Perbandingan Tempat Penyalahgunaan Narkoba Menurut Penyalahguna Narkoba dan yang Dipersepsikan Responden Secara Umum**

No	Tempat Penyalahgunaan Narkoba	
	Menurut Penyalahguna	Menurut Persepsi Responden Secara Umum
1	Rumah/kamar/apartemen/kos (kontrakan)/asrama	Tempat kos/asrama
2	Rumah kosong (bangunan kosong)	-
3	-	Salon, sauna/spa, tempat pijat
4	Toilet umum	-
5	Tempat kerja	Lingkungan tempat kerja
6	Lingkungan sekolah/kampus	Lingkungan sekolah
7	Pasar/warung	Warung jamu/angkringan/burjo
8	Terminal/pelabuhan/stasiun/bandara	-
9	Hotel/penginapan	Hotel/penginapan/apartemen/rusun
10	Tempat hiburan malam (café/ karaoke/ diskotik)	Tempat hiburan malam (diskotik, bar, pub, karaoke, bilyard dan café)
11	Jalan/gang	Jalan/gang sepi
12	Taman/kebun/hutan/kuburan/lapangan (tanah kosong)/pantai	-
13	Lokalisasi	-
14	Tempat game online	Warung internet/ <i>game</i>
15	Dalam mobil	-
16	Lainnya	Lainnya

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021





# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYALAHGUNAAN NARKOBA**



# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

## BAB 5


Ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial. Faktor individu yang diperkirakan dapat memengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu pengetahuan tentang dampak negatif narkoba, sikap jika ditawari menyalahgunakan narkoba, dan sikap jika ada orang dekat yang menyalahgunakan narkoba. Faktor keluarga yang diduga memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu kedekatan emosional dan intensitas komunikasi dalam keluarga. Adapun faktor lingkungan sosial yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu lingkungan pergaulan, kerawanan tempat tinggal, dan permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, perilaku berisiko seperti kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol dan lainnya juga diduga kuat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor itulah yang dilihat dalam bagian ini, terkait dengan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba.

### 5.1. Faktor Individu

Faktor individu dapat memengaruhi terjadinya perilaku penyalahgunaan narkoba. Faktor individu meliputi pengetahuan tentang dampak penyalahgunaan narkoba, persepsi tentang tempat rawan dan profesi pekerjaan yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana sikap ketika ditawari narkoba baik terhadap diri sendiri, teman dan anggota keluarganya. Selain itu tingkat pengetahuan yang dimiliki individu juga sangat penting karena cenderung akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam mengkonsumsi narkoba

### 5.1.1. Sikap Jika Ditawari Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba

Sikap merupakan salah satu elemen individu yang melekat pada teori kontrol sosial yang memiliki pengaruh dalam penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba. Sikap merupakan manifestasi individu dari suatu ikatan sosial dalam masyarakatnya. Hirschi (2001) menyatakan bahwa penyimpangan akan terjadi apabila sebuah ikatan individu dengan masyarakat lemah. Abandinsky (2011) menambahkan bahwa penyalahgunaan narkoba akan semakin masif dan intens menunjukkan lemahnya ikatan sosial di masyarakat tersebut. Sikap jika ditawari narkoba merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur bagaimana penyimpangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.




**Gambar 5.1. Sikap Responden jika Ditawari Menyalahgunakan Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan hasil Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia tahun 2021, menunjukkan bahwa sikap bukan penyalahguna lebih tegas dibandingkan dengan penyalahguna. Sikap yang ditujukan


penyalahguna narkoba ketika ditawari untuk membeli narkoba atau menyalahgunakan narkoba atau untuk mengedarkan atau menjual narkoba menunjukkan kecenderungan permisif. Hal ini tentunya dapat menjadikan mereka cenderung lebih mudah menjadi penyalahguna narkoba. Fakta tersebut terlihat dari proporsi yang lebih besar sikap melaporkan kepada yang berwajib jika ditawari narkoba mencapai (17,45%) pada bukan penyalahguna, sedangkan penyalahguna mencapai 9,31%. Bahkan, hanya 1,59% penyalahguna bersikap akan menyalahgunakan jika ditawari narkoba. Kecenderungan tersebut juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan dengan proporsi yang relatif tidak berbeda. Namun, bila dibandingkan antara jenis kelamin, terlihat bahwa perempuan bukan penyalahguna narkoba cenderung bersikap yang lebih tegas melaporkan kepada pihak berwajib mencapai 19,3% dibandingkan laki-laki dalam kelompok yang sama. Laki-laki perilaku penyalahguna narkoba cenderung lebih pasif, yaitu dengan diam saja, menghindari atau menolak dengan proporsi mencapai 90,7% (Lihat Gambar 5.1.).



**Gambar 5.2. Sikap Responden jika Ditawari Menyalahgunakan Narkoba Gratis menurut Penyalahgunaan Narkoba, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Sementara itu, sikap penyalahguna dan bukan penyalahguna ketika ditawari menyalahgunakan narkoba secara gratis banyak yang menolak, menghindari, atau diam saja masing-masing sebesar 89,1% dan 82,6%. Sikap penyalahguna ketika ditawari akan menyalahgunakannya (4,6%) berbeda dengan bukan penyalahguna yang tidak mau sama sekali untuk menyalahgunakan ketika ditawari. Namun, sikap bukan penyalahguna (16,9%) tampaknya cenderung lebih baik untuk melaporkan ketika ditawari, sementara itu sikap penyalahguna tidak banyak (6,5%) yang akan melaporkan ketika ditawari. Menurut jenis kelamin, laki-laki baik penyalahguna narkoba maupun bukan penyalahguna cenderung lebih permisif, yaitu dengan diam saja atau menghindar atau menolak mencapai 89,3% dan 84,6% dibanding perempuan. Perempuan bukan penyalahguna narkoba relatif lebih tegas bersikap dengan melaporkan kepada pihak berwajib mencapai 18,5% dibanding laki-laki (15,4%). Akan tetapi, laki-laki yang berperilaku menyimpang terhadap narkoba lebih agresif menyalahgunakan narkoba (5,7%) dibandingkan perempuan (Lihat Gambar 5.2.). Kecenderungan yang sama bila dibedakan dengan tempat tinggal. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa laki-laki yang berada di lingkungan rawan dan jika ditawari narkoba secara gratis dan tinggal di perkotaan relatif memiliki risiko terpapar narkoba yang lebih besar dibanding perempuan dan tinggal di pedesaan.



	L		P		L+P	
	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna
Menolak/menghindar/diam saja	93,1	81,7	83,8	78,1	90,8	79,9
Melaporkan kepada yang berwajib	6,3	18,3	16,2	21,9	8,7	20,1
Menjual/mengantar	0,7	0	0	0	0	0

**Gambar 5.3. Sikap Responden jika Ditawari Menjual/Mengantar Narkoba kepada Orang Lain menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Hasil survei menunjukkan bahwa sikap para penyalahguna maupun bukan penyalahguna ketika diminta untuk menjual atau hanya mengantarkan narkoba sangat berbeda (Gambar 5.3.). Sekitar 90,8% responden penyalahguna cenderung untuk menolak, menghindari, atau diam saja sedangkan bukan penyalahguna ada sekitar 82,6%. Sikap responden non penyalahguna cenderung untuk melaporkan (20,1%), berbeda jauh dengan penyalahguna (8,7%). Dan apabila dibedakan menurut jenis kelamin, perempuan bukan penyalahguna cenderung bersifat lebih agresif yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib mencapai 21,9%, sedangkan laki-laki pada kelompok yang sama mencapai 18,3%. Laki-laki berperilaku menyimpang terhadap narkoba relatif lebih permisif, yaitu dengan diam saja, menghindari atau menolak mencapai 93,1% dibanding perempuan (83,8%). Fakta menunjukkan bahwa hanya laki-laki penyalahguna narkoba yang berani untuk menjual atau mengantar narkoba kurang dari 1%.

Secara umum, baik laki-laki dan perempuan bukan penyalahguna cenderung bersikap lebih tegas dibanding dengan bukan penyalahguna narkoba. Sikap penyalahguna narkoba tampaknya cenderung untuk menolak, menghindari, atau diam saja ketika ditawarkan untuk membeli, memakai, atau menjual narkoba. Sementara itu sikap bukan penyalahguna lebih agresif dengan segera melaporkan apabila ditawarkan untuk membeli, memakai, atau menjual narkoba. Laki-laki memiliki sikap yang kadang cenderung ekstrim dibanding perempuan bagi penyalahguna narkoba. Sedangkan perempuan non penyalahguna narkoba cenderung lebih tegas bersikap dibanding dengan laki-laki. Secara umum, tidak ada terlihat perbedaan sikap antara penyalahguna yang tinggal di perdesaan dan perkotaan. Perbedaan yang mencolok hanya terjadi pada sikap ditawari narkoba secara gratis memiliki risiko untuk menyalahgunakannya.

Tabel 5.1. merupakan hasil pengujian hubungan antara ketiga indikator sikap ditawari narkoba, sikap ditawari narkoba secara gratis dan sikap ditawari menjual/mengantar dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Ketiga indikator tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba dengan tingkat kesalahan 1%. Asosiasi tersebut juga terjadi bila dibedakan tempat tinggal dan jenis kelamin. Dari ketiga indikator sikap tersebut, sikap ditawari menjual/mengantar narkoba memiliki asosiasi yang paling lemah, dan sikap ditawari memakai

narkoba secara gratis dengan asosiasi yang relatif terlihat dengan nilai Carmer's V yang lebih tinggi. Untuk ketiga indikator tersebut, laki-laki cenderung memiliki pengaruh asosiasi yang lebih besar dibanding perempuan. Begitu pula dengan tinggal di perkotaan memiliki pengaruh asosiasi yang lebih besar dibanding perdesaan. Dengan demikian, ketiga indikator sikap individu tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dengan penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

**Tabel 5.1. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Sikap Individu dan Penyalahgunaan Narkoba**

Indikator Sikap Individu	Total	L	P	Perkotaan	Perdesaan
Sikap ditawari Narkoba	0,127**	0,137**	0,087**	0,136**	0,107**
Sikap ditawari memakai Narkoba Gratis	0,206**	0,230**	0,093**	0,246**	0,107**
Sikap ditawari menjual/ mengantarkan Narkoba kepada orang lain	0,074**	0,092**	0,016**	0,079**	0,073**

Keterangan: tanda \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021


### 5.1.2. Sikap terhadap Teman atau Keluarga dan Penyalahgunaan Narkoba

Sikap terhadap teman atau keluarga dan penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana ikatan sosial mempengaruhi perilaku individu. Sikap individu yang lebih cenderung menerima perilaku penyalahgunaan narkoba memperlihatkan pengaruh ikatan sosial dalam masyarakat. Selain sikap responden ketika ditawari untuk menyalahgunakan narkoba, sikap responden terhadap teman atau keluarga yang menyalahgunakan narkoba juga menjadi sangat penting untuk dapat melihat potensi penyalahgunaan narkoba yang biasanya diawali dari orang terdekat (Verkooijen, 2006:8; Espelage dkk., 2003).

#### Sikap Terhadap Teman

Pada umumnya sikap penyalahguna maupun bukan penyalahguna masih berupaya untuk melarang atau pun menasehati temannya jika menyalahgunakan narkoba (Gambar 5.4.). Mayoritas penyalahguna dan non penyalahguna bersikap menasehati temannya yang


menyalahgunakan narkoba dengan persentase mencapai 44,4% penyalahguna dan 47,7% bukan penyalahguna. Dan lebih dari 20% baik penyalahguna maupun non penyalahguna melarang temannya jika menyalahgunakan narkoba. Hal yang menarik, yaitu penyalahguna baik laki-laki cenderung bersifat permisif yaitu dengan diam saja (30,2%) dibanding perempuan penyalahguna narkoba (15,1%). Baik laki-laki maupun perempuan bukan penyalahguna narkoba cenderung lebih agresif menentukan sikap kepada teman yang menyalahgunakan narkoba dengan melaporkan kepada pihak berwajib (P = 13,5% dan L=11,0%). Dan kurang dari 1% penyalahguna yang turut menyalahgunakan narkoba jika temannya menyalahgunakan narkoba dengan proporsi perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Perbedaan jenis kelamin, hanya terlihat pada sikap terkait melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila temannya menyalahgunakan narkoba yang cenderung kecil pada bukan penyalahguna laki-laki.



**Gambar 5.4. Sikap Responden Jika Teman Menyalahgunakan Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tidak berbeda dengan kondisi sikap jika teman menyalahgunakan narkoba, mayoritas penyalahguna narkoba akan cenderung menasehati (38,2%) jika temannya menjual atau mengantar narkoba. Selain itu, 28,2% penyalahguna juga cenderung akan diam saja jika temannya menjual atau mengantar narkoba kepada orang lain. Sementara itu, pada bukan penyalahguna narkoba mayoritas mengaku akan cenderung melarang (31,3%) dan menasehati (40,0%). Meskipun mengancam keselamatannya, namun tetap ada bukan penyalahguna narkoba yang bersikap lebih agresif dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika temannya menjual atau mengantar narkoba kepada orang lain sebesar 16,9%.



	L		P		L+P	
	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna
Melarang	18,6	30,0	24,9	32,6	20,1	31,3
Menasehati	37,7	41,2	40,0	38,6	38,2	39,9
Melaporkan kepada yang berwajib	8,7	15,1	14,9	18,6	10,2	16,9
Diam saja	32,0	12,3	16,0	9,3	28,2	10,8
Lainnya	3,1	1,3	4,1	0,9	3,3	1,1

**Gambar 5.5. Sikap Responden jika Teman menjadi Penjual/Pengantar Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Dilihat dari jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan bukan penyalahguna narkoba. Dua dari lima orang yang bukan penyalahguna narkoba akan cenderung menasehati apabila temannya menjadi penjual atau pengantar narkoba. Dan satu dari tiga orang yang juga bukan penyalahguna narkoba juga akan melarang temannya untuk melakukan aktivitas tersebut. Perbedaan yang terlihat

pada sikap seorang perempuan bukan penyalahguna narkoba cenderung lebih agresif dibandingkan laki-laki bukan penyalahguna narkoba. Hal tersebut terlihat dengan persentase yang cukup besar mencapai 18,6% perempuan bukan penyalahguna narkoba bersikap akan melaporkan kepada pihak berwajib, dan laki-laki yang bukan penyalahguna narkoba mencapai 15,1%. Sedangkan laki-laki yang pernah menyalahgunakan narkoba cenderung lebih permisif dengan diam saja (32,0%) daripada perempuan dengan kategori yang sama (16,1%). Meskipun secara umum mayoritas baik laki-laki dan perempuan penyalahguna narkoba cenderung menasehati apabila memiliki teman yang menjual atau pengantar narkoba, namun tetap ada penyalahguna narkoba yang bersifat melarang temannya atau melaporkan kepada pihak berwajib dengan proporsi yang rendah kurang dari 10 persen bagi laki-laki penyalahguna .

Hasil pengujian asosiasi antara penyalahgunaan Narkoba dengan Sikap terhadap teman memperlihatkan terdapat hubungan yang lemah namun signifikan antara kedua variabel tersebut. Pengaruh sikap terhadap teman yang menyalahgunakan narkoba relatif lebih besar dibanding dengan sikap teman menjadi penjual/pengantar narkoba. Kondisi tersebut terjadi jika dibandingkan dengan jenis kelamin dan tempat tinggal. Pengaruh sikap terhadap teman yang menyalahgunakan narkoba tidak memperlihatkan pengaruh yang berbeda antara jenis kelamin dan tempat tinggal. Hal tersebut terlihat dari besar nilai Carmer's V yang tidak berbeda. Kecenderungan sama juga terjadi pada sikap terhadap teman yang menjadi penjual/pengantar narkoba dengan nilai yang relatif mendekati sama bila dibandingkan tempat tinggal. Perbedaan nilai Carmer's V koefisien hanya terlihat pada jenis kelamin.

**Tabel 5.2. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan Antara Sikap terhadap Teman yang Menyalahgunakan Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba**

Indikator Sikap terhadap Teman	Total	L	P	Perkotaan	Perdesaan
Sikap jika Teman menyalahgunakan narkoba	0,079**	0,080**	0,087**	0,079**	0,081**
Sikap Jika Teman menjadi penjual/pengantar narkoba	0,027**	0,034**	0,009**	0,027**	0,030**


Keterangan: tanda \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas, pertemanan memberikan pengaruh yang signifikan bagi penyalahguna narkoba. Pengaruh terbesar lebih terlihat pada sikap jika teman menyalahgunakan narkoba dibandingkan sikap jika teman menjadi penjual/pengantar narkoba. Tidak ada perbedaan pengaruh antara penyalahguna di perkotaan dan perdesaan. Perbedaan pengaruh jenis kelamin hanya terlihat pada sikap jika teman menjadi penjual/pengantar narkoba. Lingkungan pertemanan yang tidak sehat narkoba akan memberikan pengaruh bagi individu. Seorang bukan penyalahguna narkoba dan berada di lingkungan pertemanan rawan narkoba akan cenderung berupaya untuk membentengi dengan bersikap menasehati dan melarang teman-temannya agar tidak terjerumus dalam perilaku penyimpangan narkoba. Dengan demikian, kontrol sosial melalui faktor individu berkaitan dengan sikap terhadap teman menjadi salah satu indikator yang dapat memengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba.

## Sikap Terhadap Keluarga

Selain sikap terhadap teman, dalam studi ini juga mengukur sikap responden terhadap orang terdekat seperti keluarga, pasangan hidup, atau pacar ketika menjadi penjual/pengedar narkoba. Hasil survei sebagaimana terlihat pada Gambar 5.6. dan Gambar 5.7. menunjukkan meskipun umumnya sama-sama melarang dan menasehatinya baik sikap jika anggota keluarga menyalahgunakan narkoba atau sikap anggota keluarga menjadi penjual/pengantar narkoba. Dengan kecenderungan yang sama baik penyalahguna maupun bukan penyalahguna dan laki-laki maupun perempuan. Bukan penyalahguna narkoba memperlihatkan sikap yang lebih tegas yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib jika ada anggota keluarga yang menyalahgunakan narkoba mencapai 10,6% laki-laki dan 13,2% perempuan. Namun, sikap penyalahguna (6,76%) cenderung lebih permisif dengan diam dibanding bukan penyalahguna narkoba. Perempuan memperlihatkan sikap yang relatif lebih jelas dibanding laki-laki. Hal tersebut terlihat dengan memutuskan bersikap melaporkan kepada pihak berwajib jika ada keluarganya yang menyalahgunakan narkoba. Hal tersebut merupakan upaya untuk melindungi keluarganya dari bahaya narkoba.




	L		P		L+P	
	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna
Menasehati	30,8	33,8	31,1	32,3	30,9	33,1
Melarang	56,4	52,4	50,1	51,8	54,8	52,1
Melaporkan kepada yang berwajib	5,1	10,6	11,3	13,2	6,6	11,9
Ikut Memakai	0,2	-	0,9	-	0,3	-
Diam saja	5,5	2,2	1,4	1,4	4,5	2,0
Lainnya	2,1	1,0	5,2	0,8	2,8	0,9

**Gambar 5.6. Sikap Responden terhadap Anggota Keluarga Menyalahgunakan Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Hal yang sama juga terjadi pada sikap terhadap keluarga jika menjadi penjual/pengantar narkoba. Mayoritas baik penyalahguna narkoba maupun bukan penyalahguna narkoba cenderung akan menasehati dan melarang anggota keluarga untuk terlibat perilaku penyalahgunaan narkoba. Namun, laki-laki penyalahguna relatif lebih diam saja (5,5%) dibandingkan perempuan penyalahguna maupun bukan penyalahguna narkoba (Lihat Gambar 5.7.). Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa, sikap penyalahguna narkoba cenderung lebih jelas jika ada anggota keluarga, pasangan hidup atau pacar yang menyalahgunakan narkoba dan terlibat menjadi penjual/pengantar narkoba. Hal tersebut sebagai upaya untuk melindungi keluarganya atau orang terdekatnya dari perilaku penyalahgunaan narkoba.



**Gambar 5.7. Sikap Responden terhadap Anggota Keluarga menjadi Penjual/Pengantar Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin(%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5.3. terlihat bahwa dari kedua indikator sikap terhadap keluarga, penyalahgunaan narkoba memiliki pengaruh yang signifikan antara keduanya. Sikap jika ada anggota keluarga yang menyalahgunakan narkoba lebih besar pengaruhnya dengan sikap jika anggota keluarga menjadi penjual/pengantar narkoba. Perempuan memberikan pengaruh asosiasi yang cukup besar jika ada anggota keluarga yang menyalahgunakan narkoba dibanding laki-laki. Perkotaan memberikan perbedaan pengaruh yang relatif lebih besar dibanding perdesaan dengan kondisi kerawanan yang sama.

**Tabel 5.3. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan Antara Sikap terhadap Keluarga dan Penyalahgunaan Narkoba**

Indikator Sikap terhadap Keluarga	Total	L	P	Perkotaan	Perdesaan
Sikap Jika Anggota Keluarga Menyalahgunakan Narkoba	0,055**	0,045**	0,091**	0,062**	0,040**
Sikap Jika Anggota Keluarga Menjadi Penjual/pengantar Narkoba	0,020**	0,030**	-0,002**	0,025**	0,014**

Keterangan: tanda \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021


Dari berbagai temuan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa sikap penyalahguna narkoba cenderung lebih permisif baik teman, maupun keluarganya dipengaruhi untuk menyalahgunakan narkoba. Upaya melindungi keluarga dari ancaman narkoba terlihat lebih besar baik penyalahguna narkoba maupun bukan penyalahguna narkoba. Lingkungan pertemanan yang tidak sehat akan narkoba akan cenderung untuk dihindari atau berusaha untuk membentengi dengan bersikap menasehati temannya jika menyalahgunakan narkoba bagi bukan penyalahguna narkoba. Laki-laki dan perempuan memberikan sikap yang berbeda baik terhadap teman maupun anggota keluarga. Sikap perempuan relatif lebih tegas dibanding laki-laki dalam upaya membentengi pergaulan dan keluarganya. Dengan demikian, kontrol sosial melalui sikap terhadap teman dan keluarga menjadi faktor individu yang penting memengaruhi penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba. Lingkungan keluarga dan teman yang sehat akan mampu mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba.

### **5.1.3. Pengetahuan Dampak Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba**

Penggunaan narkoba di satu sisi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan namun disisi lain dapat juga merusak kesehatan. Penggunaan narkoba secara benar dalam bidang kedokteran dapat memberikan beberapa manfaat seperti anestesi, mengobati pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, dan lain-lain. Pada sisi yang lain penggunaan narkoba yang disalahgunakan dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran dan dapat membuat kecanduan atau ketergantungan serta yang paling fatal adalah kematian. Penyalahgunaan narkoba juga akan mengganggu kualitas hidup, termasuk kesulitan untuk berkonsentrasi dan terganggunya pola tidur. Terkait pengetahuan tentang dampak penyalahgunaan narkoba, Romer (2003, dikutip dari Savi-Çakar, Tagay, & Ikiz, 2015) menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perilaku berisiko (seperti penyalahgunaan narkoba) sesungguhnya mengetahui konsekuensi negatif dari perilaku tersebut, namun mereka mengambil risiko tersebut karena menghendaki hasil positif yang lebih besar lagi, seperti membangun identitas diri dan kelompoknya.

Secara umum, dari hasil survei diketahui bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan penyalahguna dan bukan penyalahguna narkoba tentang dampak penyalahgunaan narkoba sudah cukup baik. Namun demikian, para penyalahguna narkoba cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan bukan penyalahguna (Gambar 5.8.). Mereka memahami bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memberikan efek halusinasi, kecemasan atau kegelisahan, ada rasa takut yang berlebihan, curiga, emosi yang tidak stabil, mengganggu pola tidur dan pola makan, serta mempengaruhi konsentrasi berpikir.


Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan penyalahguna lebih baik dibandingkan bukan penyalahguna ini misalnya pada pengetahuan dampak gejala psikotik yang ditimbulkan seperti halusinasi. Terdapat sekitar 77,8% penyalahguna lebih mengetahui dibandingkan dengan bukan penyalahguna yang hanya sebesar 68,4%. Selanjutnya, dibandingkan dengan bukan penyalahguna pengetahuan penyalahguna tentang dampak terhadap gangguan dalam pemusatan perhatian atau konsentrasi lebih besar yaitu sebesar 75,1% sedangkan bukan penyalahguna yang hanya sebesar 63,4%. Demikian pula dengan pengetahuan penyalahguna tentang dampak pada pola tidur (72,3%) dan penurunan emosi (72,3%) serta pola makan (69,7%) sedangkan pengetahuan bukan penyalahguna masing-masing sebesar 70,0, 64,0% dan 57,2%. Namun demikian, pengetahuan bukan penyalahguna tentang dampak terhadap rasa curiga (56,2%), ketakutan yang berlebihan (64,4%) dan keinginan untuk melukai diri (55,00%) cenderung sedikit lebih besar dibandingkan dengan penyalahguna, masing-masing sebesar 53,7%, 63,5%, dan 41,6%.



**Gambar 5.8. Pengetahuan Responden tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan pengetahuan terhadap dampak penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pengetahuan tinggi, sedang, dan rendah. Pengetahuan tinggi, yaitu apabila responden mengetahui lebih dari 6 jenis dampak yang disebabkan dari penyalahgunaan narkoba. Dan pengetahuan sedang, yaitu mengetahui enam atau empat macam dampak dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pengetahuan rendah, yaitu setidaknya mengetahui tiga jenis dampak akibat penyalahgunaan narkoba. Mengacu pada kategori tersebut, Gambar 5.9. dan Gambar 5.10. adalah distribusi responden menurut tingkat pengetahuan dampak penyalahgunaan narkoba.




**Gambar 5.9. Tingkat Pengetahuan tentang Dampak Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Secara umum, tingkat pengetahuan responden terhadap penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori tinggi mencapai 50% untuk penyalahguna dan 51,3% bukan penyalahguna narkoba. Dengan 20,9% responden penyalahguna narkoba dengan pengetahuan rendah dan 30,5% responden bukan penyalahguna narkoba dengan pengetahuan yang rendah. Perempuan memiliki tingkat pengetahuan yang relatif lebih tinggi dibanding laki-laki baik penyalahguna maupun bukan penyalahguna narkoba. Perempuan penyalahguna narkoba cenderung memiliki tingkat pengetahuan tinggi dibanding perempuan yang bukan penyalahguna narkoba. Sedangkan laki-laki penyalahguna narkoba cenderung memiliki pengetahuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki bukan penyalahguna narkoba. Dengan demikian, terdapat pola kecenderungan yang berbeda antara jenis kelamin dan status penyalahgunaan narkoba.

Dilihat dari tempat tinggal baik penyalahguna narkoba maupun bukan penyalahguna narkoba di perkotaan cenderung memiliki tingkat pengetahuan tinggi, mencapai 49,2% bagi penyalahguna narkoba dan 56,8% bagi bukan penyalahguna narkoba. Penyalahguna di perkotaan cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah dibanding

bukan penyalahguna. Sebaliknya di pedesaan, penyalahguna cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tinggi dibanding dengan bukan penyalahguna. Tingkat Pengetahuan bukan penyalahguna narkoba di pedesaan paling rendah dengan persentase mencapai 38,3% tingkat pengetahuan rendah dan 17,4% dengan tingkat pengetahuan sedang. Secara umum, tingkat pengetahuan bukan penyalahguna narkoba baik di perkotaan dan pedesaan memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah. Perbedaan tempat tinggal memiliki pengaruh status penyalahgunaan yang berbeda dengan pengetahuan terkait dampak penyalahgunaan narkoba.



**Gambar 5.10. Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Penyalahgunaan Narkoba dan Daerah Tempat Tinggal (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Merujuk asosiasi antara penyalahgunaan narkoba dengan tingkat pengetahuan terkait dampak narkoba terlihat pada Tabel 5.4. Dari hasil uji bivariate antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan yang signifikan. Bila dibedakan menurut jenis kelamin dan tempat tinggal memperlihatkan adanya perbedaan. Tingkat pengetahuan narkoba bagi laki-laki memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding dengan perempuan. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien yang lebih besar. Laki-laki dengan tingkat pemahaman narkoba yang cukup baik dapat membentenginya untuk penyimpangan perilaku

penyalahgunaan narkoba. Dan bila dibedakan dengan tempat tinggal, tingkat pengetahuan narkoba di perdesaan memberikan pengaruh yang signifikan terkait perilaku penyalahgunaan narkoba, dibanding di perkotaan. Tingkat pemahaman pengetahuan narkoba yang baik bagi masyarakat perdesaan dapat memberikan pengaruh positif untuk mencegah risiko perilaku penyalahgunaan narkoba. Merujuk dari nilai koefisien tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan narkoba akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi risiko penyalahgunaan narkoba. Penyampaian informasi pengetahuan narkoba harus mempertimbangkan tempat tinggal dan jenis kelamin agar memberikan dampak positif bagi pengurangan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

**Tabel 5.4. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dampak Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba**


Indikator	Total	L	P	Perkotaan	Perdesaan
Tingkat Pengetahuan	0,044**	0,050**	0,034**	0,030**	0,059**

Keterangan: tanda \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Menarik untuk dilihat apabila responden dibedakan menurut permasalahan lingkungan tempat tinggalnya. Penyalahguna narkoba baik laki-laki maupun perempuan cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah di berbagai permasalahan lingkungan. Penyalahguna dengan pengetahuan tertinggi adalah laki-laki dengan di lingkungan tempat tinggalnya terdapat permasalahan prostitusi. Dan penyalahguna perempuan dengan permasalahan lingkungan tempat tinggalnya adalah tawuran. Secara umum, tingkat pengetahuan penyalahguna maupun bukan penyalahguna tidak memperlihatkan perbedaan kecenderungan antara permasalahan lingkungan. Mayoritas tingkat pengetahuan baik penyalahguna maupun bukan penyalahguna narkoba rendah atau sedang mencapai lebih dari 60%, kecuali pada penyalahguna narkoba laki-laki dengan tingkat pengetahuan tinggi mencapai lebih dari 50%. Dengan demikian, tingkat pengetahuan bila dibedakan antara permasalahan lingkungan tempat tinggal tidak memperlihatkan pengaruh yang berbeda bagi penyalahgunaan narkoba. Fakta tersebut bertentangan dengan kondisi makro bila hanya dilihat jenis kelamin menjelaskan bahwa penyalahguna di lingkungan

tempat tinggal dengan permasalahan sosial masih memiliki tingkat pengetahuan rendah atau sedang terkait dampak penyalahgunaan narkoba. (Gambar 5.10. dan 5.11.)




**Gambar 5.11. Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Permasalahan Lingkungan Tempat Tinggal, Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Kelamin (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Studi ini juga menanyakan kepada responden terkait perilaku berisiko mereka yang secara teoritis meningkatkan peluang mereka untuk terlibat dalam perilaku penyalahgunaan narkoba. Perilaku berisiko yang ditanyakan tersebut meliputi: merokok, minum minuman beralkohol, berhubungan seks di luar pernikahan, mengunjungi tempat rawan penyalahgunaan narkoba (tempat hiburan malam, lokalisasi), serta kebiasaan nongkrong di luar rumah pada malam hari. Hasil survei secara konsisten juga menunjukkan lebih tinggi proporsi responden penyalahguna yang memiliki perilaku berisiko lainnya dibandingkan dengan mereka yang bukan penyalahguna. Hasil survei juga menunjukkan bahwa proporsi responden penyalahguna yang pernah melakukan hubungan seks di luar pernikahan, pernah mengunjungi tempat hiburan malam, serta pernah mengunjungi lokalisasi secara konsisten lebih tinggi dibandingkan pada kelompok bukan penyalahguna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyalahguna cenderung memiliki perilaku berisiko dibandingkan

dengan mereka yang bukan penyalahguna. Hal ini penting untuk menjadi catatan, agar upaya mencegah masyarakat dari perilaku menyalahgunakan narkoba juga perlu didukung dengan edukasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan perilaku-perilaku berisiko terkait lainnya. (Lihat Gambar 5.12.)



**Gambar 5.12. Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Perilaku Berisiko, Penyalahgunaan Narkoba, dan Jenis Kelamin (%)**


Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tingkat pengetahuan penyalahguna dan bukan penyalahguna terhadap kedekatan dengan fasilitas umum cenderung hampir sama. Terdapat 60,5 % penyalahguna yang mempunyai pengetahuan sedang yang tinggal dekat dengan tempat hiburan sedangkan bukan penyalahguna sebesar 49,8%. Penyalahguna yang mempunyai pengetahuan sedang tinggal di dekat terminal/bandara/pelabuhan/stasiun ada sebanyak 57,6% sedangkan bukan penyalahguna sebanyak 50,6%. Sementara itu tingkat pengetahuan penyalahguna sedang tinggal dekat toko obat/klinik/rumah sakit sebesar 55,7% dan bukan penyalahguna sekitar 49,4%. Selanjutnya, penyalahguna

yang mempunyai pengetahuan tinggi hanya sekitar 25,6% tinggal di dekat pasar/mall dan bukan penyalahguna sebesar 21,6%. Adapun penyalahguna dengan pengetahuan tinggi yang tinggal dekat dengan tempat hiburan sebesar 25,2% lebih besar dibandingkan dengan bukan penyalahguna sebesar 22,4%. Demikian pula penyalahguna yang tinggal dekat klinik/toko obat/rumah sakit 24,3% sementara bukan penyalahguna sebesar 21,7%.

Pengetahuan penyalahguna dan bukan penyalahguna laki-laki ataupun perempuan dilihat dari kedekatan tempat tinggal dengan tempat-tempat umum terdapat sedikit perbedaan. Penyalahguna perempuan yang dekat dengan pasar/mall dan klinik/toko obat/rumah sakit cenderung sedikit lebih tinggi pengetahuannya dibandingkan laki-laki. Tingkat pengetahuan sedang penyalahguna perempuan yang tinggal dekat pasar/mal sebesar 56,8% sementara laki-laki sekitar 50%. Perempuan yang tinggal dekat dengan klinik/ toko obat/ rumah sakit sebesar 57,2% sedangkan laki-laki sebanyak 55,3%. Demikian pula dengan tingkat pengetahuan yang tinggi penyalahguna perempuan tinggal dekat terminal/bandara/pelabuhan/stasiun lebih tinggi dibandingkan laki-laki masing-masing sebesar 38,1% dan 20,3%. Sementara itu penyalahguna perempuan yang tinggal di dekat tempat hiburan pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan penyalahguna laki-laki (34,8% berbanding 23,1%).

Dengan demikian, tingkat pengetahuan penyalahguna perempuan baik di tingkat sedang dan tinggi cenderung cukup baik dibandingkan dengan pengetahuan penyalahguna laki-laki terkait dengan kedekatan tempat tinggalnya dengan tempat-tempat umum (Lihat Gambar 5.13.). Hasil survei menunjukkan lebih tingginya proporsi responden penyalahguna yang menetap di lingkungan tempat tinggal yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba dibandingkan responden bukan penyalahguna. Konsistensi hasil survei juga terlihat dari permasalahan sosial lainnya di lingkungan tempat tinggal responden, yakni pencurian minum-minuman keras perjudian serta prostitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penduduk berumur 15-64 tahun cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar narkoba apabila lingkungan tempat tinggal mereka memiliki permasalahan sosial.




**Gambar 5.13. Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Kedekatan dengan Fasilitas Umum, Penyalahgunaan Narkoba, dan Jenis Kelamin (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Studi ini juga mengkaji bagaimana tingkat pengetahuan dan kedekatan serta interaksi dalam keluarga responden. Hasil survei menunjukkan bahwa sikap responden baik penyalahguna maupun bukan penyalahguna narkoba cenderung masih menjaga intensitas berkomunikasi dengan keluarga atau pasangannya. Hasil survei juga memperlihatkan bahwa intensitas berkomunikasi penyalahguna narkoba termasuk yang sering, begitu pula bukan penyalahguna. Mereka sering melakukan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, orang tua, saudara kandung atau pasangannya. Demikian pula dengan kedekatan emosional dengan keluarga cukup baik, seperti kedekatan emosional dengan pasangan suami/istri dan orang tua.

Bagi penyalahguna yang berpengetahuan rendah maupun sedang, intensitas hubungan dengan orang tua cenderung lebih tinggi dibandingkan bukan penyalahguna, namun penyalahguna yang memiliki pengetahuan rendah cenderung hubungan dengan orang tua lebih rendah (16,8%) dibandingkan dengan bukan penyalahguna (27,9%). Demikian pula hubungan penyalahguna yang mempunyai

pengetahuan rendah dengan pasangan (suami/istri) cenderung lebih rendah (23,4%) dibandingkan dengan bukan penyalahguna (34,7%). Selain itu hubungan dengan saudara kandung dan teman, penyalahguna yang berpengetahuan rendah intensitas hubungannya lebih rendah dibandingkan dengan bukan penyalahguna. Dengan demikian, sebenarnya penyalahguna narkoba berpengetahuan rendah cenderung mempunyai ikatan hubungan keluarga yang lebih rendah dibanding bukan penyalahguna. Dalam keeratn hubungan emosional dengan pasangan, suami atau istri, penyalahguna lebih rendah dibandingkan dengan bukan penyalahguna. Sementara itu, penyalahguna yang mempunyai pengetahuan sedang dan tinggi cenderung mempunyai intensitas hubungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukan penyalahguna, terutama hubungan penyalahguna yang berpengetahuan tinggi dengan teman terlihat sangat tinggi (41,7%) dibandingkan dengan bukan penyalahguna (14,8%). Hubungan dengan teman sangat penting bagi penyalahguna, terutama teman-teman sesama penyalahguna agar mudah untuk mendapatkan narkoba dan rasa aman dalam menggunakan narkoba dengan teman sesama penyalahguna (Gambar 5.14.).




**Gambar 5.14. Tingkat Pengetahuan Responden tentang Dampak Narkoba menurut Kedekatan Emosional, Penyalahgunaan Narkoba, dan Jenis Kelamin (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Dari hasil survei memperlihatkan penyalahguna narkoba cenderung memiliki keeratan emosional dengan keluarga, yaitu pasangan, suami atau istri dan orang tua yang lebih rendah dibanding bukan penyalahguna narkoba. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa keluarga merupakan faktor yang dapat menjelaskan mengapa terjadi penyalahgunaan narkoba (Espelage, D. dkk., 2003). Studi Johnson, dkk. (2014), misalnya, menjelaskan faktor kedekatan remaja dengan orang tua terkait penyalahgunaan narkoba. Remaja yang menjaga kuat keterikatan dan komitmen mereka terhadap orang tua (keluarga) cenderung tidak terlibat dalam perilaku menyimpang (Abadinsky, 2011:198). Pengawasan orang tua juga memiliki efek positif terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menjaga anak dari pengaruh negatif teman sebaya dan lingkungan (Tornay, dkk., 2013: 1229).

## 5.2. Faktor Lingkungan Keluarga

Faktor keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perilaku penyalahgunaan narkoba. Adapun faktor keluarga mencakup bagaimana sikap terhadap teman atau keluarga yang menyalahgunakan narkoba serta kedekatan emosional dan intensitas komunikasi dalam keluarga. Terkait intensitas komunikasi, hasil survei menunjukkan bahwa sikap responden baik penyalahguna maupun bukan penyalahguna narkoba cenderung masih menjaga intensitas berkomunikasi dengan keluarga atau pasangannya (Gambar 5.15.). Hasil survei juga memperlihatkan bahwa intensitas berkomunikasi penyalahguna narkoba termasuk yang sering (89,7%), demikian pula dengan bukan penyalahguna (88,5%). Mereka sering melakukan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, orang tua, saudara kandung, atau pasangannya.



**Gambar 5.15. Intensitas Komunikasi Responden dengan Pasangan/Orang Tua/Saudara Kandung menurut Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Secara deduktif diduga ada hubungan antara intensitas komunikasi dengan keluarga dan penyalahgunaan narkoba. Intensitas komunikasi yang rendah atau jarang ketemu antar anggota keluarga bisa menyebabkan seseorang mengalami kesepian atau stres yang berujung pada keterpaparan narkoba. Sebaliknya, penyalahgunaan narkoba bisa memengaruhi intensitas komunikasi penyalahguna dengan keluarganya. Namun demikian, data pada Tabel 5.5. memperlihatkan bahwa 89,7% penyalahguna maupun bukan penyalahguna narkoba menyatakan sering melakukan komunikasi keluarga dan hanya 9,9% saja yang menyatakan kadang-kadang. Artinya, baik penyalahguna maupun bukan penyalahguna tetap menjalin komunikasi yang intensif dengan keluarganya.


**Tabel 5.5. Distribusi Responden Menurut Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, Intensitas Komunikasi dengan Keluarga, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Intensitas Komunikasi dengan Keluarga	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna
Laki-Laki						
Sering	86,0	86,7	93,2	87,9	88,5	87,2
Kadang-kadang	13,3	12,6	6,6	11,3	11,0	12,0
Tidak Pernah	0,7	0,8	0,2	0,8	0,5	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Perempuan						
Sering	94,0	89,2	92,9	90,6	93,6	89,8
Kadang-kadang	6,0	9,8	7,1	8,6	6,4	9,3
Tidak Pernah	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0	0,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Laki-Laki + Perempuan						
Sering	87,9	87,9	93,1	89,3	89,7	88,5
Kadang-kadang	11,6	11,2	6,7	9,9	9,9	10,6
Tidak Pernah	0,5	0,9	0,2	0,8	0,4	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Kondisi yang sama juga dapat dilihat dari faktor kedekatan emosional dengan keluarga yang cukup baik, seperti kedekatan emosional dengan pasangan suami/istri dan orang tua. Namun demikian, sebenarnya penyalahguna narkoba cenderung mempunyai ikatan hubungan keluarga lebih rendah dibandingkan dengan bukan penyalahguna. Sebagaimana terlihat pada Gambar 5.16., baik penyalahguna maupun bukan penyalahguna lebih intens hubungannya dengan pasangannya, suami atau istri. Terkait keeratan hubungan emosional dengan pasangan, suami atau istri, persentase pada penyalahguna lebih rendah (52,6%) dibandingkan dengan pada bukan penyalahguna (55,5%). Sementara itu, kedekatan emosional penyalahguna dengan orang tua terdapat sekitar 25,9%, juga lebih rendah dibandingkan dengan bukan penyalahguna (28,7%).

Dengan demikian, hasil survei memperlihatkan bahwa penyalahguna narkoba cenderung memiliki kedekatan emosional dengan keluarga yaitu pasangan, suami atau istri dan orang tua yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bukan penyalahguna narkoba. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa keluarga merupakan faktor yang dapat menjelaskan mengapa terjadi penyalahgunaan narkoba (Espelage dkk., 2003). Studi Johnson, dkk. (2014), misalnya, menjelaskan faktor kedekatan remaja dengan orang tua terkait penyalahgunaan narkoba. Remaja yang menjaga kuat keterikatan dan komitmen mereka terhadap orang tua (keluarga) cenderung tidak terlibat dalam perilaku menyimpang (Abadinsky, 2011:198). Pengawasan orang tua juga memiliki efek positif terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menjaga anak dari pengaruh negatif teman sebaya dan lingkungan (Tornay, dkk., 2013: 1229).



**Gambar 5.16. Kedekatan Emosional Responden dengan Keluarga menurut Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Kedekatan emosional dalam keluarga diduga menjadi salah satu faktor penyebab dalam perilaku penyalahgunaan narkoba. Secara hipotesis hubungan emosional yang renggang atau kurang akrab di dalam keluarga menjadi salah satu faktor penyebab bagi seseorang untuk mencari ketenangan hidup semu dengan mengonsumsi narkoba. Data empiris pada Tabel 5.6. memperlihatkan bahwa baik penyalahguna

maupun bukan penyalahguna mempunyai kedekatan emosional yang kuat dengan orang tua atau pasangan hidupnya dibandingkan dengan saudara kandung atau temannya. Namun demikian, kedekatan emosional penyalahguna dengan orang tua dan suami atau istrinya memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan bukan penyalahguna. Sebaliknya, kedekatan hubungan emosional penyalahguna dengan saudara kandung dan terutama temannya lebih kuat dibandingkan dengan bukan penyalahguna. Pola hubungan yang sama juga berlaku bagi penyalahguna laki-laki maupun perempuan, baik di perdesaan maupun perkotaan.

**Tabel 5.6. Kedekatan Emosional dalam Keluarga menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Kedekatan Emosional dalam Keluarga	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna
Laki-Laki						
Orang tua	27,4	32,6	25,3	30,9	32,4	32,4
Pasangan (suami/istri)	53,6	52,2	53,3	56,3	52,3	52,3
Saudara Kandung (kakak/adik)	7,8	6,8	6,2	5,5	6,9	6,8
Teman	7,5	4,1	8,6	4,1	4,2	4,2
Lainnya	3,8	4,2	6,6	3,3	4,2	4,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Perempuan						
Orang tua	26,6	27,6	17,5	23,3	27,5	27,5
Pasangan (suami/istri)	49,1	53,5	51,0	61,0	53,5	53,5
Saudara Kandung (kakak/adik)	4,4	8,5	15,0	6,1	8,4	8,5
Teman	2,0	2,0	5,1	2,3	2,0	2,0
Lainnya	17,8	8,5	11,4	7,3	8,6	8,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Kedekatan Emosional dalam Keluarga	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna
Laki-Laki + Perempuan						
Orang tua	27,2	30,1	23,4	27,1	25,9	28,7
Pasangan (suami/istri)	52,5	52,9	52,7	58,6	52,6	55,5
Saudara Kandung (kakak/adik)	7,0	7,7	8,3	5,8	7,5	6,8
Teman	6,1	3,0	7,7	3,2	6,7	3,1
Lainnya	7,2	6,4	7,8	5,3	7,4	5,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Sebagaimana terlihat pada Tabel 5.7., dalam studi ini juga dilakukan pengujian hubungan antara faktor keluarga (intensitas komunikasi dan kedekatan emosional) dan perilaku penyalahgunaan narkoba. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik faktor intensitas komunikasi maupun faktor kedekatan emosional memiliki pengaruh hubungan yang signifikan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba, dengan tingkat kesalahan 1%. Dilihat dari nilai koefisien Carmer's V nya, faktor kedekatan emosional memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan faktor intensitas komunikasi.

Pengaruh hubungan yang signifikan antara kedua indikator terkait faktor keluarga dan perilaku penyalahgunaan narkoba tersebut juga terjadi jika dibedakan menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) serta daerah tempat tinggal (perdesaan dan perkotaan). Dilihat menurut jenis kelamin, hasil pengujian hubungan menunjukkan konsistensi nilai koefisien Carmer's V yang lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan, baik terkait indikator intensitas komunikasi maupun kedekatan emosional. Sementara itu, dilihat menurut tempat tinggal, hasil pengujian hubungan juga menunjukkan konsistensi nilai koefisien Carmer's V yang lebih tinggi pada responden di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan.

**Tabel 5.7. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Faktor keluarga dan Penyalahgunaan Narkoba**

Indikator Faktor Keluarga	Total	L	P	Perkotaan	Perdesaan
Kedekatan emosional	0,035**	0,041**	0,033**	0,032**	0,043**
Intensitas komunikasi	0,009**	0,015**	0,009**	0,007**	0,019**

Keterangan: tanda \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

### 5.3. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan faktor yang ikut berpengaruh terhadap perilaku individu. Lingkungan yang baik cenderung akan membentuk perilaku yang baik bagi warga masyarakat, sebaliknya lingkungan sosial yang buruk memberikan peluang bagi warganya untuk berperilaku yang buruk juga. Hal itu karena dalam lingkungan sosial yang tidak baik, maka kontrol sosial terhadap terjadinya perilaku yang menyimpang juga lemah. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hirschi (2001:16), bahwa perilaku menyimpang terjadi jika ikatan individu dengan masyarakatnya lemah.


Ada tiga faktor lingkungan yang dilihat dalam penelitian ini yaitu kedekatan tempat tinggal dengan fasilitas umum, permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal, dan kerawanan lingkungan tempat tinggal. Masing-masing faktor tersebut dilihat pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba.

Fasilitas umum atau tempat keramaian seperti terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, pasar, mall, tempat hiburan diperkirakan sebagai tempat-tempat yang rawan untuk penyalahgunaan narkoba, baik sebagai tempat peredaran narkoba ataupun tempat untuk menyalahgunakan narkoba. Hal itu disebabkan di tempat-tempat umum seperti itu, jika tidak ada pengawasan yang ketat, orang akan merasa bebas untuk melakukan apa pun yang dikehendakinya. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa kedekatan tempat tinggal dengan fasilitas umum itu berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kedekatan tempat tinggal dengan fasilitas umum yang dilihat dalam penelitian ini yaitu kedekatan dengan pasar atau mall, tempat hiburan,

terminal/bandara/pelabuhan/stasiun, dan apotek/toko obat/klinik. Adapun yang dimaksud dekat yaitu jarak antara tempat tinggal dengan fasilitas umum itu kurang dari 1 (satu) kilometer. Kedekatan dengan apotek/ toko obat/ klinik diperkirakan berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, walaupun bukan termasuk sebagai tempat keramaian, karena orang yang dekat dengan tempat tersebut memiliki akses yang lebih mudah untuk membeli obat yang dapat disalahgunakan pemakaiannya.

Gambar 5.17 menunjukkan bahwa mereka yang tempat tinggalnya dekat dengan pasar atau mal lebih banyak yang menyalahgunakan narkoba (70,1%) daripada yang tidak menyalahgunakan narkoba (60,1%). Begitu pula yang tempat tinggal dekat dengan tempat hiburan, lebih banyak yang menyalahgunakan narkoba (36,6%) dibanding yang tidak menyalahgunakan narkoba (26,8%). Hal yang sama juga dapat dilihat pada kedekatan tempat tinggal dengan terminal/ bandara/ pelabuhan/ stasiun dan apotek/ toko obat/ klinik, yaitu masing-masing 23,8% dan 86,3% yang menyalahgunakan narkoba, sementara yang tidak menyalahgunakan narkoba masing-masing sebesar 18,7% dan 72,1%. Itu berarti bahwa mereka yang tempat tinggalnya dekat dengan pasar/mall, tempat hiburan, terminal/bandara/pelabuhan/stasiun dan apotek/toko obat/klinik memiliki risiko lebih besar untuk terpapar narkoba. Dengan kata lain, kedekatan tempat tinggal dengan fasilitas umum tersebut berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba.



**Gambar 5.17. Kedekatan Rumah Responden dengan Fasilitas Umum dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Khusus kedekatan tempat tinggal dengan apotek/ toko obat/ klinik yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, hal itu tidak berarti bahwa tempat-tempat tersebut menyediakan narkoba yang dapat dibeli dengan mudah oleh masyarakat. Menurut pengakuan seorang penyalahguna narkoba yang membeli dari apotek, pembelian dilakukan dengan menggunakan resep resmi dari dokter. Obat yang dibeli dengan resep resmi itulah yang disalahgunakan pemakaiannya. Adapun dokter memberikan resep obat juga tidak bisa dianggap salah, karena resep diberikan berdasarkan keluhan yang diutarakan oleh pasiennya.

Dikaitkan dengan tempat tinggal responden, pada Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa di perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terdapat perbedaan jumlah penyalahguna narkoba dan non penyalahguna yang tempat tinggalnya dekat dengan pasar/mall, yaitu laki-laki 70,0% dan tidak menyalahgunakan 69,9%. Sedangkan yang lingkungan tempat tinggalnya dekat dengan tempat hiburan, terminal/ bandara/pelabuhan/stasiun, atau apotek/toko obat/klinik, jumlah laki-laki di perkotaan yang menyalahgunakan narkoba lebih banyak dibanding yang non penyalahguna.

Di wilayah perkotaan, lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan tempat hiburan, jumlah laki-laki yang menyalahgunakan narkoba 40,6%, lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 34,0%. Begitu pula lingkungan tempat tinggal yang dekat terminal/ bandara/ pelabuhan/ stasiun, jumlah laki-laki yang menyalahgunakan narkoba lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu laki-laki 30,8% menyalahgunakan narkoba dan tidak menyalahgunakan 26,3%. Hal yang sama juga terjadi pada yang lingkungan tempat tinggalnya dekat apotek/toko obat/klinik, jumlah laki-laki yang menyalahgunakan narkoba juga lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 95,7% menyalahgunakan narkoba dan 88,8% tidak menyalahgunakan. Adapun perempuan di wilayah perkotaan yang lingkungan tempat tinggalnya dekat dengan tempat hiburan, jumlah yang menyalahgunakan narkoba justru lebih kecil daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 30,9% menyalahgunakan narkoba dan 34,0%, tidak menyalahgunakan. Sedangkan perempuan yang tempat tinggalnya dekat terminal/ bandara/pelabuhan/stasiun, jumlah yang menyalahgunakan narkoba

juga lebih kecil daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 19,3% menyalahgunakan narkoba dan tidak menyalahgunakan 27,0%. Begitu pula perempuan di perkotaan yang tempat tinggalnya dekat apotek/toko obat/klinik, jumlah yang menyalahgunakan narkoba juga lebih sedikit dibanding yang tidak menyalahgunakan, yaitu 85,8% menyalahgunakan narkoba dan 87,5% tidak menyalahgunakan.

Di wilayah perdesaan, lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan pasar/mall, jumlah laki-laki yang menyalahgunakan narkoba 68,6%, lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 46,3%. Lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan tempat hiburan, jumlah laki-laki yang menyalahgunakan narkoba 32,0%, lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 17,7%. Begitu pula lingkungan tempat tinggal yang dekat terminal/ bandara/ pelabuhan/ stasiun, jumlah laki-laki yang menyalahgunakan narkoba lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu laki-laki 16,7% menyalahgunakan narkoba dan tidak menyalahgunakan 9,1%. Hal yang sama juga terjadi pada yang lingkungan tempat tinggal dekat apotek/ toko obat/ klinik, jumlah laki-laki yang menyalahgunakan narkoba juga lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 70,7% menyalahgunakan narkoba dan 53,9% tidak menyalahgunakan.

Adapun perempuan di wilayah perkotaan yang lingkungan tempat tinggalnya dekat dengan pasar/mall, jumlah yang menyalahgunakan narkoba juga lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 71,7% menyalahgunakan narkoba dan 47,4%, tidak menyalahgunakan. Perempuan di perdesaan yang tempat tinggal dekat dengan tempat hiburan, jumlah yang menyalahgunakan narkoba juga lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 38,1% menyalahgunakan narkoba dan 18,1%, tidak menyalahgunakan. Sedangkan perempuan yang tempat tinggalnya dekat terminal/bandara/pelabuhan/stasiun, jumlah yang menyalahgunakan narkoba juga lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 14,4% menyalahgunakan narkoba dan tidak menyalahgunakan 8,6%. Begitu pula perempuan di desa yang tempat tinggalnya dekat apotek/toko obat/klinik, jumlah yang menyalahgunakan narkoba juga lebih banyak dibanding yang tidak menyalahgunakan, yaitu 81,6% menyalahgunakan narkoba dan 54,3% tidak menyalahgunakan.

**Tabel 5.8. Kedekatan Rumah Responden dengan Fasilitas Umum menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Kedekatan Tempat Tinggal dengan Fasilitas Umum	Perkotaan				Perdesaan			
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan	
	Penyalah-guna	Non Penyalahguna						
Pasar/Mall	70,0	69,9	71,8	71,5	68,6	46,3	71,7	47,4
Tempat hiburan	40,6	34,0	30,9	34,0	32,0	17,7	38,1	18,1
Terminal/ bandara/ pelabuhan/ stasiun	30,8	26,3	19,3	27,0	16,7	9,1	14,4	8,6
Apotek/toko obat/klinik	95,7	88,8	85,8	87,5	70,7	53,9	81,6	54,3
N	2377.715	50.159.151	757.634	50.998.162	1.288.339	40.540.174	403.927	40.988.353

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa laki-laki di perkotaan yang tempat tinggalnya dekat dengan pasar/mall, memiliki risiko yang kecil terpapar narkoba. Sedangkan yang tempat tinggalnya dekat dengan tempat hiburan, terminal/bandara/pelabuhan/stasiun, atau apotek/ toko obat/ klinik, memiliki risiko terpapar narkoba lebih besar. Hal itu berbeda dengan perempuan di perkotaan, risiko terpapar narkoba cukup kecil walaupun tempat tinggalnya dekat dengan fasilitas umum. Hal yang sebaliknya terjadi di desa. Baik laki-laki maupun perempuan yang tempat tinggalnya dekat dengan fasilitas umum atau tempat keramaian memiliki risiko lebih besar terpapar narkoba, termasuk yang dekat dengan pasar/mall.

Pada tabel 5.9 dapat dilihat hasil pengujian hubungan antara kedekatan tempat tinggal dengan pasar/mall, terminal/bandara/stasiun, tempat hiburan, dan toko obat/apotek dalam hubungannya dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Baik kedekatan dengan pasar/mall, terminal/bandara/stasiun, tempat hiburan, dan toko obat/apotek, masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba dengan tingkat kesalahan 1%. Hubungan yang signifikan itu juga terjadi jika dibandingkan menurut daerah tempat tinggal (perdesaan-perkotaan) dan menurut jenis kelamin. Dilihat dari

empat indikator tersebut, kedekatan tempat tinggal dengan toko obat/apotek memiliki pengaruh asosiasi yang paling kuat, dan kedekatan dengan pasar/mal memiliki asosiasi yang paling lemah, yang dapat dilihat dari nilai Carmer's V yang paling rendah. Dilihat dari keempat indikator tersebut, laki-laki memiliki pengaruh asosiasi yang lebih besar dibanding perempuan. Jika dilihat dari tempat tinggal, kedekatan dengan pasar/mall di perkotaan memiliki pengaruh asosiasi yang lebih besar dibanding perdesaan. Sedangkan kedekatan dengan terminal/stasiun, tempat hiburan, dan toko obat/apotek, ketiga indikator tersebut memiliki pengaruh asosiasi yang lebih besar di perdesaan dibanding di perkotaan.

**Tabel 5.9. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Kedekatan Tempat Tinggal dengan Fasilitas Umum dan Penyalahgunaan Narkoba**


Kedekatan Tempat Tinggal dengan	Perilaku Penyalahgunaan Narkoba				
	Total	L	P	Perkotaan	Perdesaan
Pasar/Mall	-0,001**	0,040**	0,025**	0,063**	0,032**
Terminal/bandara/stasiun	0,035**	0,047**	0,016**	0,015**	0,057**
Tempat Hiburan	0,021**	0,036**	-0,003**	0,005**	0,036**
Toko obat/apotek	0,048**	0,060**	0,029**	0,028**	0,054**

Keterangan: tanda \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal juga diasumsikan berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana dikemukakan oleh Ford, dkk (2017:50), orang yang tinggal di lingkungan sosial yang tidak baik dan lingkungan dengan modal sosial yang rendah, cenderung rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal itu terjadi karena lemahnya kontrol sosial oleh masyarakat di sekitarnya. Beberapa permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal yang dilihat dalam penelitian ini meliputi minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, tawuran antar warga, pencurian, perjudian, prostitusi, dan permasalahan sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang lingkungan tempat tinggalnya memiliki permasalahan sosial lebih banyak yang menyalahgunakan narkoba dibandingkan yang tidak. Pada Gambar 5.19. dapat dilihat bahwa jumlah penyalahguna narkoba yang persentasenya paling banyak yaitu yang lingkungan tempat tinggalnya ada permasalahan

prostitusi (49,3%), perjudian (44,5%) dan minum-minuman beralkohol (37,4%). Selain itu, permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal berupa tawuran jumlah penyalahguna narkoba juga cukup besar, yaitu 28,4%. Walaupun tidak sebesar yang lingkungan tempat tinggalnya ada permasalahan prostitusi, perjudian, minum minuman beralkohol dan tawuran, namun persentase jumlah penyalahguna narkoba yang lingkungan tempat tinggalnya memiliki permasalahan sosial berupa narkoba (9,6%) dan pencurian (4,4%) juga lebih besar dari pada yang tidak menyalahgunakan narkoba, yaitu masing-masing 2,7% dan 0,8%. Hal itu menunjukkan bahwa permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, dan mereka yang lingkungan tempat tinggalnya memiliki permasalahan sosial lebih berisiko terpapar narkoba.



**Gambar 5.18. Permasalahan Sosial di Lingkungan Rumah Responden dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Dikaitkan dengan tempat tinggal responden, tidak ada perbedaan antara di perkotaan dan di pedesaan. Pada Tabel 5.10. dapat diketahui bahwa di wilayah perkotaan, yang di lingkungan tempat tinggalnya ada permasalahan sosial berupa minum-minuman beralkohol, jumlah penyalahguna narkoba 34,1%, lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 14,4%. Lingkungan tempat tinggal yang ada permasalahan sosial berupa narkoba, jumlah penyalahguna narkoba 10,9%, juga lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu

3,1%. Lingkungan tempat tinggal yang ada permasalahan sosial berupa tawuran, jumlah penyalahguna narkoba 22,8%, juga lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 5,5%. Hal yang sama juga terjadi pada tempat tinggal yang ada permasalahan sosial berupa pencurian, perjudian, prostitusi dan permasalahan sosial lainnya, jumlah penyalahguna narkoba juga cenderung lebih banyak dibanding yang tidak.

Hal yang sama juga terjadi di wilayah perdesaan. Lingkungan tempat tinggal yang ada permasalahan sosial berupa minum minuman beralkohol, jumlah penyalahguna narkoba 43,5%, lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 16,2%. Lingkungan tempat tinggal yang ada permasalahan sosial berupa narkoba, jumlah penyalahguna narkoba 6,9%, juga lebih banyak daripada yang tidak menyalahgunakan, yaitu 2,3%. Lingkungan tempat tinggal yang ada permasalahan sosial berupa tawuran, jumlah penyalahguna narkoba 38,6%, juga lebih banyak daripada yang tidak, yaitu 9,3%. Hal yang sama juga terjadi pada tempat tinggal yang ada permasalahan sosial berupa pencurian, perjudian, prostitusi dan permasalahan sosial lainnya, jumlah penyalahguna narkoba juga cenderung lebih banyak dibanding yang non penyalahguna. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa baik di perdesaan atau pun di perkotaan, mereka yang tempat tinggalnya memiliki permasalahan sosial memiliki risiko lebih besar terpapar narkoba.

**Tabel 5.10. Permasalahan Sosial di Lingkungan Rumah Responden menurut Daerah Tempat Tinggal dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

No	Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat tinggal	Perkotaan		Perdesaan	
		Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna
1	Minum minuman beralkohol	34,1	14,4	43,5	16,2
2	Narkoba	10,9	3,1	6,9	2,3
3	Tawuran	22,8	5,5	38,6	9,3
4	Pencurian	4,1	0,7	4,9	0,9
5	Perjudian	40,4	6,8	52,1	8,1
6	Prostitusi	52,2	26,4	43,9	18,1
7	Lainnya	0,6	0,4	1,5	0,5

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Dikaitkan dengan jenis kelamin responden, juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini dapat dilihat pada Tabel 5.11., yaitu laki-laki yang lingkungan tempat tinggalnya ada permasalahan sosial berupa minum-minuman beralkohol jumlah penyalahguna narkoba 32,1%, lebih banyak dari yang tidak menyalahgunakan, yaitu 16%. Tempat tinggal yang ada permasalahan sosial berupa narkoba jumlah penyalahguna narkoba 7,4%, juga lebih banyak dari yang tidak menyalahgunakan, yaitu 2,7%. Laki-laki yang lingkungan tempat tinggalnya memiliki permasalahan sosial berupa pencurian, jumlah yang menyalahgunakan adalah 3,5%, lebih banyak dari yang tidak, yaitu 0,9%. Tempat tinggal dengan permasalahan sosial berupa perjudian, jumlah penyalahguna narkoba sebesar 36,9%, lebih banyak dari yang tidak, yaitu 7,1%. Begitu pula di lingkungan tempat tinggal dengan permasalahan prostitusi, jumlah laki-laki yang menjadi penyalahguna juga lebih banyak dibanding yang tidak, yaitu 46,1% penyalahguna narkoba dan 22,9% tidak menyalahgunakan.

Hal yang sama juga terjadi pada perempuan yang tinggal di lingkungan dengan permasalahan sosial berupa minum-minuman beralkohol, jumlah penyalahgunanya 54,4%, lebih banyak dari yang tidak menyalahgunakan yaitu 14,4%. Pada tempat tinggal dengan permasalahan sosial berupa narkoba jumlah penyalahgunanya sebanyak 16,2%, jumlah ini juga lebih banyak dari yang tidak menyalahgunakan, yaitu 2,8%. Perempuan yang tinggal di lingkungan dengan permasalahan sosial berupa pencurian, jumlah penyalahguna narkobanya sebesar 7,1%, lebih banyak dari yang tidak, yaitu 0,7%. Tempat tinggal dengan permasalahan sosial berupa perjudian, jumlah penyalahguna narkoba sebesar 68,3%, sedangkan jumlah yang tidak menyalahgunakan lebih sedikit, yaitu 7,7%. Begitu pula pada lingkungan tempat tinggal dengan permasalahan prostitusi, jumlah perempuan yang menyalahgunakan narkoba juga lebih banyak dibanding yang tidak, yaitu 59,3% penyalahguna dan 22,5% non penyalahguna. Semua itu menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, yang tinggal di tempat dengan permasalahan sosial memiliki risiko lebih besar terpapar narkoba.

**Tabel 5.11. Permasalahan Sosial di Lingkungan Rumah Responden menurut Jenis Kelamin dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

No	Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat tinggal	Laki-Laki		Perempuan	
		Penyalahguna	Non Penyalahguna	Penyalahguna	Non Penyalahguna
1	Minum-minuman beralkohol	32,1	16,0	54,4	14,4
2	Narkoba	7,4	2,7	16,2	2,8
3	Tawuran	24,9	7,5	39,0	6,8
4	Pencurian	3,5	0,9	7,1	0,7
5	Perjudian	36,9	7,1	68,3	7,7
6	Prostitusi	46,1	22,9	59,3	22,5
7	Lainnya	1,0	0,4	0,3	0,5

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Pada Tabel 5.12 dapat dilihat hasil pengujian hubungan antara permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Dari tujuh indikator permasalahan sosial tersebut, masing-masing memiliki pengaruh hubungan yang signifikan dengan penyalahgunaan narkoba, dengan tingkat kesalahan 1%. Dari tujuh indikator tersebut, permasalahan narkoba memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan indikator-indikator lainnya, disusul secara berurutan indikator permasalahan perjudian, pencurian, miras tawuran, dan permasalahan prostitusi.

Hubungan yang signifikan antara permasalahan di lingkungan tempat tinggal dengan penyalahgunaan narkoba itu juga terjadi jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal (perdesaan-perkotaan) dan menurut jenis kelamin. Dilihat dari tujuh indikator tersebut, baik di perdesaan maupun di perkotaan, masing-masing indikator memiliki pengaruh yang signifikan. Baik di perkotaan maupun di perdesaan, pengaruh yang paling kuat terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu permasalahan narkoba dan perjudian. Pengaruh paling kecil di perkotaan selain permasalahan lainnya juga permasalahan prostitusi. Sedangkan di perdesaan, selain permasalahan lainnya yang tidak teridentifikasi, pengaruh paling kecil terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu permasalahan tawuran.

Hubungan yang signifikan antara permasalahan di lingkungan tempat tinggal dengan penyalahgunaan narkoba itu juga terjadi jika dibedakan menurut jenis kelamin. Dilihat dari tujuh indikator tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing indikator memiliki pengaruh yang signifikan. Baik laki-laki maupun perempuan, pengaruh yang paling kuat terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu permasalahan narkoba. Adapun pengaruh paling kecil baik laki-laki maupun perempuan selain permasalahan lainnya yaitu permasalahan prostitusi. Meskipun demikian pada indikator lainnya, terdapat perbedaan kuatnya pengaruh antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, urutan pengaruh yang paling kuat terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu permasalahan perjudian, pencurian, miras, dan tawuran. Adapun perempuan, urutan pengaruh yang paling kuat terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu permasalahan perjudian, miras, pencurian, dan tawuran.

**Tabel 5.12. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat tinggal dan Penyalahgunaan Narkoba**

Permasalahan Sosial di Lingkungan Tempat Tinggal	Perilaku Penyalahgunaan Narkoba				
	Total	L	P	Perkotaan	Perdesaan
Miras	0,097**	0,084**	0,124**	0,095**	0,103**
Tawuran	0,064**	0,055**	0,088**	0,074**	0,043**
Perjudian	0,126**	0,123**	0,138**	0,125**	0,139**
Prostitusi	0,060**	0,051**	0,080**	0,066**	0,056**
Narkoba	0,213**	0,210**	0,242**	0,214**	0,217**
Pencurian	0,099**	0,105**	0,097**	0,099**	0,094**
Lainnya	0,009**	0,017**	-0,002**	0,004**	0,017**

Keterangan: tanda \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021


Apabila permasalahan yang ada di lingkungan tempat tinggal berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, maka lingkungan sosial yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti keberadaan bandar narkoba, keberadaan teman/tetangga/anggota rumah tangga yang meninggal karena overdosis narkoba, dan orang itu pernah ditawari narkoba, diduga kuat juga akan berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal itu karena lingkungan yang rawan penyalahgunaan narkoba itu menunjukkan sikap permisif

masyarakatnya, sehingga kontrol sosial menjadi lemah. Lemahnya kontrol sosial itulah maka perilaku menyimpang yang dilakukan seorang warga kurang menjadi perhatian warga masyarakat yang lain.

Pada Gambar 5.19. dapat dilihat bahwa jumlah penyalahguna narkoba yang lingkungan tempat tinggalnya terdapat bandar narkoba jumlahnya cukup besar, yaitu 34,6%. Sementara yang tidak menyalahgunakan narkoba hanya 3,6%. Hal itu dapat dipahami karena para bandar atau pengedar narkoba akan selalu berusaha dengan berbagai cara membujuk orang yang ada di sekitarnya untuk menyalahgunakan narkoba, untuk kepentingan ekonomi mereka. Semakin banyak orang yang menjadi penyalahguna, maka semakin banyak uang yang masuk ke kantong para bandar atau pengedar narkoba.

Selain keberadaan bandar atau pengedar narkoba, jumlah responden yang memiliki teman/tetangga/anggota rumah tangga yang meninggal akibat overdosis narkoba juga lebih banyak yang memakai narkoba (6,3%) dibandingkan yang tidak memakai (0,5%). Hal itu karena keberadaan orang dekat di sekitarnya yang overdosis mengindikasikan bahwa permasalahan narkoba di lingkungan sekitar sudah akut, sehingga potensi seseorang terpapar narkoba cukup besar.

Hal yang sama juga terjadi pada responden yang mengaku pernah ditawari narkoba. Jumlah mereka yang menyalahgunakan narkoba cukup besar, yaitu sebanyak 47,1%. Sementara yang tidak menyalahgunakan jumlahnya sangat sedikit, hanya 2,0%. Ini dapat dipahami karena orang yang pernah ditawari narkoba pada umumnya adalah orang yang memiliki teman seorang penyalahguna, atau paling tidak memiliki teman yang kenal dengan pengedar. Pada umumnya penyalahguna akan mencari teman dan membujuk mereka agar bisa bersama-sama memakai narkoba. Begitu pula jika temannya kenal dengan pengedar narkoba, maka pengedar itu biasanya diperkenalkan kepadanya agar dapat menawarkan narkoba, baik secara gratis atau pun menjual dengan harga yang murah. Pemberian gratis biasanya dilakukan di tahap awal sebagai percobaan, supaya orang itu tergoda untuk menyalahgunakan narkoba sampai akhirnya secara otomatis akan membeli dan mencari karena sudah menjadi pecandu narkoba.



**Gambar 5.19. Kerawanan Lingkungan Tempat Tinggal dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Banyaknya penyalahguna pada lingkungan tempat tinggal dimana terdapat bandar narkoba, yang di lingkungannya ada teman/tetangga/ anggota rumah tangga yang meninggal akibat overdosis narkoba, serta yang pernah ditawari narkoba, menunjukkan bahwa kerawanan tempat tinggal memengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang rawan penyalahgunaan narkoba lebih memiliki risiko terpapar narkoba.

Dikaitkan dengan jenis kelamin dan tempat tinggal responden, pada Tabel 5.13. dapat diketahui bahwa di perkotaan, laki-laki yang lingkungan tempat tinggalnya terdapat bandar narkoba, jumlah penyalahgunanya sebesar 26,2%, lebih banyak dibanding yang tidak menyalahgunakan yaitu 3,9%. Laki-laki yang mempunyai teman/tetangga/ART meninggal karena overdosis narkoba, jumlah penyalahguna juga lebih banyak dibanding yang tidak, yaitu 5,1% untuk penyalahguna dan 0,6% bukan penyalahguna. Begitu pula di antara laki-laki yang pernah ditawari narkoba, jumlah penyalahguna lebih besar dari yang bukan penyalahguna yaitu 63,7% untuk penyalahguna dan 3,4% bukan penyalahguna. Adapun perempuan di wilayah perkotaan yang lingkungan tempat tinggalnya terdapat bandar narkoba, jumlah penyalahguna sebesar 54,2%, lebih banyak dibanding bukan penyalahguna yaitu 2,8%. Perempuan yang mempunyai teman/tetangga/ART meninggal karena overdosis narkoba, jumlah penyalahguna narkoba juga lebih banyak dibanding yang tidak, yaitu 3,8% untuk penyalahguna dan 0,7% bukan penyalahguna. Begitu pula perempuan yang pernah ditawari narkoba,

jumlah penyalahguna narkoba lebih banyak dibanding bukan penyalahguna, yaitu 13,7% menyalahgunakan dan 1,1% tidak menyalahgunakan.

Hal yang sama terjadi di wilayah perdesaan. Laki-laki yang di lingkungan tempat tinggalnya ada bandar narkoba, jumlah penyalahguna narkoba 34,9%, lebih banyak dibanding bukan penyalahguna yaitu 4,3%. Laki-laki yang mempunyai teman/tetangga/ART meninggal karena overdosis narkoba, jumlah penyalahguna narkoba juga lebih banyak dibanding yang tidak menyalahgunakan yaitu 8,8% penyalahguna dan 0,4% bukan penyalahguna. Begitu pula laki-laki yang pernah ditawari narkoba, jumlah penyalahguna lebih banyak dibanding bukan penyalahguna, yaitu 46,6% penyalahguna dan 3,0% bukan penyalahguna. Adapun perempuan di wilayah perkotaan yang lingkungan tempat tinggalnya ada bandar narkoba, jumlah penyalahguna sebesar 45,4%, lebih banyak dibanding bukan penyalahguna yaitu 3,3%. Perempuan yang mempunyai teman/tetangga/ART meninggal karena overdosis, jumlah penyalahguna juga lebih banyak dibanding yang tidak menyalahgunakan narkoba yaitu 9,8% untuk penyalahguna dan 0,4% bukan penyalahguna. Begitu pula perempuan yang pernah ditawari narkoba, jumlah penyalahguna lebih banyak dibanding yang tidak menyalahgunakan, yaitu 13,5% penyalahguna dan 0,3% bukan penyalahguna. Hal itu menunjukkan bahwa baik di perdesaan maupun di perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan, yang tinggal di lingkungan yang terdapat bandar narkoba, mempunyai teman/tetangga/ART meninggal overdosis narkoba, atau pernah ditawari narkoba, memiliki risiko lebih besar terpapar narkoba.

**Tabel 5.13. Kerawanan Lingkungan Tempat Tinggal Responden menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Kerawanan lingkungan Tempat Tinggal	Perkotaan				Perdesaan			
	L		P		L		P	
	Penyalahguna	Non Penyalahguna						
Keberadaan bandar narkoba	26,2	3,9	54,2	2,8	34,9	4,3	45,4	3,3
Mempunyai teman/tetangga/ART meninggal overdosis narkoba	5,1	0,6	3,8	0,7	8,8	0,4	9,8	0,4
Pernah ditawari narkoba	63,7	3,4	13,7	1,1	46,6	3,0	13,5	0,3

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Pada Tabel 5.14 dapat dilihat hasil pengujian hubungan antara kerawanan lingkungan tempat tinggal dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Dari tiga indikator kerawanan lingkungan tempat tinggal, yaitu ada bandar di sekitar tempat tinggal, mempunyai teman meninggal overdosis, dan pernah ditawari/diajak memakai narkoba, masing-masing indikator memiliki pengaruh hubungan yang signifikan dengan penyalahgunaan narkoba, dengan tingkat kesalahan 1%. Dari tiga indikator tersebut, pernah ditawari/diajak memakai narkoba merupakan indikator yang paling kuat pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba, disusul indikator keberadaan bandar narkoba di sekitar tempat tinggal dan pernah mempunyai teman yang meninggal akibat overdosis.

Hubungan yang signifikan antara kerawanan lingkungan tempat tinggal dengan penyalahgunaan narkoba itu juga terjadi jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal (perdesaan-perkotaan) dan menurut jenis kelamin. Dilihat dari tiga indikator tersebut, baik di perdesaan maupun di perkotaan, masing-masing indikator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba, dengan urutan kuatnya pengaruh yang sama, yaitu pernah ditawari/diajak memakai narkoba merupakan indikator yang pengaruhnya paling kuat, disusul indikator keberadaan bandar narkoba di sekitar tempat tinggal dan pernah mempunyai teman yang meninggal akibat overdosis.

Hubungan yang signifikan antara kerawanan lingkungan tempat tinggal dengan penyalahgunaan narkoba itu juga terjadi jika dibedakan menurut jenis kelamin. Dilihat dari tiga indikator tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing indikator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian, terdapat perbedaan urutan kuatnya pengaruh dari indikator tersebut. Pada laki-laki, pengaruh yang paling kuat terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu pernah ditawari/diajak memakai narkoba, disusul kemudian dengan indikator ada bandar di sekitar tempat tinggal. Adapun perempuan, pengaruh yang paling kuat terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu indikator ada bandar di sekitar tempat tinggal, disusul kemudian dengan indikator pernah ditawari/diajak memakai narkoba. Baik laki-laki maupun perempuan, yang paling kecil pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu indikator mempunyai teman meninggal akibat overdosis.

**Tabel 5.14. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Kerawanan Lingkungan Tempat Tinggal dan Penyalahgunaan Narkoba**


Kerawanan Lingkungan Tempat Tinggal	Perilaku Penyalahgunaan Narkoba				
	Total	L	P	Perkotaan	Perdesaan
Ada Bandar disekitar tempat tinggal	0,240**	0,222**	0,286**	0,250**	0,232**
Mempunyai teman meninggal over dosis	0,111**	0,133**	0,076**	0,082**	0,160**
Ditawari/diajak memakai narkoba	0,408**	0,466**	0,152**	0,443**	0,341**

Keterangan: tanda \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

## 5.4. Faktor Perilaku Berisiko

Studi ini juga menanyakan kepada responden terkait perilaku berisiko mereka yang secara teoritis meningkatkan peluang mereka untuk terlibat dalam perilaku penyalahgunaan narkoba. Perilaku berisiko yang ditanyakan tersebut meliputi: kebiasaan merokok, pernah minum-minuman keras (miras), kebiasaan nongkrong malam hari di luar rumah, rutin mengunjungi tempat hiburan malam, rutin mengunjungi lokalisasi, dan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hasil survei (Gambar 5.20.) secara konsisten juga menunjukkan lebih tingginya proporsi responden penyalahguna yang memiliki perilaku berisiko dibandingkan dengan mereka yang bukan penyalahguna. Sebanyak 64,3% responden penyalahguna merupakan perokok, lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna yang merokok (33,9%). Proporsi responden penyalahguna (46,5%) yang biasa minum-minuman keras pun juga jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang bukan penyalahguna (9,5%). Demikian juga proporsi responden penyalahguna (38,7%) yang rutin nongkrong malam hari di luar rumah menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan mereka yang bukan penyalahguna (14,6%).




**Gambar 5.20. Perilaku Berisiko dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Dalam persentase yang lebih kecil, hasil survei juga menunjukkan bahwa proporsi responden penyalahguna yang rutin mengunjungi tempat hiburan malam, rutin mengunjungi lokalisasi, dan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah secara konsisten lebih tinggi dibandingkan pada kelompok bukan penyalahguna. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hasil survei ini bahwa penyalahguna narkoba cenderung memiliki perilaku berisiko dibandingkan dengan mereka yang bukan penyalahguna. Hal ini penting untuk menjadi catatan, agar upaya mencegah masyarakat dari perilaku menyalahgunakan narkoba juga perlu didukung dengan edukasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan perilaku-perilaku berisiko terkait lainnya. Studi Legleye dkk. (2016), misalnya, mengelompokkan perilaku merokok dan perilaku mengonsumsi minum-minuman beralkohol sebagai faktor perantara (kontrol) perilaku menyalahgunakan narkoba.

Hasil survei sebagaimana terlihat pada Gambar 5.21. menunjukkan perilaku merokok responden penyalahguna dan bukan penyalahguna narkoba dilihat menurut latar belakang jenis kelamin dan tempat tinggal. Dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa persentase responden laki-laki penyalahguna yang pernah merokok (80,2%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna berjenis kelamin laki-laki (65,2%). Demikian juga pada perempuan, meskipun kecil, persentase

responden perempuan penyalahguna yang pernah merokok (13,9%) lebih tinggi dibandingkan responden perempuan bukan penyalahguna (3,1%). Sementara itu, tidak terdapat perbedaan perilaku pernah merokok pada responden dilihat menurut daerah tempat tinggal. Di perkotaan, persentase responden penyalahguna yang pernah merokok (61,2%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (33,6%). Demikian juga di perdesaan, persentase responden penyalahguna yang pernah merokok (69,9%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (34,3%). Hanya saja, jika dibandingkan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa persentase responden penyalahguna dan bukan penyalahguna yang pernah merokok lebih tinggi ditemukan pada laki-laki di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan; sebaliknya di perkotaan persentase responden penyalahguna dan bukan penyalahguna yang pernah merokok lebih tinggi ditemukan pada perempuan di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di perkotaan lebih memiliki perilaku berisiko pernah merokok yang dapat membuat mereka rentan untuk selanjutnya tergiur menyalahgunakan narkoba (Legleye dkk., 2016).




**Gambar 5.21. Kebiasaan Responden Merokok menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Gambaran perilaku minum-minuman keras (miras) responden penyalahguna dan bukan penyalahguna narkoba dilihat menurut latar belakang jenis kelamin dan tempat tinggal sebagaimana terlihat pada Gambar 5.22. Dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa persentase responden penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki-laki yang pernah miras (59,2%) lebih tinggi dibandingkan responden

laki-laki bukan penyalahguna (17,8%). Demikian juga pada perempuan, meskipun relatif kecil, persentase responden perempuan penyalahguna yang pernah minum-minuman keras (6,5%) lebih tinggi dibandingkan responden perempuan bukan penyalahguna (1,3%). Sementara itu, tidak terdapat perbedaan perilaku pernah minum-minuman keras pada responden dilihat menurut daerah tempat tinggal. Di perkotaan, persentase responden penyalahguna yang pernah merokok (49,6%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (10,7%). Demikian juga di perdesaan, persentase responden penyalahguna yang pernah minum-minuman keras (40,7%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (8,0%). Demikian juga dibandingkan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa persentase responden penyalahguna dan bukan penyalahguna yang pernah minum-minuman keras baik di perkotaan maupun di perdesaan secara umum lebih tinggi ditemukan pada laki-laki dibandingkan pada perempuan.




**Gambar 5.22. Kebiasaan Responden Minum Minuman Keras menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Hasil survei sebagaimana terlihat pada Gambar 5.23. menunjukkan perilaku rutin nongkrong malam hari di luar rumah pada responden penyalahguna dan bukan penyalahguna narkoba dilihat menurut latar belakang jenis kelamin dan tempat tinggal mereka. Dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa persentase responden laki-laki penyalahguna narkoba yang rutin nongkrong malam hari di luar rumah (45,6%) lebih

tinggi dibandingkan responden laki-laki bukan penyalahguna (22,8%). Demikian juga pada perempuan, meskipun lebih kecil, persentase responden perempuan penyalahguna narkoba yang rutin nongkrong malam hari di luar rumah (16,9%) lebih tinggi dibandingkan responden perempuan bukan penyalahguna (6,6%).

Sementara itu, tidak terdapat perbedaan perilaku nongkrong malam hari di luar rumah pada responden dilihat menurut daerah tempat tinggal. Di perkotaan, persentase responden penyalahguna yang rutin nongkrong malam hari di luar rumah (36,4%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (15,6%). Demikian juga di perdesaan, persentase responden penyalahguna yang rutin nongkrong malam hari di luar rumah (43,0%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (13,4%). Namun, dari Gambar 5.23., secara umum terlihat bahwa persentase responden penyalahguna (baik laki-laki maupun perempuan) yang rutin nongkrong malam hari di luar rumah sedikit lebih tinggi ditemukan di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Sebaliknya, persentase responden bukan penyalahguna (baik laki-laki maupun perempuan) yang rutin nongkrong malam hari di luar rumah sedikit lebih tinggi ditemukan di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Gambaran ini penting diketahui agar dapat dilakukan upaya pengawasan yang lebih ketat terkait aktivitas nongkrong malam hari di luar rumah, baik di perdesaan maupun di perkotaan.




**Gambar 5.23. Kebiasaan Responden Nongkrong Malam Hari di Luar Rumah menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Gambaran perilaku rutin mengunjungi tempat hiburan malam baik pada responden penyalahgunaan dan bukan penyalahgunaan narkoba dilihat menurut latar belakang jenis kelamin dan tempat tinggal sebagaimana terlihat pada Gambar 5.24. Secara umum terlihat bahwa hanya sebagian kecil responden yang mengaku rutin mengunjungi tempat hiburan malam selama setahun terakhir. Hal ini kemungkinan dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pembatasan aktivitas/kegiatan masyarakat, termasuk tempat hiburan malam yang banyak ditutup atau dibatasi jam operasionalnya. Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa persentase responden laki-laki penyalahguna yang rutin mengunjungi tempat hiburan malam (13,7%) lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki bukan penyalahguna (4,4%). Demikian juga pada perempuan, meskipun relatif kecil, persentase responden perempuan penyalahguna yang rutin mengunjungi tempat hiburan malam (4,6%) lebih tinggi dibandingkan responden perempuan bukan penyalahguna (2,1%).


Sementara itu, tidak terdapat perbedaan perilaku rutin mengunjungi tempat hiburan malam pada responden dilihat menurut daerah tempat tinggal. Di perkotaan, persentase responden penyalahguna yang rutin mengunjungi tempat hiburan malam (16,3%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (6,0%). Demikian juga di perdesaan, persentase responden penyalahguna yang rutin mengunjungi tempat hiburan malam (9,0%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (2,4%). Selanjutnya, dari Gambar 5.24., secara umum terlihat bahwa persentase responden penyalahguna dan bukan penyalahguna (baik laki-laki maupun perempuan) yang rutin mengunjungi tempat hiburan malam lebih tinggi ditemukan di perkotaan dibandingkan di perdesaan, meskipun sekali lagi persentase keduanya sama-sama relatif kecil.



**Gambar 5.24. Kebiasaan Responden Mengunjungi Tempat Hiburan Malam menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Hasil survei sebagaimana terlihat pada Gambar 5.25. menunjukkan perilaku rutin mengunjungi lokasi pada responden penyalahguna dan bukan penyalahguna narkoba dilihat menurut latar belakang jenis kelamin dan tempat tinggal. Hanya sebagian kecil responden yang mengaku rutin mengunjungi lokasi selama setahun terakhir, hal ini kemungkinan dampak situasi pandemi Covid-19 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun persentasenya sangat kecil, terlihat dari Gambar 5.25. bahwa responden penyalahguna narkoba cenderung lebih memiliki perilaku berisiko rutin mengunjungi lokasi dibandingkan mereka yang bukan penyalahguna. Persentase responden perempuan penyalahguna narkoba yang rutin mengunjungi lokasi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, khususnya di perkotaan; namun demikian, persentase yang sangat kecil menjadikan sulit untuk menjelaskan gambaran tersebut secara lebih detail.




**Gambar 5.25. Kebiasaan Responden Mengunjungi Lokalisasi Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Terakhir, gambaran perilaku pernah melakukan hubungan seks di luar nikah baik pada responden penyalahguna dan bukan penyalahguna narkoba dilihat menurut latar belakang jenis kelamin dan tempat tinggal sebagaimana terlihat pada Gambar 5.25. Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa persentase responden laki-laki penyalahguna narkoba yang pernah melakukan hubungan seks di luar nikah (17,3%) jauh lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki bukan penyalahguna (2,5%). Demikian juga pada perempuan, meskipun relatif kecil, persentase responden perempuan penyalahguna yang pernah melakukan hubungan seks di luar nikah (5,9%) lebih tinggi dibandingkan responden perempuan bukan penyalahguna (0,8%).

Sementara itu, tidak terdapat perbedaan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah pada responden menurut tempat tinggal. Di perkotaan, persentase responden penyalahguna yang pernah melakukan hubungan seks di luar nikah (17,9%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (2,7%). Demikian juga di perdesaan, persentase responden penyalahguna yang pernah melakukan hubungan seks di luar nikah (16,2%) lebih tinggi dibandingkan responden bukan penyalahguna (2,3%). Dengan demikian, dari Gambar 5.26., secara umum dapat disimpulkan bahwa meskipun persentasenya kecil, terlihat bahwa perilaku pernah melakukan

hubungan seks di luar nikah lebih tinggi ditemukan pada responden penyalahguna dan responden laki-laki dibandingkan pada responden bukan penyalahguna dan responden perempuan. Relatif tidak terdapat perbedaan kecenderungan tersebut dilihat dari daerah tempat tinggal.



**Gambar 5.26. Hubungan Seks di Luar Nikah menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Penyalahgunaan Narkoba (%)**

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Hasil pengujian hubungan antara faktor perilaku berisiko dan perilaku penyalahgunaan narkoba sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.15. Dari enam indikator perilaku berisiko yang diukur dalam studi ini (kebiasaan merokok, pernah minum-minuman keras, kebiasaan nongkrong malam hari di luar rumah, rutin mengunjungi tempat hiburan malam, rutin mengunjungi lokalisasi, dan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah), hasil pengujian membuktikan semua keenam indikator perilaku berisiko tersebut memiliki pengaruh hubungan yang signifikan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba, dengan tingkat kesalahan 1%. Indikator pernah minum-minuman keras memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba, sebaliknya indikator rutin mengunjungi tempat hiburan malam memiliki pengaruh yang paling lemah terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba.

Pengaruh hubungan yang signifikan antara keenam indikator perilaku berisiko dan perilaku penyalahgunaan narkoba tersebut juga terjadi

jika dibedakan menurut jenis kelamin. Hampir semua (lima indikator: kebiasaan merokok, kebiasaan nongkrong malam hari di luar rumah, rutin mengunjungi tempat hiburan malam, rutin mengunjungi lokalisasi, dan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah) menunjukkan pola yang konsisten, yaitu nilai koefisien Carmer's V pada laki-laki penyalahguna lebih tinggi dibandingkan pada perempuan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kelima indikator tersebut memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat pada laki-laki penyalahguna dibandingkan pada perempuan penyalahguna. Hanya satu indikator (kebiasaan merokok) yang menunjukkan pola sebaliknya, yakni pengaruh yang sedikit lebih kuat ditemukan pada perempuan penyalahguna dibandingkan pada laki-laki penyalahguna.

Pengaruh hubungan yang signifikan antara keenam indikator perilaku berisiko dan perilaku penyalahgunaan narkoba juga terjadi jika dibedakan menurut tempat tinggal penyalahguna Empat indikator perilaku berisiko (pernah minum minuman keras, kebiasaan nongkrong malam hari di luar rumah, rutin mengunjungi tempat hiburan malam, dan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah) menunjukkan pengaruh yang lebih kuat pada penyalahguna yang tinggal di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Sebaliknya, dua indikator perilaku berisiko lainnya (kebiasaan merokok dan rutin mengunjungi lokalisasi) menunjukkan pengaruh yang sedikit lebih kuat pada penyalahguna yang tinggal di perdesaan dibandingkan di perkotaan.

**Tabel 5.15. Nilai Koefisien Carmer's V Hubungan antara Faktor Perilaku Berisiko dan Penyalahgunaan Narkoba**

Indikator Faktor Perilaku Berisiko	Total	L	P	Perkotaan	Perdesaan
Kebiasaan merokok	0,101**	0,061**	0,068**	0,099**	0,106**
Pemah minum minuman keras	0,191**	0,202**	0,050**	0,206**	0,163**
Kebiasaan nongkrong malam hari di luar rumah	0,079**	0,092**	0,021**	0,080**	0,074**
Rutin mengunjungi tempat hiburan malam	0,070**	0,081**	0,035**	0,072**	0,070**
Rutin mengunjungi lokalisasi	0,112**	0,111**	0,049**	0,102**	0,126**
Pernah melakukan hubungan seks di luar nikah	0,146**	0,165**	0,060**	0,153**	0,133**

Keterangan: tanda \*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021



# **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**



# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 6.1. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan pada tahun 2021, dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% untuk setahun pakai. Peningkatan juga terjadi pada yang pernah pakai, dari 2,40% menjadi 2,57%.
2. Kenaikan angka prevalensi terutama terjadi: a) di perkotaan; b) kelompok perempuan di perkotaan dan perdesaan; c) kelompok usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun di perdesaan dan perkotaan; d) memiliki kegiatan utama tidak bekerja di perkotaan dan perdesaan; e) memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga di perkotaan dan perdesaan
3. Penurunan angka prevalensi secara umum terjadi: a) di perdesaan; b) kelompok laki-laki di perdesaan dan perkotaan; c) kelompok umur 25-49 tahun di perdesaan dan perkotaan; d) memiliki kegiatan utama bekerja di perdesaan. Penyalahguna narkoba di perkotaan yang bekerja meningkat, namun jumlahnya sedikit.
4. Ganja dan Sabu merupakan jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi. Tiga jenis lain yang banyak dikonsumsi: dextro, pil koplo dan ekstasi. Jenis narkoba pertama kali dikonsumsi yaitu: Ganja, Shabu, dan Dextro. Rata-rata umur pertama kali menggunakan narkoba yaitu 19 tahun di perdesaan, dan 20 tahun di perkotaan
5. Pertemanan merupakan sumber perolehan utama narkoba pertama kali, dan diperoleh secara gratis. Membeli dengan sistem patungan banyak dilakukan untuk menyiasati harga narkoba yang mahal.

6. Rumah, kamar, apartemen, bangunan kosong, kebun yang jauh dari keramaian penduduk dan kurang pengawasan merupakan tempat yang banyak digunakan untuk menyalahgunakan narkoba
7. Penyalahguna narkoba cenderung permisif menghadapi teman maupun keluarga yang menyalahgunakan narkoba. Mereka lebih banyak memiliki perilaku berisiko dibandingkan yang bukan penyalahguna, terutama kebiasaan merokok, minum-minuman keras dan nongkrong malam hari di luar rumah.
8. Penyalahguna narkoba cenderung memiliki kedekatan emosional sedikit lebih rendah dengan orang tua atau pasangan dibanding yang bukan penyalahguna. Frekuensi komunikasi dengan keluarga tidak menjamin terhindar dari penyalahgunaan narkoba jika tidak disertai kualitas komunikasi.
9. Penyalahguna narkoba umumnya tinggal di lingkungan yang memiliki permasalahan sosial serta mudah mengakses fasilitas umum.

## 6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dari penelitian ini yaitu:

1. Pembentukan Forum Komunikasi Ketahanan Keluarga melalui grup interaktif, seperti WA (*WhatsApp*) Group, antara orang tua/guru sekolah/BNN di wilayah perlu diintegrasikan agar informasi kewaspadaan penyalahgunaan narkoba tersampaikan dengan baik dan sekaligus sebagai media konsultasi publik persoalan narkoba yang dihadapi oleh orang tua maupun siswa.
2. Sinergitas BNN di wilayah dengan elemen masyarakat (seperti ormas pemuda, RT/RW/desa/kelurahan) melalui kegiatan “Patroli Bersama” untuk melakukan pendataan dan pemantauan rumah kosong, penghuni kos-kosan, penghuni apartemen dan tempat-tempat rawan lainnya dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, melibatkan tokoh setempat, komunitas, dan warga (termasuk generasi muda).
3. Pembentukan satgas anti narkoba di masyarakat, sekolah, maupun lingkungan tempat kerja untuk optimalisasi dan efektifitas sosialisasi bahaya narkoba serta pemantauan *peer-group* dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

4. BNN atau pihak terkait (Kemenkes, Pemda, Dinkes, Dinsos) perlu membuat program khusus yang menysasar perempuan dan orang-orang yang bekerja di rumah (atau kelompok yang diindikasikan mengalami peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba) misalnya memberi konseling kesehatan mental secara gratis atau *hotline* untuk konsultasi stres di rumah dan cara menghindari penyalahgunaan narkoba.
5. Pengawasan bersama tersebut juga perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah lingkungan tempat tinggal dari potensi munculnya permasalahan sosial (kriminalitas, tawuran, miras) yang dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba.
6. Edukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba juga perlu disertai dengan upaya menanamkan sikap yang persuasif dan responsif (bukan permisif) jika melihat indikasi penyalahgunaan narkoba terjadi di lingkungan tempat tinggal. Sistem *reward* juga perlu digalakkan terhadap sikap persuasif dan responsif elemen masyarakat tersebut.
7. Edukasi berbasis keluarga perlu menekankan tidak hanya pentingnya frekuensi (intensitas) komunikasi dan kedekatan emosi, tetapi juga kualitas interaksi yang dibangun dalam keluarga, termasuk dalam membentengi keluarga dari bahaya narkoba.

- Abadinsky, H. (2011). *Drug use and abuse: A comprehensive introduction (Seventh edition)*. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.
- Amiri, M., dkk. (2013). The relationship between addiction and socio-demographic characteristics of Iranian newcomer prisoners. *Global Journal of Health Science*; Vol.6, No.2 (March 2013), pp. 168–174.
- Arvida Bar (2007), Determinan Penyalahgunaan Narkoba pada Pekerja Pengunjung Tempat Hiburan, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 2, No. 1, Agustus 2007
- Aryani, Luh Nyoman Alit. 2018. *Metode Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza*. Denpasar: Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Azmiyati, S.R., Cahyati, W.H., & Handayani, O.W.K. 2014. “Gambaran Penggunaan Napza Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9(2): 137-143. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas>.
- Barrett, D. (2015). *The Impact of Drug Policies on Children and Young People*. New York: Open Society Foundations.
- BNN. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- BNN. 2014. *Laporan Akhir: Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- BNNK Cimahi. 2021. Komjen Pol. (Purn) Dr. Anang Iskandar. Gratis Biaya Rehabilitasi Penyalahguna. Dalam <https://cimahikota.bnn.go.id/komjen-pol-purn-dr-anang-iskandar-gratis/>. Akses tanggal 25 Desember 2021

- Buttner, A. (2021). *Neuropathology of drug abuse*. Cham: Springer Nature Switzerland AG.
- Boys, A.; Marsden, J.; & Strang, J. (2001). Understanding reason for drugs use amongst young people: a functional perspective. *Health Education Research, Theory and Practice*, Vol.14 No.4, (457-469).
- Cartwright, W.S. (2008). Economic costs of drug abuse: Financial, cost of illness, and services. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 34: 224–233.
- Chomchoei et al. (2019). Perceived factors influencing the initiation of methamphetamine use among Akha and Lahu youths: a qualitative approach. *BMC Public Health*, 19:847 <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7226-y>
- Davey-Rothwell, M.A. et al. (2015). “The role of neighborhoods in shaping perceived norms: an exploration of neighborhood disorder and norms among injection drug users in Baltimore, MD”. *Health and Place*, vol. 33 (2015), pp. 181–186.
- Diputra, Ida Bagus Putu Swadharma 2012. *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Eddyono, S.W., Erasmus, Napitupulu, E.A.T., & Kamilah, A.G. 2016. *Update Hukuman Mati di Indonesia 2016*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Eric, Paul. 2017. “Socioeconomic Effects of Drug Abuse Among Nigerian Youths”. Dalam *Canadian Social Science* 13(1): 49-53. DOI:10.3968/9072.
- Fitzgerald, J.L. (2015). *Framing drug use: Bodies, space, economy and crime*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

- Ford, J.A., dkk. 2017. Neighborhood Characteristics and prescription drug misuse among adolescents: The importance of social disorganization and social capital. *International Journal of Drug Policy* 46 (2017) 47-53.
- Frone, M.R. (2012). "Workplace substance use climate: prevalence and distribution in the U.S. workforce". *Journal of Substance Use*, vol. 71, No. 1 (February 2012), pp. 72–83.
- Galea, S. et al. (2007a). "Neighborhood income and income distribution and the use of cigarettes, alcohol, and marijuana". *American Journal of Preventive Medicine*, vol. 32, No. 6 (June 2007), pp. S195–S202.
- Galea, S. et al. (2007b). "Education inequality and use of cigarettes, alcohol, and marijuana". *Drug and Alcohol Dependence*, vol. 90, Suppl. 1 (September 2007), pp. S4–S15.
- Gani, H.A., Aprilianda, N., & Ferdian, A. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Giroto, E. et al. (2014). "Psychoactive substance use by truck drivers: a systematic review". *Occupational and Environmental Medicine*, vol. 71, No. 1 (January 2014), pp. 71–76.
- Habibie, Nur. 2021. "Puluhan Kilo Narkoba Hasil Tangkapan Awal Tahun 2021 Dimusnahkan BNN". Dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/puluhan-kilo-narkoba-hasiltangkapan-awal-tahun-2021-dimusnahkan-bnn.html>. Akses 10 Maret 2021.
- Hartanto, Wenda. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(01): 1-16.
- Herindrasti, Sinta V.L. 2018. "Drug-free ASEAN 2025: tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba". Dalam *Jurnal Hubungan Internasional* 7(1): 19-33. <http://doi.org.10.18196/hi.71122>.

- Hirschi, T. (2001). *Cause of Delinquency (with a new introduction by the author)*. London and Newyork: Routledge.
- Hosmer, David.W. Jr., S. Lemeshow, Rodney X. Sturdivant. 2013. *Applied Logistic Regression. 3rd Ed.* Published by John Willey & Sons. Inc. New Jersey. Published simultaneously in Canada.
- INCB. 2013. "Economic consequences of drug abuse."(Chapter I). Dalam *Report of the International Narcotics Control Board for 2013*. <https://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report-2013.html>. Akses 27 Maret 2021.
- Imron, Masyhuri et al. 2020a. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI.
- Imron, Masyhuri et.al. 2020b. *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI.
- Jainah, Z.O., Hasan, Z., Settiniara, I.N., & Ramasari, R.D. 2019. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Pidana Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Johnson, B., McBride, D., Hopkins, G., & Pepper, S. (2014). An examination of parent–child relationships and teen substance use: A brief report. *Journal of Child & Adolescent Substance Abuse*, 23(4), 210-216. doi: 10.1080/1067828x.2013.786926
- Khey, D.N., Stogner, J., & Miller, B.L. (2014). *Emerging trends in drug use and distribution* (Volume 12). Cham: Springer International Publishing Switzerland.
- Labate, B.C. & Cavnar, C. (Eds.). (2014). *Prohibition, religious freedom, and human rights: Regulating traditional drug use*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Legleye, S. et al. (2016). "From cannabis initiation to daily use: educational inequalities in consumption behaviours over three generations in

- France: transition to cannabis daily use". *Addiction*, vol. 111, No. 10 (October 2016), pp. 1856–1866.
- Maisto, S.A., Galizio, M., & Connors, G.J. (2019). *Drug use and abuse (Eight edition)*. Boston: Cengage Learning, Inc.
- Madden, G.J. (Ed.). (2016). *APA handbook of behavior analysis (Volume 1: Methods and principles)*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Ma'rufah, Fathimah. 2019. *Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017*. Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Melchior, M. et al. (2011). "Parental alcohol dependence, socioeconomic disadvantage and alcohol and cannabis dependence among young adults in the community". *European Psychiatry*, vol. 26, No. 1 (January 2011), pp. 13–17.
- Melchior, M. et al. (2014). Unemployment and substance use in young adults: does educational attainment modify the association? *European Addiction Research*, vol. 21, No. 3 (November 2014), pp. 115–123.
- Meyer, R.E. (1975). Different Patterns of Drug Use, pp. 17-24, *NIDA, Research Monograph Series 2, Operational Definition in Socio-behavioural Drug Use Research*, Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse.
- Miftalifin, Dimas Rizki. 2020. *Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri*. Artikel Skripsi pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Muhamad, Simela Victor. 2015a. "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat". *Politica* 6(1): 42-62.

- Muhamad, Simela Victor. 2015b. "Diplomasi Anti-Narkoba". Dalam *Info Singkat* 7(05): 5-8.
- MUI. n.d. *Profile:Selayang Pandang Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) Majelis Ulama Indonesia*. Dalam <https://ganasannar-mui.or.id/profile/>. Akses tanggal 15 Maret 2021.
- Natalia, s. & Humaedi,s. 2020. "Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(2): 387-392.
- Okafor, I.P. (2020). Causes and Consequences of Drug Abuse among Youth in Kwara State, Nigeria. *Canadian Journal of Family and Youth*, 12(1), pp. 147-162.
- Patty, Rahmat Rahman. 2021. "Penangkapan bandar narkoba ditentang warga, anggota BNN dihujani batu, 2 mobil rusak". Dalam *Kompas.com* edisi Jumat, 12 Maret 2021.
- Peacock, A.; Leung, J.; Larney, S.; Colledge, S.; Hickman, M.; Rehm, J.; Giovino, G.A.; West, R.; Hall, W.; Griffiths, P.; et al. (2018). Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017 status report. *Addiction*, 113: 1905–1926.
- Rahmawati, Novia. 2010. *Konsep Perencanaan Dan Perancangan Pusat Terapi dan Rehabilitasi bagi Ketergantungan Narkoba dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku*. Skripsi Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Reingle Gonzalez, J.M. et al. (2016). "The long-term effects of school dropout and GED attainment on substance use disorders". *Drug and Alcohol Dependence*, vol. 158 (2016), pp. 60–66.
- Rhodes, T. et al. (1999). "HIV infection associated with drug injecting in the Newly Independent States, Eastern Europe: the social and economic context of epidemics". *Addiction*, vol. 94, No. 9 (September 1999), pp. 1323–1336.

- Ritter, C., & Anthony, J. C. (1991). Factors influencing initiation of cocaine use among adults: Findings from the Epidemiologic Catchment Area Program. In S. Schober & C. Schade (Eds.), *The epidemiology of cocaine use and abuse* (pp. 189-210, *NIDA Research Monograph 110*, DHHS Publication ADM 91-1787. Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse.
- Rizki, Kiky. 2020. *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perilaku Sosial Remaja di Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi*. Skripsi pada Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Rowe, C. et al. (2016). "Neighborhood-level and spatial characteristics associated with lay naloxone reversal events and opioid overdose deaths". *Journal of Urban Health*, vol. 93, No. 1 (January 2016), pp. 117–130.
- Sabiq, R.M. & Apsari, N.C. 2021. "Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3(1): 51-64.
- Santrock, J.W. (2011). *Child development (13th edition)*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Scheier, L.M. (Ed.). (2015). *Handbook of adolescent drug use prevention: Research, intervention strategies, and practice*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Scheier, L.M. & Hansen, W.B. (Eds.). (2014). *Parenting and teen drug use: The most recent findings from research, prevention, and treatment*. New York: Oxford University Press.
- Schepis, T.S. (Ed.). (2018). *The prescription drug abuse epidemic: Incidence, treatment, prevention, and policy*. Santa Barbara: Praeger ABC-CLIO, LLC.

- Shiner, M. (2009). *Drug use and social change: The distortion of history*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Sidang KWI. 2013. "FINAL Surat Gambala KWI. Jadilah pembela kehidupan! Lawanlah penyalahgunaan narkoba!". Dalam <https://www.kaj.or.id/wp-content/uploads/2013/12/FINAL-Pesan-PastoralNARKOBA-Jumat-15-Nov-2013.pdf>. Akses tanggal 35 Maret 2021
- Situmorang, Dessy Natasya. 2018. *Peranan Kelompok Teman Sebaya (Peer Group) dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo*. Skripsi pada Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sloboda, Z. & Bukoski, W.J (Eds.). (2006). *Handbook of drug abuse prevention*. New York: Springer Science+Business Media, LLC.
- Storti, C.C., Grauwe, P.D., Sabadash, A., & Montanari, L. 2011. "Unemployment and drug treatment". *International Journal of Drug Policy* 22: 366-373. doi:10.1016/j.drugpo.2011.05.002.
- Sub Direktorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (PMK Napza). 2014. *Penguatan Standar Terapi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di Lapas/Rutan*. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan Direktorat Jenderal Pemastarakatan Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (2008). *Results from the 2007 National Survey on Drug Use and Health: National Findings* (Office of Applied Studies, NSDUH Series H-34, DHHS Publication No. SMA 08-4343). Rockville, MD.
- Todorov, A.A.; Lynskey, M.T.; Grant, J.D.; Scherrer, J.F.; Todd, R.D.; Bucholz, K.K. (2006). "Psychiatric comorbidity and progression in drug use in adult Male twins: implications for the design of genetic association studies". *Addictive Behaviour* 31: 948-961

- Tornay, L., dkk. (2013). Parental monitoring: A way to decrease substance use among Swiss adolescents? *Eur J Pediatr* (2013) 172:1229–1234. DOI 10.1007/s00431-013-2029-0.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- UNODC. 2013. *World Drug Report 2013* (United Nations publication, Sales No. E.13.XI.6). Vienna, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. 2016. *World Drug Report 2016: Executive Summary*. Vienna, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations. (2020). *World Drug Report 2020*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
- UNODC., 2021. *UNODC Strategy 2021-2025*. New York: United Nations
- UNODC. n.d. "Transnational organized crime-the globalized illegal economy". Dalam *Facts*.
- Dokumen tersedia dalam: [https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12\\_fs\\_general\\_EN\\_HIRES.pdf](https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf)
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP). (2002). *A participatory handbook for youth drug abuse prevention programmes: A guide for development and improvement*. New York: United Nations.
- Vitellone, N. (2017). *Social science of the syringe: A sociology of injecting drug use*. Oxon and New York: Routledge.
- Webb, P. & Bain, C. (2011). *Essential epidemiology: An introduction for students and health professionals*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Wirawan, Nata. 2016. *Cara Mudah Memahami STATISTIKA EKONOMI dan BISNIS (STATISTIKA DESKRIPTIF)*. Buku Satu Edisi Keempat. Denpasar: Keraras Emas.
- Wu, L.; Korper, S.P.; Marsden, M.E.; Lewis, C.; Bray, R.M. (2003). *Use of incidence and prevalence in the substance use literature: A review*. Rockville: Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Office of Applied Studies.
- Yuli, Y & Winanti, A. 2019. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana". Dalam *Adil* 10(1): 136-149.

### Tim Penulis BRIN :

1. Drs. Masyhuri Imron, MA
2. Drs. Mahmud Thoha, M.A., A.P.U
3. Drs. Ary Wahyono, M.Si
4. Dr. Robert Siburian, S.E., M.Si
5. Drs. Bayu Setiawan, M.P.S., M.A
6. Devi Asiati, S.E., M.Si
7. Usman, S.Ag., M.A
8. Dewi Harfina S., S.Si., M.Si
9. Zainal Fatoni, S.K.M., M.P.H
10. Muhammad Saifullah Rohman, S.S., M.A
11. Fitranita, S.Si., M.Si

### Tim Peneliti BRIN :

1. Dr. Dundin Zaenuddin, MA
2. Drs. Sudiyono
3. Dra. Ratna Indrawasih
4. Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, MA
5. Ana Windarsih, SIP
6. Dr. Yani Mulyaningsih, SE., M.Si
7. Fanny Henry Tondo, M.Hum
8. Lamijo, M.Phil
9. Ragil Yoga Edi, SH., LLM
10. Fitranita, S.Si, M.Si
11. Dr. Arif Hilmawan
12. Jane Kartika Propiona, M.Kes
13. Ir. Sigit Setiawan, M.Sc
14. Radot Manalu, S.Sos
15. Prima Nurahmi Mulyasari, MA
16. Rendi Febrianda, Ph.D
17. Vera Bararah Barid, M.H
18. Luis Feneteruma, SH
19. Terry Indrabudi, M.EP., Spi
20. Fuat Edi Kurniawan, S.Sos
21. Angga Sisca Rahadian, M.Sos.Sc

### Tim Peneliti BNN :

1. Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si
2. Siti Nurlela Marliani, S.P, S.H., M.Si

3. Sri Lestari, S.Kom., M.Si
4. Sri Haryanti, S.Sos., M.Si
5. Novita Sari, S.Sos., M.H
6. Erma Antasari, S.Si
7. Armita Eki Indahsari, S.Si
8. Radityo Kunto Harimurti, S.Stat

### **Tim Desain Sampling BPS :**

1. Dr. Sarpono, S.Si., M.Sc
2. Dr. Yuni Susianto, S.Si., M.Si
3. Anna Triana Falentina, SST., SE., M.SE., M.Sc., Ph.D
4. Fenanda Dwitha Kurniasari., S.ST
5. Amanda Pratama Putra, S.ST
6. Aulia Ilmawati, S.Si
7. Adhi Kurniawan, SST., M.Sc
8. Yulia Atma Putri, S.ST
9. Wayan Budi Okta Kusuma, S.Tr. Stat
10. Aldi Saeful Rauf, S.TR. Stat
11. Ida Ambar Fitriyani, S.Si
12. Nila Fridhowati, S.ST., SE., M.Si
13. Restu Hapsari, S.ST
14. Arif Handoyo Marsuhandi., S.ST., M.Si
15. Agus Marzuki Prihantoro, S.Si., M.Kesos
16. Anna Sofiana, S.ST., ME
17. Stefanus Agus Permata Adhi, S.ST., M.Si
18. Casslirais Surawan, S.Si
19. Irma Damayanti, S.ST., M.Stat
20. Luki Indrawati, S.ST
21. Muhammad Syaiful Zuhri, S.ST., M.Stat
22. Hermina Erliani, A.Md

### **Tim Pengolah Data BPS :**

1. Nila Fridhowati, S.ST., S.E., M.Si
2. Arif Handoyo Marsuhandi, S.ST., M.Si
3. Amanda Pratama Putra, S.ST
4. Fenanda Dwitha Kurniasari, S.ST
5. Achmad Fauzi Bagus Firmansyah, S.ST



**PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
(PUSLITDATIN BNN)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

Website: [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Email : [puslitdatin@bnn.go.id](mailto:puslitdatin@bnn.go.id).

Call Center : 184

SMS Center: 081221675675



# SURVEI PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2021

**B**uku ini merupakan hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan di 34 provinsi, dengan jumlah sampel sebanyak 64.348 responden usia 15-64 tahun, yang tersebar di 102 kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba penduduk Indonesia usia 15-64 tahun setahun terakhir pakai pada tahun 2021 sebesar 1,95%, setara dengan 3.662.646 orang. Itu berarti ada 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun yang memakai narkoba. Angka prevalensi tersebut meningkat 0,15% dibanding tahun 2019. Kenaikan angka prevalensi terutama terjadi di perkotaan. Kenaikan angka prevalensi juga terjadi pada kelompok perempuan di perkotaan dan perdesaan; kelompok usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun di perkotaan dan perdesaan; penduduk di perkotaan dan perdesaan yang memiliki kegiatan utama tidak bekerja; dan penduduk di perkotaan dan perdesaan yang memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga.

Ada tiga faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba, yaitu individu, keluarga dan lingkungan sosial. Faktor individu meliputi: sikap jika ditawari membeli, memakai, dan/atau mengedarkan narkoba; sikap terhadap teman, pasangan hidup/pacar, keluarga yang menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba; dan pengetahuan terkait dampak penyalahgunaan narkoba. Faktor keluarga meliputi interaksi dan komunikasi dalam keluarga. Adapun faktor lingkungan sosial meliputi: kedekatan tempat tinggal dengan fasilitas umum/tempat keramaian (pasar/mall, tempat hiburan, stasiun/bandara/pelabuhan, toko obat/apotek); keberadaan permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal (minuman keras, narkoba, tawuran, perjudian, pencurian, prostitusi dan lainnya); dan lingkungan sosial yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba (keberadaan bandar narkoba, keberadaan teman/tetangga/anggota rumah tangga yang meninggal karena overdosis narkoba, dan pernah ditawari narkoba). Selain itu, perilaku berisiko (kebiasaan minum minuman beralkohol, merokok, tongkrong di malam hari, mengunjungi tempat hiburan malam, melakukan hubungan seks di luar nikah dan mengunjungi lokalisasi) juga berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba.

**Pusat Penelitian, Data, dan Informasi  
Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)**  
Jl. MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)  
Email : [puslitdatin@bnn.go.id](mailto:puslitdatin@bnn.go.id)  
Call Center : 184  
SMS Center : 0812-221-675-675

